



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hendrata Thes, S.Pd.K.**
Alamat : RT 001, RW 001, Desa Mangoli, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula
2. Nama : **Muhamad Natsir Sangadji, S.H.**
Alamat : RT 001, RW 001, Desa Mangoli, Kecamatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Muhammad Mualimin, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.H., dan Andhika Yudha Perwira, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Pertamina, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/PY.02.1-SU/8205/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrie, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada kantor hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H.**
 Alamat : Desa Mangon, RT 001, RW 001, Kelurahan Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
 2. Nama : **Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si.**
 Alamat : Desa Fogi, RT 001, RW 002, Kelurahan Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sulam Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian K. Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., M.H., Hendrika Sukmanegara, S.H., Mukmin, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Janter Mnaurung, S.H., M.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Riska Anindia Intani, S.H., dan Dicky Bastian Putra, S.H., kesemuanya adalah Advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Asriyadi Tanama, S.H., Komarudin, S.H., M.H., Yandrico Putra, S.H., dan Armin Soamole, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Law Office AWK & Partners, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17 Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024,

pukul 19.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 235/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 13.54 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada **hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024 Pukul 17.32 WIT**;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.32 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/ Walikota (PMK 3/ 2024, menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 **(Bukti P-1)**;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 **(Bukti P-2)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%

3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, yang mana **Kepulauan Sula memiliki jumlah penduduk (...) jiwa, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula terkait jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula.** Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebesar **52.124** (lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 52.124** suara (total suara sah) = **1.042.5** suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sejumlah 3964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara;
- h. Bahwa menurut ketentuan pasal 158 UU 10/2016 tentang Perubahan atas UU 1/2015, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; bertanggal 4 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan

mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (vide Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018);

- i. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Pemohon temukan dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 terjadi banyak pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berdampak sangat signifikan terhadap kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2024 dan untuk selanjutnya mempengaruhi hasil pemilihan dan telah menyebabkan Pemilihan 2024 di Kepulauan Sula menjadi tidak berkepastian hukum, bebas, jujur dan adil;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024. **(Bukti P-3);**
- k. Oleh karenanya, Pemohon berpendapat bahwa beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan dalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan memiliki alasan kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ketahap selanjutnya.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 tertanggal 07 Desember 2024 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara

Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain;

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

No.	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	IKSAN DARWIS DAN DARWIS GORONTALO Nomor Urut 1	5.016
2.	Fifian Adeningsih Mus-H.Saleh Marabessy, Nomor Urut 2 (Pemohon)	25.536
3	Hendrata Theis – M Natsir Sangadji	21.572
	Total Suara Sah	52.144
	Jumlah suara tidak sah	925
	Total Jumlah suara sah dan tidak sah	53.069

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **21.572** suara;

TERMOHON TELAH LALAI/MELANGGAR PERATURAN SEHINGGA TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

3. Bahwa kelalaian/pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menjadikan Pemohon berada di peringkat kedua tersebut disebabkan oleh karena terjadinya banyak pelanggaran yang bersifat terstruktur, yaitu praktek-praktek curang yang dilakukan secara terorganisir, yang bersifat Sistematis, yaitu adanya praktek-praktek kecurangan yang dilakukan secara konsisten dan diintegrasikan kedalam sistem pemilihan dan yang bersifat masif, yaitu praktek-praktek curang yang dilakukan dalam skala besar, yang berdampak sangat signifikan terhadap kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2024 dan untuk selanjutnya mempengaruhi hasil pemilihan dan telah menyebabkan Pemilihan 2024 di Kepulauan Sula, sebagaimana hasil pemilihan

Pemilihan Penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Nomor: 187/PL.02.6.BA/8205/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; (Bukti P-4);

4. Bahwa sehubungan dengan praktek-praktek pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) tersebut ditemukan adanya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam mendukung Paslon Nomor urut 02. Dimana ditemukan adanya intimidasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung Paslon No Urut 2, kejadian/fakta hukum tersebut dilakukan oleh Sdr. Kamarudin Mahdi, S.STP, selaku Inspektur Inspektorat dan Sdr. Suwandi S. Gani, S.STP, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sula, yang bertempat Di aula Coammand Center Kantor Bupati Kepulauan Sula memerintahkan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Sula agar menghalangi, menghambat atau menggagalkan proses verifikasi faktual Calon Independen karena dianggap jika calon Independen lolos maka akan mengganggu dukungan dari pasangan calon nomor urut 2;
5. Bahwa kemudian terjadi pelanggaran pencemaran nama baik, fitnah atau hoax yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Sdr Chairullah Mahdi, hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula oleh Sdr. Adha Buamona dengan Nomor Laporan: 017/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal Nopember 2024, namun Bawaslu Sula berpendapat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Idham Umamit selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA), hadir bersama-sama tim pasangan calon nomor 02 pada debat publik kedua di Studio Kompas TV Jakarta, hal ini telah dilaporkan oleh Sdr. Adha Buamona ke Bawaslu Kepulauan Sula dengan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024. Tanggal 20 November 2024, namun Bawaslu menganggap perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon. Hal ini sangat disayangkan karena Bawaslu tidak mendalami lebih jauh dengan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi, karena kehadiran terlapor bersama-sama tim paslon nomor urut 2 di studio Kompas TV Jakarta sudah menunjukkan keberpihakan karena dapat dikategorikan situasi tertentu;

7. Bahwa selanjutnya Sdr. Ridwan Buamona selaku ASN, hadir bersama-sama tim pasangan calon nomor 02 pada debat publik kedua di studio Kompas TV Jakarta, hal ini telah dilaporkan oleh Sdr. Adha Buamona ke Bawaslu Kepulauan Sula dengan Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024. Tanggal 18 November 2024, namun Bawaslu juga menganggap perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini sangat disayangkan karena Bawaslu tidak mendalami lebih jauh dengan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi, karena kehadiran terlapor bersama-sama tim paslon nomor urut 2 di Studio Kompas TV Jakarta sudah menunjukkan keberpihakan karena dapat dikategorikan situasi tertentu;
8. Bahwa kemudian juga ditemukan adanya laporan Sdr. Adha Buamona dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 Tanggal 20 Nopember 2024, tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Rifai Haitami selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimana yang bersangkutan menunjukkan sikap politiknya untuk memerintahkan dan/atau mengarahkan orang lain dan bawahannya untuk berpihak terhadap paslon nomor urut 2;

Keterlibatan Sdr. Kamarudin Mahdi, S.STP, Chairullah Mahdi, Idham Umamit, Ridwan Buamona, Adha Buamona yang nyata-nyata merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut merupakan pelanggaran dan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5), yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kota. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah: "Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan

Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.” [ayat (1)] Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kota”. [ayat (5)].

Selain itu tindakan Paslon 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy tersebut bertentangan dengan dan telah melanggar Ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (4) huruf c yang berbunyi: “Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.

9. Bahwa kemudian dapat disampaikan juga sejumlah Kepala Desa dan Sekretaris Desa terlibat aktif dalam mendukung Paslon nomor urut 02, yakni terjadinya tindak pidana sebagaimana laporan Sdr. Adha Buamona dengan Nomor Laporan: 008/Reg/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 27 Oktober Terlapor Sawal Sapsuha telah diteruskan Penyidik Polres Kepulauan Sula karena memenuhi unsur;
10. Bahwa kemudian juga Sdr. Saleh Sapsuha selaku Sekretaris Desa Bruakol terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan penuntut umum, dimana dalam perkara nomor: 46/Pid.Sus/PN Snn telah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana;
11. Bahwa selanjutnya juga ditemukan adanya keterlibatan Kepala Desa Waihama, Desa Waibau, dan Kepala Desa Fagudu dalam penjemputan sekaligus Pendaftaran Paslon Nomor Urut 02;

12. Bahwa selanjutnya ditemukan adanya keterlibatan aparat Desa Waiipa dalam pemasangan Baliho Paslon Nomor Urut 02;
13. Bahwa kemudian dapat disampaikan juga terjadinya pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung paslon nomor 2 oleh Kepala Desa, yakni terjadi pemberhentian Sdr. Sedek Makasar Ketua RT 005 Desa Fagudu Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Nomor 140/032/KPTS/DFG-KEC.SNN/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024;
14. Bahwa kemudian terjadi juga pemberhentian Sdr. Middin Pauwah sebagai Kepala Dusun II Desa Paslal Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor 141/82/DP-MT/IX/2024 tertanggal 26 September 2024;
15. Bahwa selanjutnya juga terjadinya pemberhentian Sdr. Asis Apal sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kabau Pantai Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kabau Pantai Nomor 141/002/DKP-KSB/KS/IX/2024 tertanggal 24 Oktober 2024; (Bukti P-5);
16. Bahwa selanjutnya juga telah terjadi pemberhentian Sdr. Ajis Umamit Kepala Dusun II Desa Naflou Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Naflo Nomor 142/19/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024; (Bukti P-6);
17. Bahwa selanjutnya juga terjadi pemberhentian Sdr. Kadir Lumbessy Ketua RW 02 Desa Naflou Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Naflo Nomor 142/23/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024; (Bukti P-7);
18. Bahwa kemudian dapat disampaikan terjadi mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap tidak mengikuti arahan mendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni terjadinya kejadian dimana Sdr Amir Ajab dengan jabatan lama Analisis dan Budaya Daerah Pada Dinas Parawisata dan Kebudayaan di mutasikan ke SD INPRES Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan dengan Nomor SK 800.1.3.1/1338/KS/IX/2024 tertanggal 17/09/2024;
19. Bahwa kemudian Sdr. Astriyani Sappa dengan jabatan lama Penata Laboratorium Kesehatan Mahir Pada Dinas RSUD Kabupaten Kep Sula di

- mutasikan ke Puskesmas Baleha Kecamatan Sulabesi Timur dengan Nomor SK 800.1.3.1/1142/KS/IX/2024 tertanggal 09/09/2024;
20. Bahwa kemudian Sdri. Fachriyany Umanailo dengan jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Program dan Keuangan-kantor kecamatan mangoli selatan pemkab kep. Sula di mutasikan ke SD Inpres Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan dengan Nomor SK 800.1.3.1/1371/KS/IX/2024 tertanggal 24/09/2024;
 21. Bahwa selanjutnya Sdr. Ichsan Sarfan dengan jabatan lama Pengadmistrasian Umum Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika pemkab kep. Sula di mutasikan ke Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial-Kantor Kecamatan Mangoli Utara dengan Nomor SK 800.1.3.1/1318/KS/IX/2024 tertanggal 13/09/2024;
 22. Bahwa Sdr. Kadir Lumbessy dengan jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sub Bagian Program Dan Keuangan kantor kecamatan sula besi barat pemkab kep. Sula di mutasikan ke Sd Inpres Saniyahaya Kec Mangoli Utara dengan Nomor SK 800.1.3.1/1306/KS/IX/2024 tertanggal 11/09/2024; (Bukti P-8);
 23. Bahwa kemudian Sdr. La Ode Awaludin dengan jabatan lama Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Bina Marga Dinas Pu Dan Tata Ruang Pemkab Kep Sula di mutasikan ke SD Inpres Wailoba Kec Mangoli Tengah dengan Nomor SK 800.1.3.1/1373/KS/IX/2024 tertanggal 24/09/2024; (Bukti P-9);

**TERMOHON TELAH LALAI/ MELANGGAR PERATURAN SEHINGGA
TELAH TERJADI POLITIK UANG (MONEY POLITIC) OLEH PASLON 02 DI
HAMPIR SEMUA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

24. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Leni Soka di Dusun Wainanas Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, pada tanggal 27 Nopember 2024 Sdri Sarnatia Yoioaga dan Sdr Sidik mendatangi Sdri. Leni Soka dan memberikan uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memilih Paslon Nomor Urut 02;

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Mangoli Kecamatan Mangole Tengah, Sdr. Jawal Fokaaya mendatangi Sdri. Selfira Silia dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk memberikan (menusuk) pilihan pada paslon nomor urut 02; (Bukti P-10);
26. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Mangoli Kecamatan Mangole Tengah, Sdr. Jawal Fokaaya mendatangi Sdri. Nuraisah Umacina dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memberikan (menusuk) pilihan pada Paslon Nomor Urut 02; (Bukti P-11);
27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Muslim Upara dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Amina Upara untuk memilih Paslon nomor urut 02;
28. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh LaHasa Leko dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Karni Buton untuk memilih Paslon Nomor Urut 02; (Bukti P-12);
29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Laje Upara dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Uni Leko untuk memilih Paslon Nomor Urut 02;
30. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Anggani Leko dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ladihu Gay untuk memilih Paslon Nomor Urut 02; (Bukti P-13);
31. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Diana Buton dengan memberikan uang sebesar Rp

- 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mit Mali Key untuk memilih Paslon Nomor Urut 02;
32. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Diana Buton dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mit Mali Key untuk memilih Paslon Nomor Urut 02;
 33. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Hawia Sibela dengan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kuraisin Leko untuk memilih Paslon Nomor Urut 02; (Bukti P-14);
 34. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Relina Umaternate dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Afit Sapsuha untuk memilih Paslon Nomor Urut 02; (Bukti P-15);
 35. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Ansar Jahaba dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Jailudin untuk memilih Paslon Nomor Urut 02;
 36. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Hamka Fokatea dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Halil Banapon untuk memilih Paslon Nomor Urut 02;
 37. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Aswin Umalekhoa dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Hasmini Umalekhoa untuk memilih Paslon Nomor Urut 02; (Bukti P-16);

38. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Fatce Kecamatan Sanana, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Hj. Maryam dengan memberikan uang sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak (17 amplop) kepada Nursiah Tauda untuk dibagikan kepada warga agar memilih Paslon Nomor Urut 02; (Bukti P-17);
39. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Waihama Kecamatan Sanana, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Hardiman Umahuk dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Nurwati Umalekhoa untuk memilih Paslon Nomor Urut 02;
40. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukah oleh Sabang taohi (Kepala Dusun) dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Onong Yoisangadji untuk memilih Paslon Nomor Urut 02;
41. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang pengguna hak pilih DPT+Dpph+ DPTB jumlahnya berdasarkan daftar hadir adalah 200 suara. Namun saat itu surat suara yang digunakan kurang 1 suara, sehingga total pengguna hak suara sebanyak 199, sementara sisa suara 55. Perselisihan tersebut sudah dilakukan perhitungan berulang kali pada saat di Pleno Kecamatan dan pada saat Rekap di Kabupaten di komplain oleh Bawaslu, Namun saksi Paslon Bupati menganggap selesai dan sah berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan dan saksi tidak keberatan. Dokumen ditanda tangani di Sanana oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Namun tidak ditanda tangani oleh Saksi; (Bukti P-18);
42. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan yang di pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdapat perselisihan angka sehingga kami, Pasangan Nomor Urut 3 dengan tegas tidak menerima hasil tersebut karena dianggap cacat menurut hukum sehingga kami tetap mengajukan

- keberatan. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 02 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Dan oleh Saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, S.H. dan Yusri Lumasugi; (Bukti P-19);
43. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang perselisihan angka angka di form D Hasil Kecamatan Sanana Utara yang terdiri dari 7 desa dimana terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, S.H. dan Yusri Lumasugi; (Bukti P-20);
 44. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang saksi Pasangan Nomor Urut 3 Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH menolak seluruh hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Sulabesi Timur, karena terjadi perselisihan angka baik dari Form C-Salinan yang dituangkan dalam Form D-Hasil tingkat panitia pemilihan Kecamatan terdapat hasil yang melenceng dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pengguna hak pilih. Dengan peristiwa ini maka para saksi pasangan nomor urut 3 menganggap lemahnya kinerja penyelenggara tingkat bawah sehingga dapat merugikan saksi, pasangan nomor urut 3. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, S.H. dan Yusri Lumasugi; (Bukti P-21);
 45. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024. Saksi saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan terkait dengan proses pemungutan suara

pada TPS 02 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur. Bahwa ada pemilih yang namanya terdaftar di DPT pada TPS 02 Desa Waisakai tidak diberi kesempatan oleh Petugas penyelenggara di tingkat TPS 02 sehingga pemilih terkait tidak bisa menyalurkan hak suaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, S.H. dan Tomi Umarama, S.H. (Bukti P-22);

46. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Eakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 01 Desa Kapolro Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 246 suara dianggap cacat hukum dikarenakan pada saat proses pemungutan suara berlangsung ada petugas penyelenggara di tingkat KPPS yang mengintervensi masuk dalam bilik suara dan terlibat langsung dalam proses coblos, sampai pada lipatan kertas suara di dalam bilik suara. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, S.H. dan Tomi Umarama, S.H. (Bukti P-23);
47. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa, 03 Desember 2024 telah dilaksanakan rapat pleno tingkat kabupaten yang di pleno kan adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan maka dengan itu para saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Theis, S.Pd.K dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H. menolak hasil rekapitulasi kecamatan Sanana, karena menurut para saksi hasil tersebut terdapat kekeliruan di salah satu TP Desa Umaloya yaitu pemilih dibawah umur, sehingga para saksi menilai bahwa kejadian tersebut dapat mencederai tatanan nilai demokrasi di Kabupaten Kepulauan Sula. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03

- Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, S.H. dan Yusri Lumasugi. (Bukti P-24);
48. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada Sidang Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, para saksi Pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Hendrata Theis, S.Pd.K dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H. menyatakan keberatan karena terdapat kekeliruan ditingkat bawah, baik BPK maupun KPPS di Kecamatan Sulabesi Barat. Dengan demikian telah terjadi perselisihan pandangan antara para saksi dengan pihak penyelenggara sehingga para saksi paslon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Theis, S.Pd.K dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H. tetap dengan tegas menyatakan keberatan. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 07 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh Saksi yang mengajukan keberatan bernama Yusri Lumasugi. (Bukti P-25);
 49. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 jam 04.30 WIT setelah para saksi mengikuti Pleno tingkat kabupaten, terdapat kejadian khusus perselisihan antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang terpakai, sehingga terdapat selisih angka antara pengguna hak pilih calon gubernur dan wakil gubernur, dengan menggunakan hak pilih Calon Bupati dan Wakil Bupati. Maka dengan kejadian dari pihak KPU, Bawaslu, PPK dan saksi saksi tidak bisa membuktikan secara kasat mata. Maka para saksi dari calon Bupati dan Wakil Bupati paslon nomor urut 03 Hendrata Theis, S.Pd.K dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H. dengan tegas menyatakan keberatannya. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 07 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawaitina, S.H. dan Yusri Lumasugi. (Bukti P-26);
 50. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang dan saksi Pemohon tidak menandatangani berkas atau berita acara apapun sejak

terjadinya peristiwa di tingkat Kecamatan dan di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

51. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 khususnya di seluruh Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Sula disebabkan Termohon membiarkan adanya kecurangan dan pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 khususnya di seluruh Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Sula 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
52. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon tersebut diatas adalah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024, sehingga harusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi uyang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo* sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.32 WIT, Sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fifi Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy;

3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula dalam PILKADA Tahun 2024 yang menguntungkan Paslon 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy sebagai tindakan yang dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktek curang yakni politik uang (money politik) berupa memberikan uang kepada warga pemilih di 10 (Desa) di 6 (Kecamatan) yaitu: Di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara, Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan, Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara, Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Fatce Kecamatan Sanana, Desa Waihama Kecamatan Sanana, Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur agar memilih Paslon 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy yang menguntungkan Paslon 02 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf c dan huruf a UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon No. urut 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggunaan pengaruh dengan cara penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Paslon No urut 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;

7. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk menetapkan Paslon peraih suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024; atau
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 secara transparan, tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 yang telah dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula 2024; atau
9. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hendrata Theis, S.PdK, dan Muhammad Natsir Sangadji, SH. selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 dengan perolehan 21.572 suara; atau
10. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Kepulauan Sula tanpa keikutsertaan pasangan Calon Calon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fifian Adeningsi Mus, dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari setelah putusan ini ditetapkan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-125, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 187/PL.02.6.BA/8205/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa nomor 141/002/DKP-KSB/KS/IX/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, Tentang pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung paslon nomor 2 oleh Kepala Desa;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa nomor 142/19/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024, Tentang pemberhentian sejumlah

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa nomor 142/23/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024, Tentang Ketua RW 02 Desa Naflo Oleh Kepala Desa karena tidak mendukung Paslon Nomor 2 dan dianggap tidak mengikuti arahan pendukung paslon nomor 2 oleh Kepala Desa. Atas nama Kadir Lumbessy;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1306/KS/IX/2024, Tentang mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak mengikuti arahan mendukung paslon nomor urut 02 oleh pimpinan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sdr. Kadir Lumbessy dengan jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sub Bagian Program Dan Keuangan kantor kecamatan sula besi barat pemkab kep. Sula di mutasikan ke Sd Inpres Saniyahaya Kec Mangoli Utara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1373/KS/IX/2024, Tentang mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak mengikuti arahan mendukung paslon nomor urut 02 oleh pimpinan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sdr. La Ode Awaludin dengan jabatan lama Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Bina Marga Dinas PU dan Tata Ruang Pemkab Kep. Sula di mutasikan ke SD Inpres Wailoba Kec. Mangoli Tengah;

10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP Atas Nama Selvira Silia Menjelaskan Bahwa Ia Menerima Pemberian Uang Dari Jawal Fokaya Sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Karena sudah menerima uang sehingga Selvira Silia mencoblos Nomor Urut 2;
11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Atas Nama Nuraisah Umacina Menjelaskan Bahwa Ia Menerima Pemberian Uang Dari Jawal Fokaya Sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Karena sudah menerima uang sehingga Nuraisah Umacina mencoblos Nomor Urut 2;
12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP Atas Nama Karni Buton Menjelaskan Bahwa Ia Menerima Pemberian Uang Dari LaHasa Leko Sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Karena sudah menerima uang sehingga Karni Buton mencoblos Nomor Urut 2;
13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Atas Nama Ladihu Gay Menjelaskan Bahwa Ia Menerima Pemberian Uang Dari Anggani Leko Sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Karena sudah menerima uang sehingga Ladihu Gay mencoblos Nomor Urut 2;
14. Bukti P-14 : Fotokopi KTP Atas Nama Kuraisin Leko Menjelaskan Bahwa Ia Menerima Pemberian Uang Dari Hawia Sibela Sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Karena sudah menerima uang sehingga Kuraisin Leko mencoblos Nomor Urut 2;
15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Atas Nama Afit Sapsuha Menjelaskan Bahwa Ia Menerima Pemberian Uang Dari Relina

- Umaternate Sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Karena sudah menerima uang sehingga Afit Sapsuha mencoblos Nomor Urut 2;
16. Bukti P-16 : Fotokopi KTP Atas Nama Hasmini Umalekhoa Menjelaskan Bahwa Ia Menerima Pemberian Uang Dari Aswin Umalekhoa Sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Karena sudah menerima uang sehingga Hasmini Umalekhoa mencoblos Nomor Urut 2;
17. Bukti P-17 : Fotokopi KTP Atas Nama Nursiah Tauda Menjelaskan Bahwa Ia Menerima Pemberian Uang Dari Hj Maryam sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak (17 amplop) agar mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Karena sudah menerima uang sehingga Nursiah Tauda mencoblos Nomor Urut 2;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
- Menyatakan bahwa pengguna hak pilih DPT+Dpph+ DPTB jumlahnya berdasarkan daftar hadir adalah 200 suara. Namun saat itu surat suara yang digunakan kurang 1 suara, sehingga total pengguna hak suara sebanyak 199, sementara sisa suara 55. Perselisihan tersebut sudah dilakukan perhitungan berulang kali pada saat di Pleno Kecamatan dan pada saat Rekap di Kabupaten di komplain oleh Bawaslu, Namun saksi Paslon Bupati

- menganggap selesai dan sah berdasarkan formulir D. Hasil Kecamatan dan saksi tidak keberatan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
- Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, saksi pasangan calon Hendrata Theis, S.Pdk dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H., menyampaikan keberatan terkait hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan yang di pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdapat perselisihan angka sehingga kami, pasangan nomor urut 3 dengan tegas tidak menerima hasil tersebut karena dianggap cacat menurut hukum sehingga kami tetap mengajukan keberatan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
- Saksi saksi dari pasangan nomor urut 3 menyampaikan keberatan terkait dengan dengan perselisihan angka angka di formulir D. Hasil Kecamatan Sanana Utara yang terdiri dari 7 desa dimana terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
- Pasangan nomor urut 3 Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H. menolak seluruh hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Sulabesi Timur, karena terjadi perselisihan angka baik dari Form C-Salinan yang dituangkan dalam Form D-Hasil tingkat panitia pemilihan Kecamatan terdapat hasil yang melenceng dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pengguna hak pilih. Dengan peristiwa ini maka para saksi pasangan nomor urut 3 menganggap lemahnya kinerja penyelenggara tingkat bawah sehingga dapat merugikan saksi, pasangan nomor urut 3;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024. Saksi saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan nomor urut 3 menyampaikan keberatan terkait dengan proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur. Bahwa ada pemilih yang namanya terdaftar di DPT pada TPS

02 Desa Waisakai tidak diberi kesempatan oleh Petugas penyelenggara di tingkat TPS 02 sehingga pemilih terkait tidak bisa menyalurkan hak suaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 di TPS 01 Desa Kapolro Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 246 suara dianggap cacat hukum dikarenakan pada saat proses pemungutan suara berlangsung ada petugas penyelenggara di tingkat KPPS yang mengintervensi masuk dalam bilik suara dan terlibat langsung dalam proses coblos, sampai pada lipatan kertas suara di dalam bilik suara;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pada hari Selasa, 03 Desember 2024 telah dilaksanakan rapat pleno tingkat kabupaten yang di pleno kan adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan maka dengan itu para saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH menolak hasil rekapitulasi kecamatan Sanana, karena menurut para saksi hasil tersebut terdapat kekeliruan di salah satu TP Desa Umaloja yaitu

pemilih dibawah umur, sehingga para saksi menilai bahwa kejadian tersebut dapat mencederai tatanan nilai demokrasi di kabupaten kepulauan Sula;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pada Sidang Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, para saksi pasangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Theis, S.Pdk dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H. menyatakan keberatan karena terdapat kekeliruan ditingkat bawah, baik BPK maupun KPPS di Kecamatan Sulabesi Barat. Dengan demikian telah terjadi perselisihan pandangan antara para saksi dengan pihak penyelenggara sehingga para saksi paslon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH tetap dengan tegas menyatakan keberatan;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 jam 04.30 WIT setelah para saksi mengikuti Pleno tingkat kabupaten, terdapat kejadian khusus perselisihan antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang terpakai, sehingga terdapat selisih angka angka antara pengguna hak pilih calon gubernur dan wakil gubernur, dengan menggunakan hak pilih calon bupati dan wakil bupati. Maka dengan kejadian dari pihak KPU, Bawaslu, PPK dan saksi saksi tidak bisa membuktikan secara kasat mata. Maka para saksi

dari calon Bupati dan Wakil Bupati paslon nomor urut 03 Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH dengan tegas menyatakan keberatannya;

27. Bukti P-27 : Rekaman Audio Sdr. Kamarudin Mahdi, S.STP selaku Inspektur Inspektorat dan Sdr. Suwandi S. Gani, S.STP selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sula;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat tanda bukti laporan ke Bawaslu dengan Nomor 017/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, tertanggal 18 November 2024. Dengan terlapor adalah Kepala Dinas Perhubungan Chairullah Mahdi atas tuduhan pelanggaran pencemaran nama baik, fitnah atau hoax jo Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 0368/PP.01.02/K/MU-05/11/2024, Perihal: pemberitahuan status laporan, Tertanggal Sanana: 20 November 2024;
29. Bukti P-29A : Fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 41/Pid.Sus/PN Snn, tertanggal 1 November 2024;
30. Bukti P-29B : Fotokopi Putusan No 60/Pid.Sus/2024/PT.TTE, tertanggal 26 November 2024;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0366/Pp.01.02/K.Mu-05/11/2024, Perihal: Pemberitahuan Status Dugaan Pelanggaran,Tertanggal Sanana, 20 November 2024;
32. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor: 0365/PP.01.02/K.MU-05/11/2024, Perihal: Pemberitaahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran,Tertanggal Sanana 20 November

- 2024 jo Tanda bukti penerimaan laporan dari bawaslu kabupaten kepulauan Sula Nomor: 014/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, *Tertanggal Sanana 18 november 2024*, pokok laporan : Sdr Ridwan Buamona berpose dengan mengangkat tangan 2 jari bersama-sama dengan tim pemenang FAM-SAH pada saat di lokasi Kompas TV Jakarta;
33. Bukti P-32 : Fotokopi Surat bawaslu kabupaten kepulauan sula nomor : 0367/PP.01.02/K.MU-05/11/2024, Perihal : pemberitahuan status laporan, dugaan pelanggaran terkait pemberhentian Sdri Ela Wambes dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Terlapor Rifai Haitami, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, *Tertanggal Sanana 20 November 2024*;
34. Bukti P-33A : Fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 47/Pid.Sus/PN Snn, *tertanggal 2 Desember 2024*;
35. Bukti P-33B : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pemberitahuan status laporan, Nomor Laporan: 008/Reg/LP/PB/Kab/32.08002024, *Tertanggal 27 Oktober 2024*, Status laporan: diteruskan ke penyidik Polres Kepulauan Sula, *Tertanggal 02 November 2024*, karena terpenuhi unsur sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan. *Tertanggal 02 November 2024*. Narna pelapor: Sdr Adha Buarnona, Terlapor: Sdr Sawal Sapsuha, Dugaan Pelanggaran kampanye, objek: Sawal Sapsuha yang merupakan ASN ikut menghadiri kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasion 02 (FAM-SYAH);

36. Bukti P-33C : Fotokopi Putusan No 76/Pid.Sus/2024/PT.ITE, tertanggal 30 Desember 2024;
37. Bukti P-34A : Fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Sanana nomor:46/Pid.Sus/PN Snn, tertanggal 31 Oktober 2024;
38. Bukti P-34B : Fotokopi Putusan No 75/Pid.Sus/2024/PT.TTE, tertanggal 30 Desember 2024;
39. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan ibu Ariani Duwila, yang beralamat di RT.002/ RW.001, Desa Waiipa, Kecamatan Sanana, terkait arahan Kepala Desa Waiipa kepada aparat Desa Waiipa untuk pemasangan Baliho Paslon nomor urut 02;
40. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1338/ KS/IX/2024,tanggal 17 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Amir Ajab, yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
41. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1142/ KS/IX/2024,tanggal 09 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Astriyani Sappa, yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus (calon Bupati Pasion 2);
42. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/137 I/ KS/JX/2024,tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Fachriany Umanailo, yang ditanda tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus (calon Bupati Pasion 2);
43. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1318/ KS/LX/2024, tanggal 13 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- atas nama Ichsan Sarfan, Hj. Fifian Adeningsih Mus (calon Bupati Pasion 2);
44. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1372/ KS/IX/2024,tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Maimuna Latuconsina, yang ditandatangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
45. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1373/ KS/IX/2024,tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Nurlaelah Sjahlan, yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus.;
46. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1375/ KS/IX/2024,tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Rusmina Gailea, yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
47. Bukti P-43 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1236/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Saina Umasugi, yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
48. Bukti P-44 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1252/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Abdul Karman Sapsuha, yang ditandatangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
49. Bukti P-45 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1379/ KS/IX/2024,tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Rifai Apin Masuku, yang ditandatangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;

50. Bukti P-46 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1364/ KS/IX/2024,tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sardi Teapon yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
51. Bukti P-47 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1291/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Zulkifli Umasugi yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
52. Bukti P-48 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1313/ KS/IX/2024,tanggal 13 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Munita Fitriany Arsyad yang ditandatangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
53. Bukti P-49 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1167/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sarjudin Fokakaya yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
54. Bukti P-50 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1160/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Tuty Umagur yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
55. Bukti P-51 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1161/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Hasrina Umasangaji yang ditandatangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
56. Bukti P-52 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1384/ KS/IX/2024,tanggal 24 September

- 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Amalia Zahria Soamole yang ditandatangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus.;
57. Bukti P-53 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.3/996/ KEP/VII/2024,tanggal 19 Juli 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Santi Weu, ST yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
58. Bukti P-54 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1311/ KS/IX/2024,tanggal 13 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Mardiana HI H Sjahlan yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
59. Bukti P-55 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1312/ KS/IX/2024,tanggal 13 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Irwan Umagapi yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
60. Bukti P-56 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1169/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Arifin Umabaihi yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
61. Bukti P-57 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1374/ KS/IX/2024,tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Rabea Hi Soleman yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
62. Bukti P-58 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1310/ KS/IX/2024,tanggal 13 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- atas nama ST Nurmalah yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
63. Bukti P-59 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1314/ KS/IX/2024,tanggal 13 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sukedi Buamona yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
64. Bukti P-60 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1256/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sugiyanto Yoisingaji yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
65. Bukti P-61 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1261/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Suparmi Soamole yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
66. Bukti P-62 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1065/ KS/IX/2024,tanggal 19 Agustus 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Supiono Riyanto yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
67. Bukti P-63 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1335/ KS/IX/2024,tanggal 17 Agustus 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Syahyunan Buamona yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
68. Bukti P-64 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1377/KS/IX/2024,tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Arifin Tidore yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;

69. Bukti P-65 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1367/ KS/IX/2024, tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Suriyati Kedafotu yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
70. Bukti P-66 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1162/ KS/IX/2024, tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Samin Fokatea yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
71. Bukti P-67 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1243/ KS/IX/2024, tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Ruslan Buamona yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
72. Bukti P-68 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1323/ KS/IX/2024, tanggal 17 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Riswan Sanaba yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
73. Bukti P-69 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1244/ KS/IX/2024, tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Nurhasnah Buamona yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
74. Bukti P-70 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1292/ KS/IX/2024, tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Oni Mulud yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;

75. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabuapten Kepulauan Sula nomor 0416/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tertanggal 06 Desember 2024;
76. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 836/883/ Dinkes-KS/VII/2024 tertanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula yang bernama Suryati Abdullah, S.Si., apt;
77. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0411/Pp.01.02/K.Mu-05/12/2024, Perihal: Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran,Tertanggal Sanana 05 Desember 2024;
78. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabuapten Kepulauan Sula nomor 0415/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tertanggal 06 Desember 2024, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Sdr. Bustamin Sanaba;
79. Bukti P-75 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Wai Ipa Nomor: 141-221/SK/KD/DWI-KSNN/VII/2024, Tertanggal 31 Juli 2024 Tentang Memberhentikan Kasie Kesejahteraan Desa Waiipa Kecamatan Sanana atas nama Sdri. Ariani Duwila;
80. Bukti P-76 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pastina Nomor: 141.6/KPTS/039/DP-SNN/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 Tentang pemberhentian Hakim Syarah Desa Pastina atas nama Sarbin Umanailo;
81. Bukti P-77 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/19/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur,

- Jabatan Kepala Pelaksana Wilayah/Kepala Dusun II Desa Naflo atas nama Bapak Ajis Umamit;
82. Bukti P-78 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/20/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Naflo atas nama Ibu Nurafni Umamit;
83. Bukti P-79 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/21/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) 01 Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur atas nama Bapak Alimin Silayar;
84. Bukti P-80 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/22/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur atas nama Bapak Nadir Umamit;
85. Bukti P-81 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/23/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 02 Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur atas nama Bapak Kadir Lumbessy;
86. Bukti P-82 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/24/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur atas nama Bapak Bahrin Bajo;
87. Bukti P-83 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/25/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Satuan

Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur atas nama Bapak Muhamat Umaternate;

88. Bukti P-84 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/26/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Clening Service Kantor Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur atas nama Ibu Nursin Naipon;
89. Bukti P-85 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/27/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Kader Posyandu Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur atas nama Ibu Sahla Umabaihi;
90. Bukti P-86 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 824.3.3.1/1306/ KS/IX/2024,tanggal 11 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Kadir Lumbessy, yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
91. Bukti P-87 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/28/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Kader Posbindu Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur atas nama Ibu Ratna Soamole;
92. Bukti P-89 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Naflo Nomor: 142/28/KPTS/DN-KC-MT/IX/2024, Tertanggal 23 September 2024 Tentang Pemberhentian Kader KB Desa Naflo Kecamatan Mangoli Timur atas nama Ibu Sudarmi Duwila;
93. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabuapten Kepulauan Sula nomor 0417/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tertanggal 06 Desember 2024, Bukti ini membuktikan Sdr. Bustamin Sanaba telah melaporkan, Terlapor Sdr.

- Anggani Leko, Tim Ses Paslon 02 (Fam Sah), dugaan pemberian uang sebesar Rp. 500.000 untuk memilih Paslon 02 (Fam Sah) kepada sdr. Ladihu Gay;
94. Bukti P-91 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800.1.3.1/1373/ KS/IX/2024, tanggal 24 September 2024 Tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Laode Awaludin, yang ditanda-tangani oleh Hj. Fifian Adeningsih Mus;
95. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Bawaslu kannupaten kepulauan Sula Nomor: 0425/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, Perihal: pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran, Tertanggal Sanana, 07 Desember 2024;
96. Bukti P-93 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Dofa Nomor: 474.4/248/DD/MB/X/2024, tanggal 10 September 2024 Tentang pemberhentian Kepala Tata Usaha dan Umum dan Pengangkatan Kepala Tata Usaha dan Umum, Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat 2024;
97. Bukti P-94 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Dofa Nomor: 474.4/259/DD/MB/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Tentang pemberhentian Kepala Dusun V dan Pengangkatan Kepala Dusun V, Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat 2024;
98. Bukti P-95 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pastina Nomor: 141.6/KPTS/034/DP-SNN/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 Tentang Pemberhentian Cleaning Servis Desa Pastina atas nama Ramjan Umagapi;
99. Bukti P-96 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pastina Nomor: 141.6/KPTS/040/DP-SNN/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 Tentang Pemberhentian Ketua RT

- (Rukun Tetangga) Desa Pastina atas nama Kahar Umaternate;
100. Bukti P-97 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan;
 101. Bukti P-98 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pastina Nomor: 141.6/KPTS/037/DP-SNN/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 Tentang Pemberhentian Kader Posyandu Desa Pastina atas nama Hasni Umaternate;
 102. Bukti P-99 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pastina Nomor: 141.6/KPTS/038/DP-SNN/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 Tentang Pemberhentian LINMAS Desa Pastina atas nama Abid Umagapi;
 103. Bukti P-100 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pastina Nomor: 141.6/KPTS/030/DP-SNN/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 Tentang Pemberhentian Hakim Syarah Desa Pastina atas nama Bapak Hi. ABD. Salam Umagapi;
 104. Bukti P-101 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Waigai Nomor: 141/49/KPTS/DWG-KSS/XII/2024, Tertanggal 04 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) 03 Desa Waigai Kecamatan Sulabesi selatan atas nama Sdr. Kawit Losen;
 105. Bukti P-102 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Waigai Nomor: 141/50/KPTS/DWG-KSS/XII/2024, Tertanggal 04 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) 07 Desa Waigai Kecamatan Sulabesi selatan atas nama Sdr. Badu Losen;

106. Bukti P-103 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Waigai Nomor: 141/50/KPTS/DWG-KSS-/XII/2024, Tertanggal 06 Desember 2024 Tentang Memberhentikan LINMAS Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan atas nama Sdr. Karim Sanaba;
107. Bukti P-104 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Fuata Nomor: 141/11/KPTS/D.F-KEC.SBS-/X/2024, Tertanggal 14 Oktober 2024 Tentang Pemberhentian KASI Pelayanan Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan atas nama Sdr. Samsir Panigfat;
108. Bukti P-105 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kabau Pantai Nomor: 141/002/DKP-KSB/KS/X/2024, Tertanggal 24 Oktober 2024 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat atas nama Sdr. Azis Apal;
109. Bukti P-106 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Fatce Nomor: 140/017/KPTS-FC/VIII/2024, Tertanggal 26 Agustus 2024 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Desa Fatce Kecamatan Sanana atas nama Sdr. Malik Drakel;
110. Bukti P-107 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Wainin Nomor: 140/15/KPTS/DW-KSU/XII/2024, Tertanggal 204 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Ketua RT 002 Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara atas nama Sdr. Taip Lek;
111. Bukti P-108 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Wainin Nomor: 140/16/KPTS/DW-KSU/XII/2024, Tertanggal 04 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Ketua RT 006 Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara atas nama Sdr. Sudirman Leko;

112. Bukti P-109 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Fukweu Nomor: 140/02.1/DF-KSU/XII/2024, Tertanggal 05 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Kaur Perencanaan Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara atas nama Sdr. Aliman Duwila;
113. Bukti P-110 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Fukweu Nomor: 140/02.1/DF-KSU/XII/2024, Tertanggal 05 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Kaur Umum Dan T.U Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara atas nama Sdr. Sardi Duwila;
114. Bukti P-111 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Fukweu Nomor: 140/02.1/DF-KSU/XII/2024, Tertanggal 05 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara atas nama Sdr. Arham Duwila;
115. Bukti P-112 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Fukweu Nomor: 140/02.1/DF-KSU/XII/2024, Tertanggal 05 Desember 2024 Tentang Pemberhentian KASI KESEJAHTERAAN Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara atas nama Sdr. Sarjan Buamona;
116. Bukti P-113 : Fotokopi Keputusan Pj Kepala Desa Fukweu Nomor: 140/02.1/DF-KSU/XII/2024, Tertanggal 05 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara atas nama Sdr. Nasir Fukweu;
117. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0373/PP.01.02/K.MU-05/11/2024, Perihal: pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran, Tertanggal sanana 22 November 2024;
118. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0408/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, Perihal:

- pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran,
Tertanggal Sanana, 05 Desember 2024;
119. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
Nomor: 0406/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, Perihal:
pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran,
Tertanggal Sanana, 05 Desember 2024;
120. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
Nomor: 0403/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, Perihal:
Pemberitahuan status laporan dugaan
pelanggaran, Tertanggal Sanana, 05 Desember
2024;
121. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
Nomor: 0419/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, Perihal:
pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran,
Tertanggal Sanana, 06 Desember 2024;
122. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
Nomor: 0409/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, Perihal:
pemberitahuan status laporan dugaan pelanggara,
Tertanggal Sanana, 05 Desember 2024;
123. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
Nomor: 0405/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, Perihal:
pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran,
Tertanggal Sanana, 05 Desember 2024;
124. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
Nomor: 0407/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, Perihal:
pemberitahuan status laporan dugaan
pelanggaran,Tertanggal Sanana, 05 Desember
2024;
125. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabuapten Kepulauan Sula
Nomor 0414/PP.01.02/K.MU-05/12/2024,
tertanggal 06 Desember 2024;

- 126. Bukti P-123 : Video Kampanye Fifian Adeningsih Mus, Cabup Paslon 02, 27 November;
- 127. Bukti P-124 : Video Arahan Kepala Desa Wai Ipa kepada aparat Desa Wai Ipa untuk memasang alat peraga paslon 02 (Fam-Sah);
- 128. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Bawaslu Labupaten Kepulauan Sula Nomor: 0412/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, Perihal: Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran, Tertanggal Sanana, 05 Desember 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan) dan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni, memeriksa *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 156 UU Pemilihan pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu:
 - a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 - c. Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
 - d. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, dimana sengketa antara peserta Pemilihan

dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Pemilihan.

- e. Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Pemilihan.
- g. Perselisihan Hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022.

4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK MENANGANI PERMASALAHAN PEMILIHAN

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

4. *alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
7. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 8 sampai dengan 24, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula

Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Dalam positanya, Pemohon pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, yaitu:
 - a. Termohon telah lalai/melanggar peraturan sehingga telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). (Halaman 10 sampai dengan 16).
 - b. Termohon telah lalai/melanggar peraturan sehingga telah terjadi politik uang (*money politic*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di hampir semua desa di Kabupaten Kepulauan Sula. (Halaman 16 sampai dengan 19).
10. Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi dimana lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya adalah Bawaslu, sesuai dengan Pasal 135A UU Pemilihan.
11. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (**Perbawaslu 9/2024**). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:
 - a. **Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).**
 - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21).**
12. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas **kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan**

pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; **atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel** atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan**; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

13. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan baru bisa terjadi apabila setelah KPU Provinsi menetapkan perolehan hasil pemilihan tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memengaruhi hasil perolehan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 15/2024**). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan didasarkan atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan sehingga setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara tahapan akhir maka Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa yang mempengaruhi hasil pemilihan termasuk apabila terdapat rekomendasi Bawaslu yang terbit setelah KPU menetapkan hasil pemilihan. Berkaitan dengan hal itu terdapat dua syarat utama yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa pemilihan yaitu pertama adanya Rekomendasi Bawaslu yang diterbitkan

setelah KPU menetapkan perolehan suara tahap akhir dan kedua rekomendasi tersebut harus memengaruhi hasil pemilihan. Keterpenuhan kedua unsur tersebut harus bersifat kumulatif karena jika rekomendasi dimaksud tidak memengaruhi hasil pemilihan maka Mahkamah tidak berwenang untuk menangannya.

14. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, **termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota** sehingga terhadap dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, **terhadap dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk memeriksa dan memutusnya.**
15. Bahwa seandainya pendapat Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka terhadap tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon. Sikap Termohon ini merujuk sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**”
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

17. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
18. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula adalah 103.125 (seratus tiga ribu seratus dua puluh lima) sesuai dengan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Surat Plh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Duk capil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Kepulauan Sula (Bukti T-5).
19. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 103.125 (seratus tiga ribu seratus dua puluh lima) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”
20. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 (Bukti T-1), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN CALON BUPATI KEPULAUAN SULA 2024

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Ihsan Umaternate, S.Ag., dan Darwis Gorantalo, S.H.	5.016	9.62%
2.	Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H. dan Ir. H. M. Saleh Masarabessy, M.Si.	25.556	49.01%
3.	Hendrata Thes, S.Pd.K., dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H.	21.572	41.37%
Jumlah Suara Sah		52.144	100%
Selisih Suara		3.984	7.6%
Ambang Batas 2%		1.043 suara	

21. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 adalah 52.144 (lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 52.144$ (jumlah suara sah) = 1.043 (seribu empat puluh tiga) suara.
22. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Hendrata Thes, S.Pd.K., dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H.) adalah 21.572 (dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H. dan Ir. H. M. Saleh Masarabessy, M.Si.) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 25.556 (dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 3.984 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara atau sebesar 7,6 % (tujuh koma enam persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 2% (dua persen).

23. Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau hampir lebih dari 3 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini.

Tidak Ada Kejadian Krusial Yang Menjadi Alasan Untuk Menunda Pemberlakuan Penundaan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan

24. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 huruf k mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
25. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya.
26. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan

Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

27. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.
28. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Perselisihan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya

pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

- [3.14]** *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016**, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*
- [3.15]** *Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, **permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum**. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;*
- [3.16]** *Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;*
- [3.17]** *Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.*

29. Bahwa pada halaman 7 huruf h Permohonannya, Pemohon merujuk kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

- a. Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017.
- b. Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017.
- c. Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017.

d. Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017.

30. Bahwa dalil Pemohon telah keliru dengan menyatakan terdapat 4 (empat) putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan Ambang Batas hasil Pilkada, sebab Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU Pemilihan karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara;
31. Bahwa Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkait dengan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara. Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU Pemilihan karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 Distrik di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 Distrik di Kabupaten Tolikara, setelah Pemungutan Suara Ulang dilakukan maka hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Tolikara bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara;
32. Bahwa Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 terkait dengan sengketa hasil Pilkada Kab. Puncak Jaya. Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU Pemilihan karena terdapat 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol) oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya karena dokumen rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan dianggap rusak dan tidak dapat dipercaya keasliannya. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak

Jaya yang perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol), setelah Pemungutan Suara Ulang dilakukan maka hasil perolehan suara di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya bisa dipastikan jumlahnya dan dipercaya keasliannya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.

33. Bahwa Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkait dengan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya. Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara berdasarkan Pasal 158 UU Pemilihan karena pada saat pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya berlangsung rusuh, sehingga pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya diungsikan ke rumah dinas Bupati dan di sana pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya berada dalam kondisi yang tertekan dipaksa untuk menyelesaikan 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya yang perolehan suaranya belum jelas, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi meminta untuk dilakukannya Penghitungan Surat Suara Ulang dari 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, karena dokumen C1-KWK dianggap meragukan dan tidak bisa dipastikan keasliannya maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hasil perolehan suara dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya;
34. Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 terkait dengan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen. Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU Pemilihan karena terdapat Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang didiskualifikasi sebelum dilaksanakannya penetapan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mendasarkan kepada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, padahal rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah dikoreksi oleh Bawaslu RI di mana terhadap rekomendasi tersebut KPU RI meminta agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu RI. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi

dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Ambang Batas perolehan suara belum bisa diterapkan karena penetapan perolehan suara dianggap cacat hukum, sehingga Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan rekomendasi diskualifikasi tersebut dan Mahkamah menyatakan Pasangan Calon yang didiskualifikasi tersebut harus diikutsertakan dalam penetapan perolehan suara, selanjutnya dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen melibatkan 4 (empat) Pasangan Calon. Setelah dilakukan penetapan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen, Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen;

35. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada:

- a. Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017;
- b. Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017
- c. Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017;
- d. Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017.

Maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan;
- b. Mahkamah Konstitusi hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
- c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;
- d. Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan.
- e. Bahwa alasan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;

36. Bahwa dalam bagian kedudukan hukum pada halaman 8 huruf i pemohon menyatakan menemukan dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten

Kepulauan Sula Tahun 2024 terjadi banyak pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang berdampak sangat signifikan terhadap kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2024 dan untuk selanjutnya mempengaruhi hasil pemilihan dan telah menyebabkan Pemilihan 2024 di Kepulauan Sula menjadi tidak berkepastian hukum, bebas, jujur dan adil.

37. Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak menguraikan pelanggaran TSM apa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, yang serupa dengan kejadian krusial sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada yang memengaruhi perolehan suara secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian karena Pemohon tidak dapat menguraikan adanya kejadian krusial yang dapat memengaruhi hasil pemilihan maka permohonan pemohon untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.
38. Bahwa dalam posisinya pada halaman 8 sampai dengan halaman 24 mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud.
39. Bahwa tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya

kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

40. Bahwa sikap Termohon tersebut sejalan dengan beberapa postulat hukum yang berlaku umum yaitu:

- a. *Nit agit exemplum litem quo lite resolvit*, bahwa menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut.
- b. *Judicandum est legibus non exemplis*, bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh.
- c. *Citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan *yurisprudensi* tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama.

41. Bahwa berdasarkan batu uji tiga postulat hukum tersebut di atas dikaitkan dengan alasan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ambang batas yang merujuk kepada berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan postulat *nit agit exemplum litem quo lite resolvit*, dimana menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut, maka Mahkamah tidak bisa serta merta menunda pemberlakuan ambang

batas Pasal 158 UU Pemilihan dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon hanya semata-mata dengan merujuk berbagai putusan Mahkamah sebelumnya tanpa melihat kesesuaian antara pokok perkara dengan putusan-putusan sebelumnya. Jika Mahkamah secara serta merta menunda pemberlakuan ambang batas dengan mengikuti keinginan Pemohon tanpa alas hukum yang cukup, berarti Mahkamah terjebak dan ikut terseret dalam *framing* yang dibuat oleh Pemohon. Hal mana pada gilirannya dapat berdampak pada kewibawaan dan marwah luhur Mahkamah sebagai *the guardian of constitution*.

- b. Berdasarkan postulat *judicandum est legibus non exemplis*, bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh. Dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak menguraikan apa persamaan dan perbedaan antara fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon dengan sifat dan karakter pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan persamaan dan perbedaan keadaan yang terjadi dalam perkara *a quo* dengan yang terjadi pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon untuk menunda keberlakuan ambang batas haruslah ditolak.
- c. Berdasarkan postulat *citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama. Dalam bagian kedudukan hukum Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan satupun pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan yang menjelaskan keadaan khusus atau krusial yang menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, dengan pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam positanya, Pemohon mempersoalkan

adanya beberapa pelanggaran administrasi Pemilihan yang mana Pemohon tidak menguraikan kejadian mana dalam Putusan Mahkamah yang dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan pokok perkaranya secara sama dengan pokok perkara dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, maka tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengikuti kehendak Pemohon menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

42. Bahwa dikaitkan dengan tiga postulat hukum tersebut di atas yaitu *nit agit exemplum litem quo lite resolvit, judicandum est legibus non exemplis*, dan *citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, maka tidak ada alasan hukum sedikitpun yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi Mahkamah untuk mendapatkan alasan atas fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon sebagai suatu keadaan yang bisa memenuhi penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.
43. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan 2 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
 - a. Adanya dugaan Termohon telah lalai atau melanggar peraturan serta adanya keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
 - b. Adanya dugaan Termohon telah lalai atau melanggar peraturan sehingga telah terjadi Politik Uang (*Money Politic*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).
44. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 138 s/d Pasal 141 UU Pemilihan.
45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon

memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR

Petitum Pemohon Tidak Jelas

46. Bahwa dalam Petitumnya dalam angka 5, Pemohon pada pokoknya menuntut membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.32 WIB (**SK 220/2024**), sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fifi Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy. Akan tetapi Pemohon juga meminta Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hendrata Thes, S.Pd.K., dan Muhammad Natsir Sangadji, S.H., (Pemohon) sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 dengan perolehan 21.572 suara. Petitum dengan konstruksi demikian adalah tidak jelas atau kabur karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk menetapkan salah satu pasangan calon sebagai pemenang atau pasangan calon terpilih. Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya hanya berwenang menetapkan perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon.
47. Bahwa dalam Petitumnya dalam angka 3, angka 4, dan angka 5, Pemohon menuntut agar pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi akan tetapi Pemohon tidak menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 204 Tahun

2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Petitem demikian adalah Petitem yang tidak jelas karena bagaimana mungkin Pasangan Calon Nomor Urut 2 bisa didiskualifikasi apabila SK Penetapan Pasangan Calon tidak dibatalkan.

48. Bahwa dalam Petitemnya dalam angka 2, Pemohon menuntut pembatalan SK 220/2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi dalam petitemnya dalam angka 7 Pemohon menuntut Mahkamah untuk memerintahkan Termohon menetapkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024. Petitem demikian adalah Petitem yang tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan dengan peraih suara terbanyak kedua. Dengan dibatalkannya SK 220/2024 sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka hanya terdapat dua pasangan calon, sehingga pasangan calon peraih suara kedua bukan lagi Pemohon melainkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan alasan Pemohon telah meraih suara terbanyak pertama. Dalam Petitemnya pada angka 7, Pemohon tidak meminta dirinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
49. Dalam Petitemnya pada angka 8 Pemohon menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024. Petitem demikian adalah Petitem yang tidak jelas karena Termohon tidak menyelenggarakan pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 karena tugas Termohon adalah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, tanpa harus melalui Pemilihan akan tetapi berdasarkan pendaftaran Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selaku penyelenggara Pemilihan, tugas Termohon adalah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 bukan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024.
50. Bahwa Petitem Pemohon pada angka 9 yang meminta Pemohon ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Sula adalah Petitum yang tidak jelas karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menetapkan pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024.

51. Bahwa pada Petitum poin 2, Pemohon meminta membatalkan SK 220/2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul **17.32 WIB (Waktu Indonesia Barat)**. Petitum Pemohon tersebut tidak jelas karena Termohon tidak pernah mengeluarkan SK 220/2024 yang diumumkan pada pukul 17.32 WIB melainkan pada **pukul 17.32 WIT** atau jika menggunakan Waktu Indonesia Barat adalah pada pukul 15.32 WIB.
52. Petitum Pemohon mulai dari angka 1 sampai dengan angka 10, merupakan suatu tuntutan yang bersifat alternatif di mana petitum alternatif dimulai pada petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 10. Petitum demikian adalah petitum yang tidak jelas karena tidak jelas apa maunya Pemohon atau bahkan petitum Pemohon antara petitum yang satu dan yang lainnya saling bertabrakan. Contohnya Pemohon meminta ditetapkan sebagai pemenang namun di sisi lain menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang, bagaimana mungkin Pemohon dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila pada saat yang bersamaan harus dilakukan pemungutan suara ulang di mana perolehan suara Pemohon belum dapat dipastikan berapa jumlahnya.

Petitum Dan Posita Pemohon Tidak Berkesesuaian

53. Bahwa pada Petitum Pemohon poin 8, Pemohon menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) di seluruh TPS se-Kabupaten Kepulauan Sula. Petitum demikian adalah Petitum yang tidak jelas karena dalam positanya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dilakukannya PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan.

Posita Pemohon Tidak Jelas

54. Bahwa dalam positanya, Pemohon menuduh Termohon adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh pihak terkait, mengenai Termohon telah lalai atau melanggar peraturan serta adanya keterlibatan beberapa Aparatus Sipil Negara (ASN) yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Akan tetapi, Pemohon tidak

menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

55. Bahwa dalam positanya, pada angka 24 halaman 16 sampai dengan angka 40 halaman 20, Pemohon mendalilkan terjadi politik uang (*money politic*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan menuduh Termohon telah lalai atau melanggar peraturan sehingga telah terjadi Politik Uang (*Money Politic*) tersebut. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan apa pengaruhnya perbuatan politik uang (*money politic*) tersebut terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan apa dasar hukumnya sehingga tuduhan adanya perbuatan politik uang (*money politic*) tersebut dianggap sebagai kelalaian Termohon atau bahkan Termohon dituduh melanggar peraturan. Termohon memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan, sedangkan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan perbuatan politik uang (*money politic*) berada pada Bawaslu.
56. Bahwa dalam positanya, pada angka 41 halaman 20 Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang pengguna hak pilih DPT + Dpph + DPTB jumlahnya berdasarkan daftar hadir adalah 200 suara. Namun saat itu surat suara yang digunakan kurang 1 suara, sehingga total pengguna hak suara sebanyak 199, sementara sisa suara 55, **dalil Pemohon tidak jelas sebab Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana terjadi perselisihan antara daftar hadir dengan surat suara yang digunakan**, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut menjadi kabur.
57. Bahwa dalam positanya, pada angka 42 halaman 20, Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan angka Kecamatan Sulabesi Selatan, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci dimana letak selisih angka yang dimaksud yang menjadi keberatan dari Pemohon, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut menjadi kabur.
58. Bahwa dalam positanya, pada angka 43 halaman 20, Pemohon mendalilkan adanya perselisihan angka angka di form D Hasil Kecamatan Sanana Utara

yang terdiri dari 7 desa dimana terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai. **Dalil Pemohon tidak jelas** sebab Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dimana letak selisih angka dan berapa selisih angkanya di 7 (tujuh) desa dimaksud, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut menjadi kabur.

59. Bahwa dalam positanya, pada angka 44 halaman 21, Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan angka baik dari Form C-Salinan yang dituangkan dalam Form D-Hasil tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan terdapat hasil yang melenceng dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pengguna hak pilih. **Dalil Pemohon tidak jelas**, Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan dimana letak selisih angka yang dimaksud, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut menjadi kabur.
60. Bahwa dalam positanya, pada angka 45 halaman 21, Pemohon mendalilkan ada pemilih yang namanya terdaftar di DPT pada TPS 02 Desa Waisakai tidak diberi kesempatan oleh Petugas penyelenggara di tingkat TPS 02 sehingga pemilih terkait tidak bisa menyalurkan hak suaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan siapa pemilih yang tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan suaranya, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut menjadi kabur.
61. Bahwa dalam permohonannya pada angka 47 halaman 22, Pemohon mendalilkan menolak hasil rekapitulasi kecamatan Sanana, karena menurut para saksi hasil tersebut terdapat kekeliruan di salah satu TPS Desa Umaloya yaitu pemilih dibawah umur. **Dalil Pemohon tidak jelas sebab** Pemohon tidak menyebutkan siapa nama pemilih di bawah umur yang dimaksud, di TPS mana peristiwa tersebut terjadi, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut menjadi kabur.
62. Bahwa dalam permohonannya pada angka 48 halaman 23, Pemohon mendalilkan pada Sidang Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten karena terdapat kekeliruan ditingkat bawah, baik BPK maupun KPPS di Kecamatan Sulabesi Barat. **Dalil Pemohon tidak jelas** apa yang dimaksud dengan BPK, Pemohon juga tidak menyebutkan seperti apa perselisihan pandangan antara para saksi yang dimaksud, di mana lokasi TPS yang dimaksud jika terjadi perselisihan

baik di tingkat KPPS maupun di tingkat PPK, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut menjadi kabur.

63. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini.
3. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024**, tertanggal 22 September 2024 (**Bukti T-2**) jo. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024**, tertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 (**Bukti T-3**), dengan nomor urut sebagai berikut:

Tabel 3

**NOMOR URUT PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN CALON
BUPATI KEPULAUAN SULA 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	Ihsan Umaternate, S.Ag. dan Darwis Gorantalo, S.H.	Perseorangan

2.	Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H. dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Bulan Bintang 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Hendratta Thes, S.Pd.K. dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai PERINDO 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Demokrat 5. Partai NasDem 6. Partai Buruh

4. Bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 171 TPS yang tersebar pada 12 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Pada umumnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan aman, tertib, dan lancar, tidak ada gangguan atau ancaman apapun yang dapat mengancam kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan dan atau tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan pemilih terhalang atau tidak dapat menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya, atau tidak ada peristiwa pelanggaran yang berakibat dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Saksi masing-masing pasangan calon, pada umumnya hadir mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS sampai dengan selesai, tidak ada yang menyatakan keberatan dan menandatangani berita acara sesuai formulir C.Hasil. Begitu juga para Pengawas TPS (PTPS) dari jajaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang hadir pada seluruh TPS untuk mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya tidak ada yang memberikan rekomendasi atas proses dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024.

5. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 pada umumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi berjalan secara aman, tertib, dan lancar, dimana Rapat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dilaksanakan sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024, yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tanpa dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti T-9**) yaitu:
 - a. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Iji Asrul Tabona, S.T. dan Rahmat Mulia Asnath;
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Yusri Limasugi dan Jamal Umawaitina, S.H.
7. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 187/PL.02.6-BA/8205/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 7 Desember 2024, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-4 dan T-6**), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 4

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024**

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ihsan Umaternate, S.Ag. dan Darwis Gorantalo, S.H.	5.016

2.	Hj. Fifi An Deningsi Mus, S.H. dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si.	25.556
3.	Hendrata Thes, S.Pd.K. dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H.	21.572
Jumlah		52.144
Jumlah DPT		69.809
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		51.476
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		181
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		1.412
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		53.069
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		71.628
Jumlah Surat Suara yang digunakan		53.609
Jumlah Surat Suara yang rusak		5
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		18.554
Jumlah Suara Sah		52.144
Jumlah Suara Tidak Sah		925
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		53.069

8. Bahwa dalam rapat pleno rekaptulsi Tingkat kabupaten Kepulauan Sula, tidak ada saran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon

9. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 10 angka 3, Pemohon pada pokoknya menuduh Termohon melakukan kelalaian atau pelanggaran peraturan yang menjadikan Pemohon berada di peringkat kedua disebabkan karena terjadi banyaknya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, yaitu praktek-praktek curang yang dilakukan secara terorganisir, yang bersifat Sistematis, yaitu adanya praktek-praktek kecurangan yang dilakukan secara konsisten dan diintegrasikan kedalam sistem pemilihan dan yang bersifat Masif, yaitu praktek-praktek curang yang dilakukan dalam skala besar, yang berdampak sangat signifikan terhadap kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 sehingga terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dan terjadinya politik uang.

10. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Termohon telah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilihan, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain itu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilihan, yaitu secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) sesuai dengan Pasal 2 UU Pemilihan. Semua warga Kabupaten Kepulauan Sula secara bebas dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan TPS masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Termohon tidak pernah terlibat di dalam mendukung salah satu pasangan calon. Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan secara netral tanpa ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Termohon tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terkait tuduhan keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon. Termohon juga tidak pernah diperiksa oleh DKPP atas adanya dugaan pelanggaran kode etik. Dengan demikian, tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah lalai/melanggar peraturan dan dianggap telah menguntungkan Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
11. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah lalai sehingga terjadi pelanggaran yang TSM sehingga memengaruhi hasil pemilihan sesuai Berita Acara Nomor 187/PL.02.6.BA/8205/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebab hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten telah dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahapan penghitungan suara telah disaksikan oleh saksi-saksi yang ditunjuk berdasarkan surat

mandat oleh masing-masing pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Pemohon menyatakan adanya praktik kecurangan atau pelanggaran dalam penghitungan suara yang merugikan perolehan suara Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup. Pelaksanaan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara telah sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Tidak ditemukan adanya bukti atau indikasi kuat yang menunjukkan adanya manipulasi atau pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara secara signifikan. Perolehan suara setiap pasangan calon merupakan hasil yang sah berdasarkan suara yang diberikan oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Setiap hasil yang tercatat dalam rekapitulasi suara telah diverifikasi dengan cermat sampai penetapan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh Termohon tetap sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota **(Bukti T-6)** adalah sebagai berikut:

Tabel 5

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Ihsan Umaternate, S.Ag. – Darwis Gorantalo, S.H. Nomor Urut 1	5.016
2	Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H. – H.M. Saleh Marasabessy, M.Si. Nomor Urut 2	25.556
3	Hendrata Thes, S.Pd.K. – Muhamad Natsir Sangadji, S.H. Nomor Urut 3	21.572
	Total Suara Sah	52.144
	Jumlah Suara Tidak Sah	925

	Total Suara Sah dan Tidak Sah	53.069
--	--------------------------------------	---------------

13. Bahwa Pemohon pada poin 2 Posita Permohonannya membuat tabel hasil penghitungan perolehan suaranya yang sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh Termohon di atas. Pemohon tidak membantah hasil perolehan suara Pemohon dalam tabel yang dibuatnya, dan tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon pada posita poin 2 adalah pengakuan dari Pemohon bahwa tidak terdapat kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
14. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan angka 3 halaman 10 sampai dengan angka 23 halaman 16 yang pada pokoknya menuduh Termohon telah lalai/melanggar peraturan sehingga telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara **adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar**, menurut Termohon peristiwa atau perbuatan yang didalilkan Pemohon tersebut **tidak ada relevansi dan tidak mempunyai keterkaitan dengan Termohon**, seharusnya tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dilaporkan oleh Pemohon kepada Lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu (sebagaimana UU Pemilihan, dan Perbawaslu 9/2024). Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah kewenangan dari Bawaslu dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa sejak adanya UU Pemilihan, telah diatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022** Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus **Perselisihan Hasil Pemilihan**, yakni perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan** perolehan suara yang signifikan dan **dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**. Mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan maupun Bawaslu mengenai hal itu, sehingga dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa dalam permohonannya pada angka 3 halaman 10, Pemohon pada pokoknya mendalilkan kelalaian/pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menjadikan Pemohon berada di peringkat kedua tersebut disebabkan oleh karena terjadinya banyak pelanggaran yang bersifat Terstruktur, yaitu praktek-praktek curang yang dilakukan secara terorganisir, yang bersifat sistematis. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut sebab dalil tersebut adalah **dalil tidak benar dan tidak beralasan hukum, dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon sendiri yang berkuat pada wacana semata**. Yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak memuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan perolehan suara yang menyebabkan Pemohon berada pada urutan kedua. Terhadap seluruh proses dan tahapan Pemilihan, Termohon telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilihan, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 3 UU Pemilihan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: 187/PL.02.6.BA/8205/2024 adalah hasil yang sah dan valid. Oleh karena itu, tuduhan yang menyebutkan bahwa hasil pemilihan dipengaruhi oleh pelanggaran atau praktek-praktek curang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Tidak Benar Ada Pelanggaran TSM

16. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 10 sampai dengan halaman 16, Pemohon menuduh Termohon telah lalai dari melanggar peraturan sehingga telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa:
 - a. Keterlibatan Kamarudin Mahdi, S.STP., selaku Inspektur Inspektorat dan Suwandi S. Gani, S.STP., selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sula yang bertempat di Aula Coammand Center Kantor Bupati Kepulauan Sula memerintahkan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Sula agar menghalangi, menghambat atau menggagalkan proses verifikasi faktual Calon Independen karena dianggap jika calon Independen lolos maka akan mengganggu dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Keterlibatan Chairullah Mahdi selaku Kepala Dinas Perhubungan yang diduga melakukan pelanggaran pencemaran nama baik, fitnah, atau hoax;
 - c. Keterlibatan Idham Umamit selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dan Ridwan Buamona selaku Aparatur Sipil Negara yang hadir bersama-sama tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada debat publik kedua pada studio Kompas TV Jakarta;
 - d. Keterlibatan Rifai Haitami selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dituduh memerintahkan dan/atau mengarahkan orang lain dan bawahannya untuk berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Keterlibatan sejumlah kepala desa dan sekretaris desa terlibat aktif mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - f. Keterlibatan Saleh Sapsuha selaku Sekretaris Desa Bruakol yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana;
 - g. Keterlibatan Kepala Desa Waihama, Desa Waibau dan Kepala Desa Fagudu dalam penjemputan sekaligus Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 02;

- h. keterlibatan aparat Desa Waiipa dalam pemasangan Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 02;
 - i. Pemberhentian sejumlah Aparat Desa yang tidak mengikuti arahan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Kepala Desa seperti Sedek Makasar, Middin Pauwah, Asis Apal, Ajis Umamit, Kadir Lumbessy;
 - j. Mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap tidak mengikuti arahan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti Amir Ajab, Astriyani Sappa, Fachriyany Umanailo, Ichsan Sarfan, Kadir Lumbessy dan La Ode Awaludin.
17. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon lalai/melanggar peraturan sehingga telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon telah keliru memahami tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan dan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan.
18. Bahwa tugas dan wewenang Termohon diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU Pemilihan yang pada pokoknya mengatur bahwa:
- Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:
- a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;

- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Pemilihan tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif bukan merupakan tugas dan wewenang Termohon sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon lalai/melanggar peraturan sehingga telah terjadi pelanggaran TSM adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.
20. Bahwa tuduhan Pemohonan mengenai adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif tidak sesuai dengan pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 70 UU Pemilihan dan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang pada pokoknya mengatur bahwa:

- a. Berdasarkan Pasal 135A ayat (1) pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Kemudian pada penjelasan Pasal 135A ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9/2020 pelanggaran administrasi TSM adalah:

Pasal 1 angka 8:

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”

Pasal 4 ayat (2)

“Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara
- b. Pemilihan secara kolektif atau secara bersamasama;
- c. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- d. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

21. Bahwa apabila Pemohon menuduh telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM maka kewenangan yang berhak menanganinya adalah Bawaslu Provinsi sehingga Pemohon seharusnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Akan tetapi sampai dengan saat ini Termohon belum pernah menerima adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan tuduhan Pemohon sebagaimana tuduhan tersebut di atas sehingga dalil yang disebutkan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.
22. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah termasuk pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A UU Pemilihan, melainkan pelanggaran pemilihan biasa merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula untuk memeriksanya sesuai ketentuan Pasal 139 UU Pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan adalah, sebagai berikut:

Pasal 138 UU Pemilihan:

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Pasal 139 UU Pemilihan:

- (1). Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
- (2). KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 140 UU Pemilihan:

- (1). KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 141 UU Pemilihan:

Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota 59 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

23. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon belum pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula berkaitan dengan tuduhan-tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran keterlibatan ASN dan Aparat Desa sebagaimana disebut di atas. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Tidak Benar Ada Pelanggaran Politik Uang

24. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 16 sampai dengan halaman 20, Pemohon mendalilkan Termohon telah lalai/melanggar peraturan sehingga telah terjadi politik uang (*money politic*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di hampir semua desa di Kabupaten Kepulauan Sula, di mana menurut Pemohon terdapat 16 orang dari 11 desa pada 8 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang telah menerima uang agar memilih Pihak Terkait, yaitu:
 - a. Leni Soka di Dusun Wainanas, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - b. Selfira Silia di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - c. Nuraisah Umacina di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - d. Amina Upara di Desa Saniahaya, Kecamatan Mangoli Utara;
 - e. Karni Buton di Desa Waigai, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - f. Uni Leko di Desa Waigai, Kecamatan Waigai, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - g. Ladihu Gay di Desa Waigai, Kecamatan Waigai, Kecamatan Sulabesi Selatan;

- h. Mit Mali Key di Desa Waigai, Kecamatan Waigai, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - i. Kuraisin Leko di Desa Waigai, Kecamatan Waigai, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - j. Afit Sapsuha di Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan;
 - k. Jailudin di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara;
 - l. Halil Banapon di Desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat;
 - m. Hasmini Umalekhoa di Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat;
 - n. Nursidah Tauda di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana;
 - o. Nurwati Umalekhoa di Desa Waihama, Kecamatan Sanana;
 - p. Onong Yoisingadji di Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur.
25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Termohon memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, sesuai ketentuan Pasal 13 UU Pemilihan. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa Termohon telah lalai/melanggar peraturan karena terjadi politik uang oleh Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.
 26. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran politik uang adalah merupakan tugas dan wewenang Bawaslu dan Sentra Gakumudu karena pelanggaran yang dimaksud merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 – 152 UU Pemilihan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam bulan) dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berdasarkan Pasal 187A UU Pemilihan. Tindak Pidana Pemilihan adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan. Lembaga yang berwenang untuk menangani tindak pidana pemilihan adalah Sentra Gakkumdu (Pasal 145 – Pasal 152 UU Pemilihan).
 27. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 – Pasal 152 UU UU Pemilihan bahwa Pemohon seharusnya melaporkan pelanggaran-pelanggaran politik uang kepada Sentra Gakumdu.
 28. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon belum pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula berkaitan dengan

pelanggaran politik uang yang dimaksud. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Pemohon Memperoleh Suara Lebih Besar Dari Pihak Terkait

29. Bahwa jika dikaitkan dengan perolehan suara, faktanya perolehan suara Pemohon pada desa di kecamatan-kecamatan yang dituduhkan terjadi pelanggaran oleh Pemohon, ternyata Pemohon memperoleh suara lebih besar dibandingkan Pasangan Calon Lain sehingga dalil Pemohon dirugikan adalah tidak signifikan (**Bukti T-7**). Untuk selengkapnya Termohon mengambil contoh sebagai berikut:

Tabel 6
PEROLEHAN HASIL SUARA PASANGAN CALON DITEMPAT PADA
DESA YANG DITUDUHKAN TERJADI POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

1 Kecamatan Mangoli Tengah

A Desa Wailoba

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	2	110	213
002	0	37	91
Total	2	147	304

B Desa Mangoli

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	16	140	282
002	6	82	134
003	8	119	156
004	23	173	180
Total	53	514	752

2 Kecamatan Mangoli Utara

A Desa Saniahaya

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	55	111	120
Total	55	111	120

3 Kecamatan Sulabesi Selatan**A Desa Waigai**

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	6	110	172
002	10	110	141
003	16	118	156
Total	32	338	469

4 Kecamatan Mangoli Selatan**A Desa Wailab**

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	29	80	124
002	20	71	135
Total	49	151	259

5 Kecamatan Sanana Utara**A Desa Bajo**

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	12	167	147
002	13	222	105
003	13	200	109
Total	38	589	361

6 Kecamatan Sulabesi Barat**A Desa Wai Ina**

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	15	215	134
002	4	209	127
Total	19	424	261

B Desa Ona

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	7	193	134
002	8	171	145
Total	15	364	279

7 Kecamatan Sulabesi Timur**A Desa Wailia**

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	2	149	104
002	7	145	75
Total	9	294	179

8 Kecamatan Sanana

A Desa Fatcei

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	70	122	122
002	62	137	129
003	107	147	109
004	91	118	100
Total	330	524	460

B Desa Waihama

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		
	1	Pihak Terkait	Pemohon
001	68	127	127
002	73	101	115
003	55	106	141
004	53	172	112
005	65	137	95
Total	314	643	590

30. Bahwa dari 11 Desa yang dituduhkan oleh Pemohon, justru perolehan suara milik Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 3) mendapatkan perolehan suara tertinggi di 5 Desa yakni Desa Wailoba dan Desa Mangoli pada Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Saniahaya pada Kecamatan Mangoli Utara, Desa Waigai pada Kecamatan Sulabesi dan Desa Wailab pada Kecamatan Mangoli Selatan. Berdasarkan fakta tersebut dalil Pemohon mengenai ada politik uang (*money politic*) adalah tidak benar dan signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan.

Tidak Ada Pelanggaran Dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten

31. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 20 sampai dengan halaman 24, Pemohon mempermasalahkan pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten

Kepulauan Sula terkait dengan perbedaan data hasil pemilihan di beberapa kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Sulabesi Selatan;
- b. Kecamatan Sanana Utara;
- c. Kecamatan Sulabesi Timur;
- d. Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- e. Kecamatan Mangoli Selatan;
- f. Kecamatan Sanana;
- g. Kecamatan Sulabesi Barat.

32. Terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten Kepulauan Sula terkait dengan perbedaan data hasil pemilihan di beberapa kecamatan sebagaimana yang terurai pada poin 9 huruf c diatas, **dalil-dalil Pemohon tidak jelas dan kabur**, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci dimana letak perbedaan data hasil pemilihan di beberapa kecamatan dimaksud, Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana terjadi perselisihan angka, siapa 2 (dua) orang pemilih DPT yang tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, siapa pemilih di bawah umur. Bahwa seluruh dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, baik hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS, hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta pada Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten (**Vide Bukti T-9**) tidak ada selisih, kemudian tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon lain, tidak ada keberatan dan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
33. Bahwa dalam permohonannya pada angka 41 halaman 20, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang pengguna hak pilih DPT + Dpph + DPTB jumlahnya berdasarkan daftar hadir adalah 200 suara. Namun saat itu surat suara yang digunakan kurang 1 suara, sehingga total pengguna hak suara sebanyak 199, sementara sisa suara 55, dalil Pemohon keliru sebab pada dalilnya Pemohon menyebutkan kategori pengguna hak pilih yaitu DPT, Dpph, DPTB. Kategori pengguna hak pilih Dpph sebelumnya diatur dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 17/2020) akan tetapi ketentuan PKPU 17/2020 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dengan demikian kategori yang disebutkan oleh Pemohon mengenai pengguna hak pilih Dpph sudah tidak gunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Disamping dalil Pemohon keliru, dalil Pemohon juga tidak jelas dan kabur sebab Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana terjadi perselisihan antara daftar hadir dengan surat suara yang digunakan, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

34. Bahwa dalam permohonannya pada angka 42 halaman 20, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan yang di pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdapat perselisihan angka sehingga kami, pasangan nomor urut 3 dengan tegas tidak menerima hasil tersebut karena dianggap cacat menurut hukum sehingga mengajukan keberatan, dalil Pemohon tidak jelas sebab Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci dimana letak selisih angka yang dimaksud yang menjadi keberatan dari Pemohon, akan tetapi keberatan tersebut dicatat di D.Kejadian Khusus (**Bukti T-8**). Bahwa pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Sulabesi Selatan tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, kemudian tidak ada keberatan dari Saksi lain dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan pencermatan Termohon berikut uraian Pengguna Surat Suara di Kecamatan Sulabesi Selatan (**Vide Bukti T-7**), sebagai berikut:

Tabel 7

PENGGUNA HAK PILIH DI KECAMATAN SULABESI SELATAN

URAIAN	JUMLAH
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)	2.785
Penggunaan Surat Suara	2.785
Total Suara Sah	2.723
Jumlah Suara Tidak Sah	62
Total Suara Sah dan Tidak Sah	2.785

35. Bahwa dalam permohonannya pada angka 43 halaman 20, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang perselisihan angka di form D Hasil Kecamatan Sanana Utara yang terdiri dari 7 desa dimana terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai. Dalil Pemohon tidak jelas sebab Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dimana letak selisih angka dan berapa selisih angkanya di 7 (tujuh) desa dimaksud yang menjadi keberatan dari Pemohon, apalagi Pemohon menggunakan alasan jumlah suara sah dengan jumlah pengguna hak pilih, karena surat suara tidak sah juga seharusnya dihitung sebagai surat suara yang digunakan. Bahwa adanya perbedaan surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih antara jenis pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dengan jenis pemilihan Bupati dan wakil Bupati di pada formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK dikarenakan terdapat 1 (satu) orang pemilih pindahan (DPTb) ber-KTP Kota Ternate Kecamatan Kota Ternate Selatan atas nama Irwan La Husen yang hanya mendapat 1 (satu) surat suara jenis Gubernur dan wakil Gubernur yaitu pada TPS 001 Desa Fukweu (**Bukti T-18**). Berdasarkan pencermatan Temohon berikut uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara pada jenis pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur (**Bukti T-17**) dan jenis pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Sanana Utara (**Bukti T-7**), sebagai berikut:

Tabel 8

**PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR MALUKU UTARA DI KECAMATAN SANANA UTARA**

URAIAN	JUMLAH
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)	4.259
Penggunaan Surat Suara	4.259
Total Suara Sah	4.136
Jumlah Suara Tidak Sah	123
Total Suara Sah dan Tidak Sah	4.259

Tabel 9

**PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SULA DI KECAMATAN SANANA UTARA**

URAIAN	JUMLAH
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)	4.258
Penggunaan Surat Suara	4.258
Total Suara Sah	4.183
Jumlah Suara Tidak Sah	75
Total Suara Sah dan Tidak Sah	4.258

36. Bahwa dalam permohonannya pada angka 44 halaman 21, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang saksi Pasangan nomor urut 3 Hendrata Thes, S.Pd.K dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H. menolak seluruh Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Timur, karena terjadi perselisihan angka baik dari Form C-Salinan yang dituangkan dalam Form D-Hasil tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan terdapat hasil yang melenceng dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pengguna hak pilih. **Dalil Pemohon tidak jelas**, sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan dimana letak selisih angka yang dimaksud. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Sulabesi Timur tidak terdapat selisih pada data pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, tidak ada keberatan dari Saksi lain dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan pencermatan Temohon berikut uraian Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Sulabesi Timur (Vide Bukti T-7), sebagai berikut:

Tabel 10
PENGGUNA HAK PILIH DI KECAMATAN SULABESI TIMUR

URAIAN	JUMLAH
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)	2.142
Penggunaan Surat Suara	2.142
Total Suara Sah	2.100
Jumlah Suara Tidak Sah	42
Total Suara Sah dan Tidak Sah	2.142

37. Bahwa dalam permohonannya pada angka 45 halaman 21, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024. Bahwa ada pemilih yang namanya terdaftar di DPT pada TPS 02 Desa Waisakai tidak diberi kesempatan oleh Petugas penyelenggara di tingkat TPS 02 sehingga pemilih terkait tidak bisa menyalurkan hak suaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Dalil Pemohon salah dan keliru**, dapat Termohon jelaskan bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih DPT yaitu Sanating dan Rawani Umasugi. Sanating datang dengan membawa Formulir Model C Pemberitahuan pada Pukul 13.48 WIT, sedangkan Fatma Umasugi adalah pemilih yang sedang sakit di rumah yang Formulir Model C Pemberitahuan di bawa ke TPS 002 oleh keluarganya yang bernama Rawani Umasugi pada Pukul 14.30 WIT agar petugas KPPS mengantarkan surat suara ke rumah Fatma Umasugi untuk dapat melakukan pencoblosan. Bahwa kedua pemilih tersebut datang setelah waktu proses pemungutan suara telah selesai, para saksi keberatan akan hal tersebut karena waktu pencoblosan sudah selesai pada Pukul 13.00 WIT dan bukan berada dalam posisi antrian untuk mencoblos maupun antrian untuk meregistrasi, dan petugas KPPS telah melakukan persiapan untuk perhitungan suara, atas hal tersebut Petugas KPPS tidak dapat mengakomodir 2 orang pemilih tersebut selain karena sesuai dengan ketentuan PKPU 17 Tahun 2024,

dan dalam hal ini juga tidak ada keberatan maupun rekomendasi dari pengawas pemilihan (**Bukti T-11, T-12, T-14, T-10**).

38. Bahwa dalam permohonannya pada angka 46 halaman 22, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 di TPS 01 Desa Kapolro Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 246 suara dianggap cacat hukum dikarenakan pada saat proses pemungutan suara berlangsung ada petugas penyelenggara di tingkat KPPS yang mengintervensi masuk dalam bilik suara dan terlibat langsung dalam proses coblos, sampai pada lipatan kertas suara di dalam bilik suara. **Dalil Pemohon tersebut keliru dan salah**, dapat Termohon jelaskan peristiwa di TPS 001 Desa Kaporo terjadi pada Pukul 10.25 WIT, saat proses pencoblosan berlangsung tiba-tiba ada sekelompok orang menerobos masuk ke TPS dan menendang meja tempat bilik suara, meja tempat kotak suara, dan mengacak ngacak surat suara yang belum di coblos yang berada di atas meja, setelah itu para pelaku langsung keluar dari TPS. Peristiwa tersebut membuat proses pemungutan suara dihentikan sementara dikarenakan kotak suara mengalami kerusakan. Para pelaku keberatan dengan petugas KPPS 7 yang diminta oleh pemilih untuk membantu melipat dan juga memperbaiki surat suara yang salah lipatannya di dalam bilik suara, dan hal tersebut dilakukan 1 orang petugas KPPS 7 lebih dari 1 (satu) orang pemilih, selain itu juga ada saksi pasangan calon Gubernur dan pasangan calon Bupati yang ingin membantu memperbaiki lipatan surat suara, sehingga terjadi protes oleh salah satu saksi dari pasangan calon Gubernur dan keluar dari TPS sehingga ada sekelompok warga yang masuk ke dalam TPS dan terjadi peristiwa tersebut. Karena masih dalam waktu pemungutan suara, para saksi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, petugas KPPS dan Pengawas TPS bersepakat bahwa pemungutan tetap dilanjutkan karena masih dalam waktu pemungutan suara, dengan mengganti kotak suara yang rusak dengan yang baru yang di bawa dari Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula di Kecamatan Sanana oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Petugas

KPPS memastikan surat suara yang sudah digunakan sebanyak dan yang belum digunakan dalam keadaan baik dan tidak rusak, serta Termohon membuat Berita Acara Nomor: 148/PP.09.-BA/8205/2024 tertanggal 27 November 2024 Tentang Pergantian Kotak Suara dan Pemindahan Surat Suara dari Kotak yang Rusak ke Kotak yang Baru pada TPS 1 Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Bukti T-15**), serta Berita Acara Nomor: 185/PP.09.-BA/8205/2024 tertanggal 27 November 2024 tentang Lanjutan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Kaporo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Vide Bukti T-15**), yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01, 02, 03 dan 04 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, 02 dan 03, serta disaksikan oleh Pengawas TPS, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan pihak keamanan Polres Kepulauan Sula, sehingga pada Pukul 16.30 WIT proses pemungutan suara kembali dilaksanakan. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan sebanyak 246 suara di TPS 01 Desa Kaporo dianggap cacat hukum **adalah salah, keliru dan tidak berdasar**, dalam hal ini tidak ada keberatan dari semua saksi di TPS, maupun rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (**Bukti T-11, T-12, T-14, T-10**).

39. Bahwa dalam permohonannya pada angka 47 halaman 22, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa, 03 Desember 2024 telah dilaksanakan rapat pleno tingkat kabupaten yang di plenokan adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan maka dengan itu para saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Thes, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH menolak hasil rekapitulasi kecamatan Sanana, karena menurut para saksi hasil tersebut terdapat kekeliruan di salah satu TPS Desa Umaloya yaitu pemilih dibawah umur. **Dalil Pemohon tidak jelas dan tidak benar**, Pemohon tidak menyebutkan siapa nama pemilih di bawah umur yang dimaksud, di TPS mana peristiwa tersebut terjadi. Bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS Desa Umaloya tidak

ada keberatan para saksi berkaitan dengan pemilih di bawah umur dan bahkan saksi Pemohon di semua TPS di Desa Umaloya menandatangani formulir MODEL C. HASIL-KWK, maupun pada saat rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sanana tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan saksi Pasangan Calon nomor urut 03 menandatangani Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sanana (**Bukti T-9**). Bahwa pemilih baik pada Pemilih DPT, pindahan maupun pemilih tambahan di Desa Umaloya merupakan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai ketentuan dan dalam hal ini juga tidak ada keberatan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (**Bukti T-13**).

40. Bahwa dalam permohonannya pada angka 48 halaman 23, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada Sidang Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten karena terdapat kekeliruan ditingkat bawah, baik BPK maupun KPPS di Kecamatan Sulabesi Barat. **Dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas** sebab Pemohon tidak menyebutkan seperti apa perselisihan pandangan antara para saksi yang dimaksud dimana letak jika terjadi perselisihan baik di tingkat KPPS maupun di tingkat PPK. Bahwa seluruh dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, baik hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sulabesi Barat juga diberikan dan dipegang oleh seluruh Saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, serta kepada Pengawas TPS dan Panwas Kecamatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten (**Bukti T-9**). Terhadap hasil pemilihan juga tidak ada selisih sesuai dengan Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sulabesi Barat, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon lain, maupun tidak ada keberatan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (**Bukti T-13**).
41. Bahwa dalam permohonannya pada angka 49 halaman 23, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 jam 04.30 WIT setelah para saksi mengikuti Pleno tingkat kabupaten, terdapat kejadian khusus perselisihan antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang terpakai, sehingga

terdapat selisih angka antara pengguna hak pilih calon Gubernur dan wakil Gubernur, dengan menggunakan hak pilih calon Bupati dan wakil Bupati. **Dalil Pemohon keliru**, dapat Termohon jelaskan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan baik untuk jenis pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, maupun untuk jenis pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Bahwa terhadap pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan itu terdapat perbedaan antara jenis pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur (**Bukti T-17**) dengan jenis pemilihan Bupati dan wakil Bupati (**Bukti T-6**), dikarenakan terdapat pemilih pindahan yang hanya bisa memilih untuk jenis surat suara Gubernur dan wakil Gubernur. Terhadap tuduhan Pemohon, tidak ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

42. Bahwa dalam permohonannya pada angka 50 halaman 24, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang dan saksi Pemohon tidak menandatangani berkas atau berita acara apapun sejak terjadinya peristiwa di tingkat Kecamatan dan di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. **Dalil Pemohon tidak jelas**, pemohon tidak menjelaskan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus apa yang dimaksud, dapat Termohon jelaskan bahwa seluruh catatan keberatan pada formulir keberatan/kejadian khusus telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap keberatan-keberatan yang dimaksud Pemohon, rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (**Vide Bukti T-8**).

Tidak Ada Pelanggaran Dalam Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Sula

43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pemohon pada halaman 24 angka 51 mengenai adanya pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pilkada dalam Kabupaten Kepulauan Sula adalah dalil yang tidak benar dan berdasar menurut hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 52 menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Pemohon tidak dapat menjelaskan syarat atau

bentuk pelanggaran seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan jo. Pasal 50 PKPU 17/2024, Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan apabila terjadi beberapa keadaan sebagai berikut:

- (1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2). Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3). Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4). Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.

- (5). Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6). PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
44. Bahwa pada kenyataannya tidak ada dalil Pemohon yang memenuhi persyaratan untuk dilakukannya PSU sebagaimana keadaan yang ditentukan sebagaimana Pasal 112 UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 PKPU 17/2020 sehingga dalil Pemohon yang menuntut pelaksanaan PSU adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024, pukul 17.32 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ihsan Umaternate, S.Ag. dan Darwis Gorantalo, S.H.	5.016
2.	Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H. dan Ir. H. M. Saleh Masarabessy, M.Si.	25.556
3.	Hendrata Thes, S.Pd.K. dan Muhamad Natsir Sangadji, S.H.	21.572
TOTAL SUARA SAH		52.144

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 203 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 16 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 7 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari beberapa Kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara, yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Mangoli Selatan;
 - 2) Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 3) Kecamatan Sanana;
 - 4) Kecamatan Sanana Utara;
 - 5) Kecamatan Sulabesi Barat;
 - 6) Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 7) Kecamatan Sulabesi Timur;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat:
 - 1) Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 2) Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 3) Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 4) Kecamatan Sanana;
 - 5) Kecamatan Sanana Utara;
 - 6) Kecamatan Sulabesi Selatan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA tingkat:
 - 1) Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 2) Kecamatan Sanana;
 - 3) Kecamatan Sanana Utara;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI dari beberapa TPS di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, yang meliputi:
 - A. Kecamatan Mangoli Selatan
 - 1) Desa Kaporo: TPS 001;
 - B. Kecamatan Mangoli Utara Timur
 - 1) Desa Waisakai: TPS 002;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, pada beberapa TPS di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, yang meliputi:
 - A. Kecamatan Mangoli Selatan
 - 1) Desa Kaporo: TPS 001;
 - B. Kecamatan Mangoli Utara Timur
 - 1) Desa Waisakai: TPS 002;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir, pada pemungutan suara di TPS, dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula meliputi:
- A. Kecamatan Mangoli Selatan
 - 1) Desa Kaporo: TPS 001;
 - B. Kecamatan Mangoli Utara Timur
 - 1) Desa Waisakai: TPS 002;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan PPK, dari beberapa Kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, yang meliputi:
- 1) Kecamatan Mangoli Selatan;
 - 2) Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 3) Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 4) Kecamatan Sanana;
 - 5) Kecamatan Sanana Utara;
 - 6) Kecamatan Sulabesi Barat;
 - 7) Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - Kecamatan Sulabesi Timur;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan KPPS, dari TPS di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, yang meliputi:
- A. Kecamatan Mangoli Selatan
 - 1) Desa Kaporo: TPS 001.
 - B. Kecamatan Mangoli Utara Timur
 - 1) Desa Waisakai: TPS 002;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara terkait Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan, yang meliputi:
- 1) Berita Acara Nomor: 184/PP.09.-BA/8205/2024, tertanggal 27 November 2024 Tentang Pergantian Kotak Suara dan Pemindahan Surat Suara dari Kotak yang Rusak ke Kotak yang Baru pada TPS 1 Desa Kaporo

Kecamatan Mangoli Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

2) Berita Acara Nomor: 185/PP.09.-BA/8205/2024, tertanggal 27 November 2024 tentang Lanjutan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Kaporo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Minimal Dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 19 Agustus 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur pada Kecamatan Sanana Utara, dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan, pada pemungutan suara di TPS 001 Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Berdasarkan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten	Perolehan Suara Penetapan Perolehan oleh KPU
1	≤ 250.000		2%
2	≥ 250.000 – 500.000		1,5%
3	≥ 500.000 – 1.000.000		1%
4	≥ 1.000.000		0,5%

2. Bahwa berdasarkan Data Penduduk Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula adalah 109.260 jiwa (Bukti PT-6). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 Tertanggal 7 Desember 2024 (*Vide* Bukti PT-4), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Ihsan Umaternate – Darwis Gorontalo Nomor Urut 1	5.016
2	Fifian Adeningsi Mus – H.M. Saleh Marasabessy Nomor Urut 2	25.556
3	Hendrata Theis – Muhammad Natsir Sangadji Nomor Urut 3	21.572
	Total Suara Sah	52.144

4. Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon dengan jumlah suara sah adalah sebesar 52.144 suara. Sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) adalah $2\% \times 52.144 = 1.043$ suara.

Dengan demikian maka 1.043 suara merupakan syarat ambang batas maksimal perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, Pihak Terkait berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 25.556 suara sedangkan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.572 suara, dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **sebesar 3.984 suara atau 7,6%**, sehingga menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 karena lebih besar dari syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa dalam uraian mengenai Kedudukan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *in casu* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU No 10/2016 dan perkaranya diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara tanpa dibatasi oleh berapapun besarnya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun Pemohon salah dalam menilai penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No 10/2016. Apabila ditelaah dan dibaca lagi putusan-putusan yang menunda dan mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No 10/2016, putusan-putusan tersebut mempertimbangkan terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sangat berpengaruh pada perolehan hasil suara baik itu mengenai gangguan keamanan, syarat keterpenuhan pencalonan yang telah ditetapkan undang-undang, maupun mengenai hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dalil Permohonan Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)

untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait terlebih dahulu menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pihak Terkait telah mencermati permohonan Pemohon dimana Pemohon tidak mempermasalahkan tentang penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon melainkan hanya menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran secara sporadis maupun yang dilakukan oleh individu-individu yang sama sekali tidak berdampak terhadap pilihan pemilih maupun perolehan suara Pemohon;
 - 2) Bahwa terdapat batasan-batasan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan instansi-instansi lain dimana mengenai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif bukan lagi merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, melainkan kewenangan lembaga lain atau institusi lain dalam hal ini Bawaslu atau sentra Gakkumdu apabila terkait dengan tindak pidana pemilu;
 - 3) Bahwa dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS se-Kabupaten Kepulauan Sula, saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi-saksi Pemohon menandatangani seluruh formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dan tidak ada catatan keberatan di seluruh TPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula. Begitupun dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sula tidak terdapat keberatan saksi Pemohon tentang Perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Namun hanya dilakukan keberatan berkaitan dengan

kesalahan pencatatan pengguna hak pilih dalam DPT, DPTB, DPK dan jumlah surat suara yang diterima. Hal tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon. (Vide Bukti PT-11 sampai PT-22)

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait selanjutnya akan menanggapi masing-masing dalil-dalil Pemohon sebagaimana berikut:

2. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 1 dan 2, halaman 8 sampai 9, pada pokoknya menyatakan:

Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 Tertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 7 Desember 2024, Pukul 17.32 WIT, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	<i>Ihsan Umaternate – Darwis Gorontalo Nomor Urut 1</i>	5.016
2	<i>Fifian Adeningsi Mus – H.M. Saleh Marasabessy Nomor Urut 2</i>	25.536
3	<i>Hendrata Thes – Muhammad Natsir Sangadji Nomor Urut 3</i>	21.572
	Total Suara Sah	52.144
	Jumlah Suara Tidak Sah	925
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	53.069

Menurut Pemohon, terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain

Bahwa menurut Pihak Terkait keberatan Pemohon sebagaimana nomor 1, 2 dan 3 tersebut tidak benar karena penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum bebas rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) (Bukti PT-8);

3. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 3, halaman 10, pada pokoknya menyatakan:

Terdapat kelalaian/pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menjadikan Pemohon berada di peringkat kedua tersebut disebabkan oleh karena terjadinya banyak pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yaitu praktek-praktek curang yang dilakukan dalam skala besar, yang berdampak sangat signifikan terhadap kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2024 dan untuk selanjutnya mempengaruhi hasil pemilihan.

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait, proses penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 yang diikuti oleh Pihak terkait telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) sesuai ketentuan yang berlaku dan penyelenggaraan pemilihan juga telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada akhirnya Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (Bukti PT-5) dan menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 (Vide Bukti PT-4);

- 2) Bahwa terkait dengan dalil tentang pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tersebut, Pihak Terkait menegaskan bahwa terdapat batasan-batasan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan instansi-instansi lain dimana mengenai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif bukan lagi merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, melainkan kewenangan lembaga lain atau institusi lain dalam hal ini Bawaslu atau sentra Gakkumkdu apabila terkait dengan tindak pidana pemilu. Lagipula dalam proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 tidak ditemukan dan/atau tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 4, halaman, 10 sampai 11, pada pokoknya menyatakan:

“adanya intimidasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung Paslon No Urut 2, yang dilakukan oleh Sdr. Kamarudin Mahdi, S.STP, selaku Inspektur Inspektorat dan Sdr Suwandi S. Gani, S,STP, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sula, bertempat di aula Command Center kantor Bupati Kepulauan Sula memerintahkan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Sula agar menghalangi, menghambat atau menggagalkan proses verifikasi faktual Calon Independen karena dianggap jika Calon Independen lolos maka akan mengganggu dukungan dari pasangan calon nomor urut 2”

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) **Bahwa calon perseorangan atas nama Ihsan Umaternate dan Darwis Gorontalo yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 Nomor urut 01;**
- 2) Bahwa Pihak Terkait sebelum mengambil cuti telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : 009/1318.1/KS/IX/2024 Tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tertanggal 13 September 2024, dengan isi edaran yang pada pokoknya menyatakan: a. Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; b. Pegawai ASN wajib mematuhi ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c. Pelanggaran ketentuan atas kewajiban menjaga netralitas ASN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dikenai hukuman disiplin (Bukti PT-9);
- 3) Bahwa terkait dalil tersebut di atas, Kamarudin Mahdi, S.STP, dan Suwandi S. Gani, S,STP telah dilaporkan oleh Yusri Bermawi ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dimana laporan tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN dan telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) namun tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan sehingga laporan dihentikan sebagaimana pemberitahuan status laporan tanggal 14 Agustus 2024;
- 4) Bahwa selain itu, tindakan Kamarudin Mahdi, S.STP, dan Suwandi S. Gani, S,STP merupakan tindakan individu yang tidak berdampak terhadap pilihan pemilih maupun perolehan suara Pemohon. Sehingga dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

5. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 5, halaman 11, pada pokoknya menyatakan:

Terdapat pelanggaran pencemaran nama baik, fitnah atau hoax yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Sdr. Chairullah Mahdi, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula oleh Sdr. Adha Buamona dengan nomor laporan: 017/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal November 2024, namun Bawaslu Sula berpendapat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Bahwa dugaan pelanggaran pencemaran nama baik, fitnah dan hoax yang dilakukan oleh Chairullah Mahdi telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan. Tindakan tersebut juga merupakan tindakan individu yang tidak berdampak terhadap pilihan pemilih maupun perolehan suara Pemohon. Pihak Terkait sebelum Cuti juga telah menghimbau kepada seluruh ASN untuk wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagaimana Surat Edaran Nomor: 009/1318.1/KS/IX/2024 (*Vide* Bukti PT-9).

6. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 6, halaman 11, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Sdr. Idham Umamit selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA), hadir bersama-sama tim pasangan calon nomor urut 02 pada debat publik kedua di studio Kompas TV Jakarta, hal ini telah dilaporkan oleh Sdr. Adha Buamona ke Bawaslu Kepulauan Sula dengan nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024. Tanggal 20 November 2024, namun Bawaslu menganggap perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Idham Umamit telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan dinyatakan tidak terbukti menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selain itu, Pihak Terkait sebelum cuti telah menghimbau kepada seluruh

ASN untuk wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagaimana Surat Edaran Nomor: 009/1318.1/KS/IX/2024 (*Vide* Bukti PT-9) . Dengan demikian dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

7. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 7, halaman 11 sampai 12, pada pokoknya menyatakan:

Sdr. Ridwan Buamona selaku ASN, hadir bersama-sama tim pasangan calon nomor urut 02 pada debat publik kedua di studio Kompas TV Jakarta, hal ini telah dilaporkan oleh Sdr. Adha Buamona ke Bawaslu Kepulauan Sula dengan nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024. Tanggal 18 November 2024, namun Bawaslu juga menganggap perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bahwa dalil tersebut juga sama dengan dalil sebelumnya di atas dan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena Pemohon telah mengakui bahwa Ridwan Buamona telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan dinyatakan tidak terbukti menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pihak Terkait telah menghimbau kepada seluruh ASN untuk wajib menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagaimana Surat Edaran Nomor: 009/1318.1/KS/IX/2024 (*Vide* Bukti PT-9). Dengan demikian dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

8. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 8, halaman 12 sampai 13, pada pokoknya menyatakan:

Adanya laporan Sdr. Adha Buamona dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 Tanggal 20 November 2024, tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Rifai Haitami selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimana yang bersangkutan menunjukkan sikap politiknya untuk memerintahkan dan/atau mengarahkan orang lain dan bawahannya untuk berpihak terhadap paslon nomor urut 2.

Keterlibatan Sdr. Kamarudin Mahdi, S.STP, Chairullah Mahdi, Idham Umamit, Ridwan Buamona, Adha Buamona yang nyata-nyata merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut merupakan pelanggaran dan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5)

Selain itu tindakan Paslon Nomor Urut 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy tersebut bertentangan dengan dan telah melanggar Ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (4) huruf c.

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah memeriksa laporan-laporan terhadap Kamarudin Mahdi, S.STP, Chairullah Mahdi, Idham Umamit, Ridwan Buamona, maupun laporan terhadap Rifai Haitami dan tidak pernah terbukti sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. lagi pula Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang kapan dan dimana Pihak Terkait melakukan tindakan mempengaruhi orang lain, sehingga dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 9, 10, 11, 12, halaman 13 sampai 14, pada pokoknya menyatakan:

Terdapat sejumlah Kepala Desa dan Sekretaris Desa terlibat aktif dalam mendukung Paslon nomor urut 02, yakni:

- 1) *Terjadinya tindak pidana sebagaimana laporan Sdr. Adha Buamona dengan nomor laporan: 008/Reg/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 27 Oktober Terlapor Sawal Sapsuha telah diteruskan Penyidik Polres Kepulauan Sula karena memenuhi unsur;*
- 2) *Sdr. Saleh Sapsuha Selaku Sekretaris Desa Bruakol terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan 'penuntut umum, dimana dalam perkara nomor : 46/Pid.Sus/PN Snn telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana.*

- 3) *Keterlibatan Kepala Desa Waihama, Desa Waibau dan kepala Desa Fagudu dalam penjemputan sekaligus Pendaftaran Paslon nomor urut 02.*
- 4) *Keterlibatan aparat Desa Waiipa dalam pemasangan Baliho Paslon nomor urut 02.*

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa tindakan Sawal Sapsuha tersebut merupakan tindakan individu, hal mana telah diproses melalui Gakkumdu sesuai kewenangannya dan tidak ada hubungannya dengan Pihak terkait. lagipula, peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum proses pencoblosan dan tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon. terbukti di Desa Buya terdiri dari 2 (dua) TPS dimana perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalahimbang. Di TPS 001 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan, Pemohon merupakan pemenang dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yakni: Pasangan Nomor Urut 01 memperoleh 52 suara, Pasangan Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) memperoleh 197 suara dan Pasangan Nomor Urut 03 (Pemohon) memperoleh 199 suara (*Vide* Bukti PT-15);
- 2) Bahwa tindakan Saleh Sapsuha selaku Sekretaris Desa Bruakol, Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut merupakan tindakan individu, hal mana telah diproses melalui Gakkumdu sesuai kewenangannya dan tidak ada hubungannya dengan Pihak terkait. lagipula, peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum proses pencoblosan dan tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon. terbukti di Desa Bruakol hanya terdiri 1 (satu) TPS dan Pemohon merupakan pemenang di TPS 01 Desa Bruakol sebagaimana perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yakni: Pasangan Nomor Urut 01 memperoleh 30 suara, Pasangan Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) memperoleh 204 suara dan Pasangan Nomor Urut 03 (Pemohon) memperoleh 231 suara (Bukti PT- 11);

- 3) Bahwa selanjutnya, terhadap dalil tentang keterlibatan aparat Desa Waiipa, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa kepada Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Dinas BPMD Kabupaten Kepulauan Sula. Sedangkan terhadap dalil tentang keterlibatan Kepala Desa Waihama, Desa Waibau dan Kepala Desa Fagudu dalam penjemputan sekaligus Pendaftaran Paslon Nomor Urut 02 tersebut tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan Pihak Terkait. Hal tersebut juga dikuatkan dengan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sanana dalam laporan hasil pengawasan nomor: 0003/LHP/PM.01.02/108/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan kepala desa maupun ASN dalam kegiatan penjemputan dan pendaftaran pasangan calon.
 - 4) Bahwa dengan demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun secara sporadis yang tidak dapat dibuktikan dampak dan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih maupun perolehan suara pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan penetapan perolehan suara oleh Termohon;
10. Bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 14 Januari 2025 menyampaikan tentang putusan pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Basir Makian yang tidak ada dalam permohonan awal maupun dalam perbaikan permohonan. Sehingga merupakan dalil yang baru ditambahkan dalam pembacaan permohonan. Dalil tersebut juga tidak relevan karena tidak dapat dibuktikan dampaknya terhadap pilihan pemilih maupun perolehan suara masing-masing pasangan calon;
 11. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 13, 14, 15, 16, 17, halaman 14 sampai 15, pada pokoknya menyatakan:
Terjadinya pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon nomor 2 oleh Kepala Desa, yakni:

- 1) *Pemberhentian Sdr Sedek Makasar Ketua RT 005 Desa Fagudu Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor 140/032/KPTS/DFG-KEC.SNN/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024*
- 2) *Pemberhentian Sdr. Middin Pauwah sebagai Kepala Dusun II Desa Paslal Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor 141/82/DP-MT/IX/2024 tertanggal 26 September 2024*
- 3) *Pemberhentian Sdr. Asis Apal sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kabau Pantai Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kabau Pantai nomor 141/002/DKP-KSB/KS/IX/2024 tertanggal 24 Oktober 2024.*
- 4) *Pemberhentian Sdr. Ajis Umamit Kepala Dusun II Desa Naflou Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Naflo nomor 142/19/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024*
- 5) *Pemberhentian Sdr. Kadir Lumbessy Ketua RW 02 Desa Naflou Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Naflo nomor 142/23/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024.*

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada karena proses pemberhentian tersebut merupakan kewenangan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait. Terhadap pemberhentian tersebut di atas, yang dilaporkan ke Bawaslu hanya pemberhentian yang dilakukan terhadap Asis Apal dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana pemberitahuan status laporan tertanggal 05 Desember 2024. Sedangkan terhadap dalil-dalil pemberhentian kepala Desa selain dan selebihnya tidak pernah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Dengan demikian sangat tidak berdasar apabila pemberhentian tersebut dihubungkan dengan Pihak Terkait.

12. Bahwa Pemohon pada dalil permohonannya angka 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, halaman 15 sampai 16, pada pokoknya menyatakan:

Terjadi mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak mengikuti arahan mendukung paslon nomor urut 02 oleh pimpinan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yakni:

- 1) Sdr. Amir Ajab dengan jabatan lama Analisis dan Budaya Daerah Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di mutasikan ke SD INPRES Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan dengan nomor SK 800.1.3.1/1338/KS/IX/2024 tertanggal 17/09/2024;
- 2) Sdr. Astriyani Sappa dengan jabatan lama Penata Laboratorium Kesehatan Mahir Pada Dinas RSUD Kabupaten Kep Sula di mutasikan ke Puskesmas Baleha Kecamatan Sulabesi Timur dengan nomor SK 800.1.3.1/1142/KS/IX/2024 tertanggal 09/09/2024
- 3) Sdri. Fachriyany Umanailo dengan jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Program dan Keuangan-kantor kecamatan mangoli selatan pemkab kep. Sula di mutasikan ke SD Inpres Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan dengan nomor SK 800.1.3.1/1371/KS/IX/2024 tertanggal 24/09/2024
- 4) Sdr. Ichsan Sarfan dengan jabatan lama Pengadmistrasian Umum Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika pemkab kep. Sula di mutasikan ke Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial-Kantor Kecamatan Mangoli Utara dengan nomor SK 800.1.3.1/1318/KS/IX/2024 tertanggal 13/09/2024
- 5) Sdr. Kadir Lumbessy dengan jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sub Bagian Program Dan Keuangan kantor Kecamatan Sulabesi Barat Pemkab Kep. Sula di mutasikan ke SD Inpres Saniahaya Kec Mangoli Utara dengan nomor SK 800.1.3.1/1306/KS/IX/2024 tertanggal 11/09/2024
- 6) Sdr. La Ode Awaludin dengan jabatan lama Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Bina Marga Dinas Pu dan Tata Ruang Pemkab Kep Sula di mutasikan ke SD Inpres Wailoba Kec Mangoli Tengah dengan nomor SK 800.1.3.1/1373/KS/IX/2024 tertanggal 24/09/2024

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menganggap mutasi tersebut karena tidak mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena Pihak Terkait telah menekankan kepada ASN di Kabupaten Kepulauan Sula untuk tetap menjaga netralitas dalam pilkada tahun 2024 sebagaimana Surat Edaran Nomor : 009/1318.1/KS/IX/2024 Tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tertanggal 13 September 2024;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, pada angka 3 (tiga) huruf b (Bukti PT-10), menyebutkan:
Untuk Penggantian Pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:
 - 1) *Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.*
 - 2) *Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah.*
- 3) Bahwa jabatan-jabatan dalam mutasi tersebut adalah jabatan-jabatan fungsional yang pengangkatannya tanpa perlu izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ, antara lain:
 - Mutasi Amir Adjab, S.Pd., dari jabatan lama Analis Kesenian dan Budaya Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimutasi dengan jabatan baru sebagai Pengadministrasi Umum Sekolah pada SD Inpres Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan.
 - Mutasi Astriyani Sappa, A.Md.AK, jabatan lama Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir Puskesmas Baleha Kecamatan Sulabesi Timur
 - Mutasi Fachriany Umanailo, jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Kantor Kecamatan Mangoli Selatan

dengan jabatan baru sebagai Pengadministrasi Umum Sekolah pada SD Inpres Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan.

- Mutasi Ichsan Sarfan, S.Kom., jabatan lama Pengadministrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jabatan baru sebagai Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Mangoli Utara Timur.
- Mutasi Kadir Lumbessy, S.E., jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Kantor Kecamatan Sulabesi Barat dengan jabatan baru sebagai Pengadministrasi Umum Sekolah pada SD Inpres Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara.
- Mutasi La Ode Awaluddin, jabatan lama Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jabatan baru sebagai Pengadministrasi Umum Sekolah pada SD Inpres Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah;
- Bahwa selain itu, mutasi yang dilakukan terhadap Amir Ajab, Astriyani Sappa, Fachriyany Umanailo, Kadir Lumbessy tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, sedangkan mutasi yang dilakukan terhadap Ichsan Sarfan dan La Ode Awaludin telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan dihentikan. Dengan demikian, tuduhan Pemohon bahwa mutasi tersebut dilakukan karena tidak mengikuti arahan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

13. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 24 sampai 40, halaman 16 sampai 20, pada pokoknya menyatakan:

Terdapat politik uang yang terjadi di 10 (sepuluh) Desa di 6 (enam) kecamatan, yakni:

- 1) *Terdapat politik uang di Dusun Wainanas Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, dimana Sdri Sarnatia Yoiooga dan Sdr Sidik memberikan uang kepada Sdri Leni Soka sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memilih paslon nomor urut 02.*
- 2) *Terdapat politik uang di Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, dimana Sdr. Jawal Fokaaya mendatangi Sdri. Selfira Silia dan*

memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk memberikan pilihan pada paslon nomor urut 02.

- 3) *Terdapat politik uang di Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, dimana Sdr. Jawal Fokaaya mendatangi Sdri. Nuraisah Umacina dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk memberikan pilihan pada paslon nomor urut 02.*
- 4) *Terdapat politik uang di Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara, dimana Muslim Upara memberikan uang sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada Amina Upara untuk memilih Paslon nomor urut 02.*
- 5) *Terdapat politik uang di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, dimana La Hasa Leko memberikan uang sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada Karni Buton untuk memilih Paslon nomor urut 02.*
- 6) *Terdapat politik uang di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, dimana Laje Upara memberikan uang sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada Uni Leko untuk memilih Paslon nomor urut 02.*
- 7) *Terdapat politik uang di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, dimana Anggani Leko memberikan uang sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada Ladihu Gay untuk memilih Paslon nomor urut 02.*
- 8) *Terdapat politik uang di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, dimana Diana Buton memberikan uang sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada Mit Mali Key untuk memilih Paslon nomor urut 02.*
- 9) *Terdapat politik uang di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, dimana Diana Buton dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada Mit Mali Key untuk memilih Paslon nomor urut 02.*
- 10) *Terdapat politik uang di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, dimana Hawia Sibela dengan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada Kuraisin Leko untuk memilih Paslon nomor urut 02.*

- 11) Terdapat politik uang di Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan, dimana Relina Umaternate memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Afit Sapsuha untuk memilih Paslon nomor urut 02.
- 12) Terdapat politik uang di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara, dimana Ansar Jahaba memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Jailudin untuk memilih Paslon nomor urut 02.
- 13) Terdapat politik uang di Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Hamka Fokatea memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Halil Banapon untuk memilih Paslon nomor urut 02.
- 14) Terdapat politik uang di Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, dimana Aswin Umalekhoa memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Hasmini Umalekhoa untuk memilih Paslon nomor urut 02.
- 15) Terdapat politik uang di Desa Fatce Kecamatan Sanana, dimana Hj Maryam memberikan uang sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak (17 amplop) kepada Nursiah Tauda untuk dibagikan kepada warga agar memilih Paslon nomor urut 02.
- 16) Terdapat politik uang di Desa Waihama Kecamatan Sanana, dimana Hardiman Umahuk dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Nurwati Umalekhoa untuk memilih Paslon nomor urut 02.
- 17) Terdapat politik uang di Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur, dimana Sabang Taohi memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Onong Yoisangadji untuk memilih Paslon nomor urut 02.

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa dugaan pelanggaran pemilihan berupa politik uang yang dilakukan oleh Sarnatia Yoioaga, Sidik, Jawal Fokaaya, Muslim Upara, La Hasa Leko, Laje Upara, Anggani Leko, Hawia Sibela, Hardiman

Umahuk sebagaimana diuraikan di atas telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan telah ditindak lanjuti dimana laporan-laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Sedangkan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan berupa politik uang yang dilakukan oleh Diana Buton, Relina Umar Ternate, Ansar Jahaba, Hamka Fokatea, Aswin Umalekhoa, Hj. Maryam, Sabang Taohi sebagaimana dalil tersebut di atas tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran pemilihan;

- 2) Bahwa selain itu, terhadap tuduhan tentang politik uang yang terjadi di 10 Desa di 6 kecamatan tersebut, Pemohon merupakan pemenang di 5 Desa antara lain : Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan, dan Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara.
 - 3) Bahwa tuduhan politik uang tersebut di atas yang selanjutnya dituduhkan kepada Pihak terkait untuk memberi kesan bahwa seolah-olah terdapat politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pihak Terkait tidak pernah diperiksa oleh Bawaslu dalam tingkatannya masing-masing. Dengan demikian, dalil tersebut tidak berdasar sehingga layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;
14. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 41, halaman 20, pada pokoknya menyatakan:
- Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang pengguna hak pilih DPT+DPPH+DPTB jumlahnya berdasarkan daftar hadir adalah 200 suara. Namun saat itu surat suara yang digunakan kurang 1 suara, sehingga total pengguna hak suara sebanyak 199, sementara sisa suara 55. Perselisihan tersebut sudah dilakukan perhitungan berulang kali pada saat di Pleno Kecamatan dan pada saat Rekap di Kabupaten di komplain oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Namun saksi Paslon*

Bupati menganggap selesai dan sah berdasarkan form D hasil Kecamatan dan saksi tidak keberatan.

Bahwa pihak terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang dalil tersebut di atas terjadi dimana. Apabila dalil yang dimaksud terjadi di Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Paslal TPS 001, Maka hal tersebut hanya berupa kesalahan penulisan yakni dalam jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih tertulis sebanyak 200 surat suara sedangkan jumlah suara sah 199 suara dan surat suara tidak sah 0 (nol). Terhadap hal tersebut telah dilakukan perhitungan kembali sebanyak 3 (tiga) kali dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari pasangan calon dan Panwaslu. Namun hasilnya tetap 199 suara sah. Terhadap hal tersebut tidak ada keberatan dan telah ditandatangani oleh saksi pasangan calon;
 - 2) Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan Mangoli Tengah untuk TPS 001 Desa Paslal telah ditetapkan jumlah suara sah yang benar adalah sebanyak 199 suara, jumlah suara tidak sah 0 (nol), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 199 suara sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (Bukti PT-11);
 - 3) Bahwa hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA tersebut telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (Bukti PT-5) yakni : jumlah seluruh suara sah adalah 4.242 suara, jumlah suara tidak sah 58 suara, jumlah suara sah dan tidak sah 4.300 suara. Dengan demikian, dalil tersebut tidak berdasar sehingga layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;
15. Bahwa Pemohon dalam dalil angka 42, halaman 20, pada pokoknya menyatakan:

Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan yang di pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdapat perselisihan angka sehingga kami, pasangan nomor urut 3 dengan tegas tidak menerima hasil tersebut karena dianggap cacat menurut hukum.

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Karena dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk Kecamatan Sulabesi Selatan tidak terdapat selisih angka sebagaimana yang didalilkan tersebut melainkan hanya dilakukan perbaikan atas kesalahan penulisan pada jumlah pemilih dalam dalam daftar pemilih tetap di TPS 001 Desa Waigay yakni : jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki dari yang semula 188 diperbaiki menjadi 189 dan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap perempuan dari yang semula 194 diperbaiki menjadi 193. Sehingga total DPT di TPS 01 Desa Waigai adalah tetap 382 dan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya Total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam daftar pemilih tetap untuk Kecamatan Sulabesi Selatan juga telah diperbaiki yakni jumlah pemilih laki-laki dari yang semula 1.842 diperbaiki menjadi 1843 dan jumlah pemilih perempuan dari yang semula 1.909 diperbaiki menjadi 1.908. Jumlah keseluruhan data pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk kecamatan Sulabesi Selatan adalah tetap 3.751 dan tidak mengalami perubahan. Selain itu, jumlah seluruh suara sah untuk Kecamatan Sulabesi Selatan sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA adalah 2.723 suara, jumlah suara tidak sah 62 suara, jumlah suara sah dan tidak sah 2.785 (Bukti PT-12). Hal tersebut telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon sebagaimana Berita Acara Nomor: 187/PL.02.6-BA/8205/2024 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat

Kabupaten Kepulauan Sula Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 (Bukti PT-7);

- 2) Bahwa selain itu, saksi-saksi Pemohon yang bertugas di TPS se-Kecamatan Sulabesi Selatan telah menandatangani MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI (*Vide* Bukti PT-12) dan tidak ada keberatan. Selanjutnya dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sulabesi Selatan, seluruh saksi Pemohon juga tidak ada keberatan dan menandatangani MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar sehingga layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

16. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 43, halaman 20 sampai 21, pada pokoknya menyatakan:

Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang perselisihan angka-angka di form D Hasil Kecamatan Sanana Utara yang terdiri dari 7 desa dimana terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas berapa perselisihan angka-angka yang dimaksud. Berdasarkan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Sanana Utara (Bukti PT-13), jumlah suara sah adalah 4.183 suara, jumlah suara tidak sah 75 suara, jumlah suara sah dan tidak sah **4.258 suara**. Sedangkan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat 1 (satu) pemilih pindahan atas nama Irwan La Husein dengan KTP Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan hanya memilih untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 001 Desa Fukweu, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah **4.259 suara**. Dengan demikian dalil tersebut layak dan patut dikesampingkan oleh Mahkamah;

17. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 44, halaman 21, pada pokoknya menyatakan:

Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang menolak seluruh Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Timur, karena terjadi perselisihan angka baik dari Form C-Salinan yang dituangkan dalam Form D-Hasil tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan terdapat hasil yang melenceng dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pengguna hak pilih.

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Karena dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk kecamatan Sulabesi Timur hanya terdapat perbaikan kesalahan penulisan jumlah pemilih dalam DPT dan DPK di TPS 002 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur yakni dalam DPT jumlah pemilih laki-laki yang semula 174 diperbaiki menjadi 181. dan jumlah pemilih perempuan yang semula 154 diperbaiki menjadi 147. Sehingga total DPT untuk TPS 002 Desa Wailia adalah 328. selanjutnya dalam DPK jumlah pemilih laki-laki yang semula 0 menjadi 1 pemilih dan jumlah pemilih perempuan yang semula 0 diperbaiki menjadi 1 pemilih. Sehingga total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam DPT untuk Kecamatan Sulabesi Timur juga terjadi perbaikan yakni jumlah pemilih laki-laki dari yang semula 1.465 diperbaiki menjadi 1472 dan jumlah pemilih perempuan yang semula 1.460 diperbaiki menjadi 1.453. sehingga total jumlah DPT Kecamatan Sulabesi Timur adalah tetap 2.925 dan tidak mengalami perubahan. Adapun jumlah pengguna hak pilih di kecamatan Sulabesi Timur adalah 2.142 pemilih dengan jumlah suara sah adalah 2.100 suara dan jumlah suara tidak sah 42 suara sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sulabesi Timur (Bukti PT-18);
- 2) Bahwa Selain itu, KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah mengesahkan perolehan suara di Kecamatan Sulabesi Timur dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon sebagaimana Berita Acara Nomor: 187/PL.02.6-BA/8205/2024 (Vide Bukti PT-7)

tersebut di atas. Dengan demikian, dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

18. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 45, halaman 21 sampai 22, pada pokoknya menyatakan:

Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula. ada pemilih yang namanya terdaftar di DPT pada TPS 02 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur tidak diberi kesempatan oleh Petugas penyelenggara di tingkat TPS 02 sehingga pemilih terkait tidak bisa menyalurkan hak suaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 02 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur terdapat 2 (dua) orang pemilih yakni Sanating dan Rawani Umasugi yang membawa Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK atas nama Fatma Umasugi karena Fatma Umasugi sedang sakit. Kedua orang tersebut datang ke TPS 002 Desa Waisakai untuk menggunakan hak pilihnya padahal waktu pencoblosan sudah selesai pada Pukul 13.00 WIT sehingga terdapat keberatan dari saksi-saksi yang menyebabkan kedua orang tersebut tidak dapat menggunakan haknya. Selain itu, saksi Pemohon yang bertugas di setiap TPS 02 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur juga telah menandatangani formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI (Bukti PT-14) dan tidak ada keberatan. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah mengesahkan perolehan suara di Kecamatan Mangoli Utara Timur dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon sebagaimana Berita Acara Nomor: 187/PL.02.6-BA/8205/2024 (*Vide* Bukti PT-7). Dengan demikian, dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan;

19. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 46, halaman 22, pada pokoknya menyatakan:

Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dimana di TPS 01 Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 246 suara dianggap cacat hukum dikarenakan pada saat proses pemungutan suara berlangsung ada petugas penyelenggara di tingkat KPPS yang mengintervensi masuk dalam bilik suara dan terlibat langsung dalam proses coblos, sampai pada lipatan kertas suara di dalam bilik suara.

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil tersebut tidak benar karena dalam proses pemilihan di TPS 01 Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan, terdapat lebih dari satu orang pemilih yang meminta bantuan kepada anggota KPPS untuk melipat dan memperbaiki surat suara yang salah lipat. Salah satu saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ingin membantu dan diprotes oleh saksi Pasangan Calon Gubernur yang lain. sehingga terjadi kejadian dimana terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menerobos masuk ke dalam ruangan TPS dan merusak kotak suara, menendang meja bilik suara dan mengacak-acak kotak suara sehingga proses pemungutan suara sempat dihentikan. Petugas KPPS telah memastikan bahwa surat suara yang sudah digunakan sebanyak 246 suara dan yang belum digunakan juga masih dalam keadaan baik. Atas kesepakatan bersama antara saksi-saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Panwas dan Petugas KPPS Proses pemungutan suara kemudian dilanjutkan kembali dengan mengganti kotak suara rusak dengan yang baru.
- 2) Bahwa saksi Pemohon yang bertugas di TPS 01 Desa Kaporo maupun di tingkat PPK Kecamatan Mangoli Selatan menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI maupun MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Mangoli Selatan (Bukti PT-15);
- 3) KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah mengesahkan perolehan suara di Kecamatan Mangoli Selatan dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon sebagaimana Berita Acara Nomor:

187/PL.02.6-BA/8205/2024 (*Vide* Bukti PT-7). Dengan demikian, dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan

20. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 47, halaman 22 sampai 23, pada pokoknya menyatakan:

Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa, 03 Desember 2024 telah dilaksanakan rapat pleno tingkat kabupaten menolak hasil rekapitulasi kecamatan Sanana, karena menurut para saksi hasil tersebut terdapat kekeliruan di salah satu TPS Desa Umaloya yaitu pemilih dibawah umur;

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena semua saksi Pemohon yang bertugas di semua TPS Desa Umaloya maupun di tingkat PPK Kecamatan Sanana menandatangani MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI maupun Model MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Sanana (Bukti PT-16). Selain itu, tidak ada laporan dan/atau temuan Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula tentang adanya pelanggaran dimaksud.
 - 2) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula juga telah mengesahkan perolehan suara di Kecamatan Sanana dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon sebagaimana Berita Acara Nomor: 187/PL.02.6-BA/8205/2024 (*Vide* Bukti PT-7). Sehingga dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah
21. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 48, halaman 23, pada pokoknya menyatakan:
- Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada Sidang Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten karena terdapat kekeliruan di tingkat bawah, baik PPK maupun KPPS di Kecamatan Sulabesi Barat. Dengan demikian telah terjadi perselisihan pandangan antara para saksi dengan pihak penyelenggara sehingga para saksi paslon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Theis, SPdk dan Muhammad Natsir Sangadji, SH tetap dengan tegas menyatakan keberatan.*

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak terdapat kekeliruan dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Kecamatan Sulabesi Barat baik di tingkat KPPS maupun di tingkat PPK sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
 - 2) Bahwa untuk kecamatan Sulabesi Barat telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk jenis pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di TPS 002 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan proses pemungutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula (Bukti PT-17). Sehingga dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;
22. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 49, halaman 23 sampai 24, pada pokoknya menyatakan:
- Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 jam 04.30 WIT setelah para saksi mengikuti Pleno tingkat kabupaten, terdapat kejadian khusus perselisihan antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang terpakai, sehingga terdapat selisih angka antara pengguna hak pilih calon gubernur dan wakil gubernur, dengan menggunakan hak pilih calon bupati dan wakil bupati.*
- Bahwa dalil tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara tentang kejadian tersebut terjadi dimana. menurut Pihak Terkait, proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Sula telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada perselisihan antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang terpakai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut. Dengan demikian, dalil tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;
23. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 50, halaman 24, pada pokoknya menyatakan:

Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang dan saksi Pemohon tidak menandatangani berkas atau berita acara apapun sejak terjadinya peristiwa di tingkat Kecamatan dan di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena kejadian khusus tersebut bukan dalam kaitannya dengan pergeseran perolehan suara Pemohon, melainkan hanya perbaikan kesalahan penulisan pengguna hak pilih dalam DPT, DPTB, DPK dan jumlah surat suara yang diterima sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, kejadian-kejadian khusus tersebut telah diselesaikan di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon sebagaimana Berita Acara Nomor: 187/PL.02.6-BA/8205/2024 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-7*);

24. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 51, halaman 24, pada pokoknya menyatakan:

Terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 khususnya di seluruh Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Sula disebabkan Termohon membiarkan adanya kecurangan dan pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBER JURDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 khususnya di seluruh Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Sula 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan aquo harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa menurut Pihak Terkait, proses penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 yang diikuti oleh Pihak terkait telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) sesuai ketentuan yang berlaku dan penyelenggaraan pemilihan juga telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada akhirnya Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas. Sehingga tidak terdapat alasan untuk membatalkan penetapan perolehan suara oleh Termohon. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

25. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 52, halaman 24, pada pokoknya menyatakan:

Perbuatan/tindakan Termohon tersebut diatas adalah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024, sehingga harusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Bahwa dalil tersebut di atas tidak berdasar karena berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, Tertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 17.32 WIT.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 Nomor Urut 2 bernama FIFIAN ADENINGSI MUS. NIK 8205024809840001 dan M. SALEH MARASABESSY. NIK 8205022505580002;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model. D.Hasil KABKO-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Provinsi Maluku Utara Kabupaten/Kota Kepulauan Sula Pada hari Sabtu tanggal 7 Bulan Desember 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2020–2024 untuk wilayah Kabupaten Sula sebesar 109.260;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 187/PL.02.6-BA/8205/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Pemilihan Tahun 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 140/PL.02.4-BA/8205 Tentang Penetapan Jadwal Dan Pembagian Zona Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 25 September 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Kepulauan Sula Nomor 009/1318.1/KS/IX/2024 Tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Tertanggal 13 September 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten/Kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kecamatan Mangoli Tengah Kab/Kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Bulan November 2024 Beserta Lampiran:

1. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Wailoba;
2. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Wailoba;
3. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Capalulu;
4. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Capalulu;
5. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Baruokal;
6. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Paslal;
7. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waiu;
8. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Urifola;
9. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Jere;
10. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waitulia;
11. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Mangoli;
12. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Mangoli;

13. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Mangoli;
14. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Mangoli;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Bulan November 2024 beserta lampiran :
 1. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Fuata;
 2. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Fuata;
 3. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waigay;
 4. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Waigay;
 5. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Waigay;
 6. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Sekom;
 7. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Sekom;
 8. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Wainib;
 9. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Wainib;

10. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waitamua;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kecamatan Sanana Utara Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Bulan November 2024, beserta lampiran :

1. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Fokalik;
2. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Malbufa;
3. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Malbufa;
4. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Wainin;
5. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Fukweu;
6. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Fukweu;
7. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Pohea;
8. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Pohea;
9. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Bajo;
10. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Bajo;

11. Fotokopi Model C. Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Bajo;
12. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Man Gega;
13. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Man Gega;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara beserta lampiran:
 1. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waisum;
 2. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waisakai;
 3. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Waisakai;
 4. Fotokopi Model C. Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Waisakai;
 5. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Pelita Jaya;
 6. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Kawata;
 7. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Kawata;
 8. Fotokopi Model C. Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Kawata;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Bulan November 2024 beserta lampiran :

1. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Wailab;
 2. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Wailab;
 3. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Kaporo;
 4. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Auponhia;
 5. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Auponhia;
 6. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waikafia;
 7. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Waikafia;
 8. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Buya;
 9. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Buya;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kecamatan Sanana

Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
beserta lampiran:

1. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Mangon;
2. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02Desa/Kelurahan Mangon;
3. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Mangon;
4. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Mangon;
5. Fotokopi Model C.Hasil TPS 05 Desa/Kelurahan Mangon;
6. Fotokopi Model C.Hasil TPS 06 Desa/Kelurahan Mangon;
7. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waibau;
8. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Waibau;
9. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Waibau;
10. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Fagudu;
11. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Fagudu;
12. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Fagudu;
13. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Fagudu;
14. Fotokopi Model C.Hasil TPS 05 Desa/Kelurahan Fagudu;
15. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Falahu;

16. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Falahu;
17. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Falahu;
18. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Fatce;
19. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Fatce;
20. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Fatce;
21. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Fatce;
22. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Fogi;
23. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Fogi;
24. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Fogi;
25. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Fogi;
26. Fotokopi Model C.Hasil TPS 05 Desa/Kelurahan Fogi;
27. Fotokopi Model C.Hasil TPS 06 Desa/Kelurahan Fogi;
28. Fotokopi Model C.Hasil TPS 07 Desa/Kelurahan Fogi;
29. Fotokopi Model C.Hasil TPS 08 Desa/Kelurahan Fogi;
30. Fotokopi Model C.Hasil TPS 901 sKhusus Desa/Kelurahan Fogi;
31. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waihama;

32. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Waihama;
33. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Waihama;
34. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Waihama;
35. Fotokopi Model C.Hasil TPS 05 Desa/Kelurahan Waihama;
36. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Wai Ipa;
37. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Wai Ipa;
38. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Wai Ipa;
39. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Wai Ipa;
40. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Umaloya;
41. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Umaloya;
42. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Pastina;
43. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Pastina;
44. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Wailau;
45. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Wailau;
46. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Wailau;
47. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Wailau;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Bulan November 2024 beserta lampiran :
1. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waina;
 2. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Waina;
 3. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Ona;
 4. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Ona;
 5. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Kabau Darat;
 6. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Kabau Pantai;
 7. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Kabau Pantai;
 8. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Nahi;
 9. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Nahi;
 10. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Paratina;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari

Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Bulan November 2024, beserta lampiran :

1. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Wailia;
2. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Wailia;
3. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Fatkakaunyon;
4. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Sama;
5. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Baleha;
6. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Baleha;
7. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waigoiyofa;
8. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waisepa;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Bulan November 2024, beserta lampiran :

1. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan PAS IPA;
 2. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan PAS IPA;
 3. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Johor;
 4. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Lelyaba;
 5. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Ekosula;
 6. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Ekosula;
 7. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Dofa;
 8. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Dofa;
 9. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Dofa;
 10. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Dofa;
 11. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Lekokadai;
 12. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Lekokadai;
 13. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Lekokadai;
 14. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Pelita;
 15. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Pelita;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara Dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Bulan November 2024, beserta lampiran :

1. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Soamole;
2. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Soamole;
3. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waiboga;
4. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Waiboga;
5. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Waiboga;
6. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Waiboga;
7. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waiman;
8. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Waiman;
9. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Fat Iba;
10. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Fat Iba;
11. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Bega;
12. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Bega;

13. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Manaf;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku utara Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Bulan November 2024 beserta lampiran:

1. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Karamat Ttdoy;
2. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Naflo;
3. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waitina;
4. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Waitina;
5. Fotokopi Model C. Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Waitina;
6. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Kou;
7. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Kou;
8. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Waitamela;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari

Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten/kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara beserta lampiran:

1. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Modapuhi;
2. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Modapuhi trans;
3. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Modapia;
4. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan falabisahaya;
5. Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Falabisahaya;
6. Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa/Kelurahan Falabisahaya;
7. Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa/Kelurahan Falabisahaya;
8. Fotokopi Model C.Hasil TPS 05 Desa/Kelurahan Falabisahaya;
9. Fotokopi Model C.Hasil TPS 06 Desa/Kelurahan Falabisahaya;
10. Fotokopi Model C.Hasil TPS 07 Desa/Kelurahan Falabisahaya;
11. Fotokopi Model C.Hasil TPS 08 Desa/Kelurahan Falabisahaya;
12. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Saniahaya;
13. Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Minaluli;

14. Fotokopi Model C. Hasil TPS 01 Desa/Kelurahan Pastabulu;

15. Fotokopi Model C. Hasil TPS 02 Desa/Kelurahan Pastabulu;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan atas Hasil Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, karena kelalaian/pelanggaran yang dilakukan Termohon bersifat TSM serta adanya keberatan/kejadian khusus (Angka IV, Angka 1, 2, dan 3 halaman 8-10 dan Angka 41-50 halaman 20-24). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan di TPS 01 Desa Kaporo Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/32.08/XI/2024 **[vide Bukti PK. 33.6-1]**. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan dihentikan, karena tidak terpenuhi unsur Pasal 178 huruf d *jo* Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **[vide Bukti PK. 33.6-2]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan imbauan sebagai langkah

pencegahan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor: 0306/PM.01.02/K.MU-05/11/2024, tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajarannya untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 [vide Bukti PK. 33.6-3];

2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0019/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 03 Desember 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0020/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 07 Desember 2024 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dapat dilihat pada tabel dibawah ini: [vide Bukti PK. 33.6-4];

Tabel Perolehan Suara

No.	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1.	IHSAN UMATERNATE, S.Ag - DARWIS GORONTALO, S.H.	5.016
2.	Hj. FIFIAN ADENINGSI MUS, S.H. – Ir. H. M SALEH MARASABESSY, M.Si	25.556
3.	HENDRATA THES, S.Pd.K – MUHAMAD NATSIR SANGADJI, S.H.	21.572
	Total Suara Sah	52.144
	Jumlah Suara Tidak Sah	925
	Total Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	53.069

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi- KWK pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 serta laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut: [vide Bukti PK. 33.6-5]; yang pada pokoknya tentang:

3.1 Terdapat pengguna hak pilih DPT + DPPH + DPTb jumlahnya berdasarkan daftar hadir adalah 200, namun saat dihitung surat suara yang digunakan 199, sehingga terdapat selisih 1 surat suara, Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0020/LHP/PM.01.02/12/2024, terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah. Kejadian tersebut terjadi di Desa Paslal TPS 001, yaitu jumlah pengguna hak pilih sesuai daftar hadir sebanyak 200 orang pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah adalah 199. Sehingga KPPS membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang sebanyak 3 (tiga) kali yang disaksikan oleh Pengawas TPS, Saksi Pasangan Calon serta Panwaslu Kecamatan Mangoli Tengah, namun selisih 1 (satu) tersebut tidak ditemukan. [vide Bukti PK. 33.6-4].

3.2 Keberatan terkait Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan pada saat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula terdapat perselisihan angka-angka, sehingga kami Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menerima hasil tersebut, karena dianggap cacat menurut hukum; Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0019/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya tentang perolehan suara di Kecamatan Sulabesi Selatan jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati tidak terjadi perubahan perolehan suara pasangan calon, namun terdapat kesalahan pencatatan pada jumlah DPT laki-laki 1.842 seharusnya 1.843 dan

perempuan 1.909 seharusnya 1.908, sehingga keseluruhan DPT kecamatan sulabesi selatan 3.751. Pembetulan pencatatan DPT dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. [vide Bukti PK. 33.6-4].

- 3.3 Terdapat keberatan tentang perselisihan angka-angka di Formulir D. Hasil Kecamatan Sanana Utara yang terdiri dari 7 (tujuh) Desa, dimana terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0019/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya tentang pengguna hak pilih di Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sebanyak 4.258 sedangkan jumlah pengguna hak pilih di Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur sebanyak 4.259 dikarenakan terdapat 1 (satu) orang pemilih pindahan atara Kabupaten dalam provinsi maluku utara yaitu Pemilih atas nama Irwan La Husein yang berdomisili sesuai dengan KTP-el yaitu di Kota Ternate, Kecamatan Ternate Selatan dan pindah memilih di TPS 01 Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara dan menggunakan hak pilih dengan memilih satu Jenis surat suara yaitu surat suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. [vide Bukti PK. 33.6-4]
- 3.4 Terdapat keberatan saksi yang menolak seluruh hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Timur, karena terjadi perselisihan angka baik dari Formulir C. Salinan yang dituangkan dalam Formulir D. Hasil tingkat pemilihan kecamatan terdapat hasil yang melenceng dari daftar pemilih tetap DPT dengan pengguna hak pilih; terhadap kejadian khusus dimaksud, maka berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Nomor: 0019/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya tentang perolehan suara untuk Kecamatan Sulabesi Timur tidak terdapat selisih pada data pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, secara keseluruhan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.142, jumlah suara sah sebanyak 2.100 suara, jumlah suara tidak sah 42 suara, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 2.142 suara, namun ada kesalahan pencatatan pada jumlah DPT laki-laki 1.465 seharusnya 1.472 dan perempuan 1.460 seharusnya 1.453 Total jumlah DPT Kecamatan Sulabesi Timur 2.925. Pembetulan pencatatan DPT dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dihadiri oleh Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. [vide Bukti PK. 33.6-4]

- 3.5 Keberatan terhadap proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, karena ada pemilih yang namanya terdaftar di TPS 02 Desa Waisakai namun tidak diberikan kesempatan oleh petugas penyelenggara di tingkat TPS 02 Desa Waisakai, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Timur Nomor: 0033/LHP/PM.01.02/K.MU-05-10/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa sebanyak 2 (dua) orang pemilih DPT yaitu Sanating datang dengan membawa Formulir Model C. Pemberitahuan pada pukul 13.48 WIT, sedangkan Fatma Umasugi adalah pemilih yang sedang sakit di rumah yang Formulir Model C. Pemberitahuan dibawa ke TPS 02 oleh keluarganya yang bernama Rawani Umasugi pada pukul 14.30 WIT agar petugas KPPS mengantarkan surat suara ke rumah Fatma Umasugi untuk melakukan pencoblosan, kemudian terdapat saksi yang mengajukan keberatan. Sehingga saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 keberatan atau menolak untuk kedua orang tersebut menggunakan hak pilih, sedangkan

saksi Pasangan Calon 02 menyetujui agar kedua orang tersebut diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih. Sedangkan petugas KPPS tidak memperbolehkan pemilih menggunakan hak pilih karena kedua orang tersebut tidak berada dalam antrian registrasi dan antrian untuk menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Waisakai, petugas KPPS tetap mengacu pada ketentuan PKPU 17 Tahun 2024 pada Pasal 9 ayat 3 tentang Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, sehingga KPPS menganggap telah melewati batas waktu yang ditetapkan dan juga proses pemungutan suara sudah selesai dan tinggal proses penghitungan surat suara, sehingga kejadian tersebut merupakan kelalaian kedua pemilih, karena tidak registrasi sesuai dengan ketentuan waktu. [vide Bukti PK. 33.6-6]

- 3.6 Menolak Hasil Rekapitulasi Kecamatan Sanana, karena di TPS 01 Desa Umaloya, karena ada pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilih. Terhadap keberatan saksi tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, serta pada saat pemungutan suara di TPS 01 Desa Umaloya tidak ada keberatan saksi pasangan calon;
- 3.7 Keberatan karena terdapat kekeliruan di tingkat KPPS dan PPK Sulabesi Barat. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat Nomor: 0153/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya, pada saat perhitungan rekapitulasi di TPS 02 Desa Wai Ina, Panwascam Sulabesi Barat menyarankan agar perolehan suara TPS 02 Desa Wai Ina baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak dilakukan perhitungan dikarena ada temuan terkait pemilih yang menggunakan hak pemilih di TPS 02 Desa Wai Ina dengan menggunakan Kartu Keluarga dan mendapatkan dua jenis surat suara. Kemudian hal itu ditanggapi oleh saksi dari Pasangan Calon

Nomor Urut 2 atas nama Gunawan Tidore untuk tetap dilanjutkan proses rekapitulasi sedangkan dugaan pelanggaran 2 (dua) orang pemilih mencoblos dengan menggunakan kartu keluarga itu menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat untuk melakukan penanganan sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ridwan Tidore berpendapat bahwa proses rekapitulasi di TPS 02 harus ditunda sampai dengan status temuannya jelas, pada akhirnya PPK, Panwascam, dan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menyepakati untuk TPS 02 Desa Wai Ina tetap direkap namun dengan catatan Panwas tetap melanjutkan hasil temuan yang berpotensi PSU. [vide Bukti PK. 33.6-7].

- 3.8 Pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten terdapat perselisihan antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang terpakai, sehingga terdapat selisih angka-angka antara pengguna hak pilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pengguna hak pilih calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0020/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 mengajukan keberatan namun tidak menyampaikan *locus* selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan. [vide Bukti PK. 33.6-4].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/32.08/XI/2024 yang pada pokoknya terjadi pengrusakan terhadap bilik dan kotak suara di TPS 01 Desa Kaporo pada saat pemungutan suara. [vide Bukti PK. 33.6-1].
 1. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nomor: 005/BA/SG/BAWASLU.KS/XI/2024, tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Pengrusakan Kotak

Suara dan Bilik Suara di TPS 01 Kaporo, agar diperdalam dengan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor, saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti guna memenuhi ketentuan Pasal 178 huruf d *jo* Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-8]. Dengan pendapat masing-masing sebagai berikut:

1.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melaksanakan Pleno atas Temuan dimaksud untuk menentukan syarat Formal dan materil, serta memastikan jenis dugaan pelanggaran.

Bahwa dari kronologis dugaan pelanggaran di atas, perbuatan Terlapor diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 178 huruf d *jo* Pasal 182A, 198A, sehingga menurut Bawaslu Temuan *a quo* diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyidikan.

1.2. Polres Resor Kepulauan Sula:

Bahwa berkaitan dengan temuan Panwaslu Desa Kaporo, dari fakta yang ditemukan perbuatan beberapa Terlapor yang menggagalkan pelaksanaan pemilihan, perlu digali lebih dalam lagi untuk menentukan Pasal dengan opsi Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 huruf d, *jo* Pasal 182 (a), Pasal 178A dan Pasal 198A, serta selain penerapan pasal tersebut kita juga perlu mendengarkan keterangan pihak KPUD dan Ahli terkait ketentuan waktu pemungutan surat suara.

Bahwa Temuan *a quo* dapat diteruskan pada tahap klarifikasi dengan meminta keterangan penyelenggara KPU serta Ahli Pidana.

1.3. Kejaksaan Negeri Sanana :

Bahwa berkaitan dengan dugaan pengrusakan yang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa

Kaporo perlu dilakukan klarifikasi agar diketahui lebih jelas peristiwa pidana yang terjadi.

Bahwa perbuatan yang dilakukan sudah jelas terjadi yaitu menghambat proses pemungutan suara, sehingga diduga melanggar Pasal 182A, Pasal 178 huruf d, dan Pasal 198A.

Bahwa Temuan *a quo* menurut Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dapat diteruskan pada tahap klarifikasi dengan meminta keterangan penyelenggara KPU dan Ahli serta video yang dijadikan barang bukti dipastikan bahwa video tersebut direkam pada saat kejadian di TPS.

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak terpenuhi Pasal 178 huruf d jo Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dihentikan [vide Bukti PK. 33.6-9].
3. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nomor: 005/BA/SG/BAWASLU.KS/XI/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Pengrusakan Kotak Suara dan Bilik Suara di TPS 01 Kaporo dihentikan, karena Tidak Memenuhi Unsur Pasal 178 huruf d jo Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-10]. Dengan pendapat masing-masing sebagai berikut:

3.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula :

Bahwa berdasarkan Fakta pada saat Klarifikasi para pihak (pelapor, para terlapor serta para saksi), perbuatan para Terlapor tidak terpenuhi unsur karena pemungutan suara tetap dilanjutkan kembali. Namun Kami berharap agar menjadi pembelajaran kepada masyarakat bahwa dalam melakukan tindakan melawan hukum ada konsekuensi pidana yang harus di pertanggung jawabkan sehingga kedepannya ada efek jera

kepada semua orang yang melakukan perbuatan mencoba menggagalkan pemungutan suara.

Bahwa menurut kami temuan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan, karena tidak terpenuhi unsur sebagai pidana pemilihan dan dikembalikan kepada KPU selaku pemilik logistik, apakah mau dilapor sebagai pidana umum atau tidak.

3.2 Polres Resor Kepulauan Sula :

Bahwa dari fakta klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, maka perbuatan para terlapor tidak terpenuhi unsur sebagai mana penerapan pasal yang disangkakan.

Apabila kita merujuk pada Pasal 178 huruf d, Pasal 198A dan Pasal 182A, yang dijelaskan pada pembahasan pertama tidak, maka perbuatan terlapor tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan dengan mengacu pada asas legalitas.

Bahwa menurut Polres Kepulauan Sula Temuan tidak dapat diteruskan pada tahap penyidikan, namun Perkara tersebut dapat dialihkan pada alternatif lain dengan dilanjutkan pada Pidana Umum

3.3 Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa perkara dapat dipidana dengan Pasal 178 huruf d, Pasal 182A, dan Pasal 198A Undang-Undang Pemilihan namun dilihat dari tahapan dalam *tempus delicti* maka pasal *a quo* tidak dapat disangkakan kepada para Terlapor.

Bahwa jika merujuk pada Pasal 178 huruf d, maka perbuatan para Terlapor tidak terpenuhi unsur, karena pemungutan dan penghitungan suara tetap dilanjutkan hingga selesai meskipun lewat dari waktu sebagaimana di atur dalam ketentuan.

Bahwa dalam perkara ini tidak ada unsur yang menjadi korban kekerasan hanya kotak suara yang rusak dan sebagaimana dalam unsur Pasal 182A yang menjadi objek kekerasan itu adalah manusia bukan benda atau barang.

Semua pasal yang dijadikan sebagai dasar untuk menjeratkan

seseorang untuk dijadikan tersangka tidak cukup unsur yang bisa dipenuhi, sehingga menurut Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran pidana pemilihan akan tetapi ditangani dengan prosedur tindak pidana umum.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan pemberitahuan status temuan tanggal, 04 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 178 huruf d *jo* Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-2].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terdapat Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam mendukung pasangan calon nomor urut 02 (Angka IV, angka 4 halaman 10-11). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/32.08/VII/2024 [vide Bukti PK. 33.6-11]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula meneruskan Rekomendasi Nomor: 0200/PP.00.02/K.MU- 05/08/2024 yang pada pokoknya meneruskan laporan dugaan pelanggaran Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam politik praktis kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) [vide Bukti PK. 33.6-12]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari instansi yang berwenang. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/PM.01.02/K.MU-05/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 [vide Bukti PK. 33.6-13], serta terhadap Dugaan Tindak Pidana Pemilihan laporan dihentikan sebagaimana termuat di dalam Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 10 Agustus 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Memenuhi Unsur

Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-14].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/32.08/VII/2024 yang pada pokoknya terdapat ASN yang terlibat dalam politik praktis dengan melakukan tindakan atau upaya menghalangi verifikasi faktual calon perseorangan [vide Bukti PK.33.6- 11]
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 001/LP/PB/Kab/32.08/VII/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor Sdr. Yusri Bermawi telah memenuhi syarat Formal dan syarat materiel dan merupakan pelanggaran pemilihan sehingga diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/3.08/VII/2024 [vide Bukti PK. 33.6-15].
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0200/PP.00.02/K.MU-05/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang pada pokoknya laporan Pelapor Sdr. Yusri Bermawi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/32.08/VII/2024 Tanggal 10 Agustus 2024 Tentang Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan Sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, atas perbuatan 1. Sdr. Kamarudin Mahdi dan 2. Sdr. Suwandi A. Gani memenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN [vide Bukti PK. 33.6-12].
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Komisi Aparatur Sipil Negara [vide Bukti PK. 33.6-13].

1.4. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan pertama berdasarkan Berita Acara Nomor: 01/BA/SG/BAWASLU.KS/VIII/2024, tanggal 10 Agustus 2024 yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan Sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, agar diperdalam dengan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor, Saksi-Saksi serta pengumpulan alat bukti guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 180 ayat (1) [vide Bukti PK. 33.6-16]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

1.4.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

Bahwa Bawaslu berkeinginan Dugaan Pelanggaran ini bisa diselesaikan dengan mengharapkan adanya persamaan persepsi dalam melakukan keterkaitan dugaan pelanggaran dengan aturan-aturan yang berlaku.

Bahwa dari Kajian Awal Bawaslu terhadap laporan Sdr. Yusri Bermawi tindakan Sdr. Kamarudin Mahdi dan Sdr. Suwandi A. Gani diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 180 ayat (1) *“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*. Olehnya itu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula berpendapat laporan *a quo* diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyelidikan.

1.4.2 Kepolisian Resor Kepulauan Sula:

Bahwa untuk dapat memastikan kebenaran atas audio yang beredar, maka Polres Kepulauan Sula berpendapat untuk Laporan ini Bawaslu dapat melakukan klarifikasi pada para pihak untuk memastikan maksud dan tujuan terlapor, sehingga dapat terjawab unsur Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

1.4.3 Kejaksaaan Negeri Sanana

Bahwa saat ini masih dalam tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan, dan belum ada penetapan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Namun untuk membuktikan kebenaran dalam audio yang dijadikan bukti maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula perlu melakukan Klarifikasi terhadap para pihak untuk sehingga dapat diketahui perbuatan para terlapor sebagaimana unsur Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/32.08/VII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-17].
- 1.6. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu berdasarkan berita acara pembahasan kedua Nomor 01/BA/SG/BAWASLU.KS/VII/2024, tanggal 14 Agustus tentang Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Tidak Memenuhi Unsur Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga tidak dapat diteruskan pada tahapan Penyidikan [vide Bukti PK. 33.6-18].

1.6.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

Bahwa berdasarkan keterangan pada saat klarifikasi Pelapor, Saksi maupun KPU Kepulauan Sula, perbuatan Terlapor sebagaimana Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka kami berkesimpulan tidak terpenuhi unsur. Karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 18 Agustus 2024. Maka unsur "*menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati*" sebagaimana dalam pasal *a quo* tidak terpenuhi. Sehingga menurut kami laporan Sdr. Yusri Bermawi tidak dapat diteruskan pada tahap penyidikan, dan dihentikan pada pembahasan kedua sentra Gakkumdu.

1.6.2. Kepolisian Resor Kepulauan Sula:

Bahwa dari hasil klarifikasi yang diperoleh belum ditemukan unsur pidana dalam perbuatan terlapor, karena untuk membuktikan perbuatan Terlapor maka harus terpenuhi semua unsur sebagaimana Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena untuk membuktikan unsur *seseorang melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota*, maka kita harus menunggu sampai adanya keputusan KPU tentang penetapan pasangan Calon. Sehingga menurut kami dugaan pelanggaran ini tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan dengan menggunakan pendekatan *asas legalitas*.

1.6.3. Kejaksaan Negeri Sanana:

Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor serta keterangan para saksi pada saat klarifikasi, tidak ada yang mengetahui waktu

pelaksanaan kegiatan Rapat bersama antara Plt. Kabag Pemerintahan, Plt. Kepala Inspektorat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga untuk pembuktian frasa melawan hukum masih samar dan secara umum belum terlihat adanya pelanggaran sebagaimana Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Untuk itu menurut kami laporan ini tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan

- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan pemberitahuan status laporan tanggal, 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-14].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terjadi Pencemaran Nama Baik, Fitnah Atau Hoax Yang Dilakukan Oleh Kepala Dinas Perhubungan (Angka IV, angka 5 Halaman 11). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 017/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 [vide Bukti PK. 33.6-19]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materiel. [vide Bukti PK. 33.6-20].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 017/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 yang pada pokoknya tentang pencemaran

nama baik, Fitnah dan atau Hoax di Media Sosial Facebook yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Sanana selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) [vide Bukti PK. 33.6-19].

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 017/LP/PB/Kab/32.08/VII/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor Sdr. Adha Buamona telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel dan bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan, karena perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi [vide Bukti PK. 33.6-21].
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel sehingga laporan tidak diregistrasi [vide Bukti PK. 33.6-20].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Keterlibatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sdr. Idham Umamit pada Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Studio Kompas TV Jakarta (Angka IV, Angka 6 halaman 11). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 015/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 [vide Bukti PK. 33.6-22]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula meneruskan Rekomendasi Nomor: 0370/PP.01.02/K.MU-05/11/2024 yang pada pokoknya meneruskan laporan dugaan pelanggaran Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam Politik Praktis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) [vide Bukti PK. 33.6-23]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Badan

Kepegawaian Negara [vide Bukti PK. 33.6-24], serta terhadap Dugaan Tindak Pidana Pemilihan laporan dihentikan sebagaimana termuat di dalam Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-25].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 015/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 yang pada pokoknya tentang Keberpihakan kepada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Hi Fifian Adeningsih Mus dan Hi. Saleh Marasabessy (FAM-SAH) pada Debat Publik kedua di Kompas TV Jakarta [vide Bukti PK. 33.6-22]
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 015/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor Sdr. Adha Buamona telah memenuhi syarat Formal, dan syarat materil dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga diregistrasi dengan Nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, tanggal 20 November 2024 [vide Bukti PK. 33.6-26].
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula meneruskan Rekomendasi Nomor: 0370/PP.01.02/K.MU-05/11/2024 yang pada pokoknya meneruskan laporan dugaan pelanggaran Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam Politik Praktis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) [vide Bukti PK. 33.6-23]
4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Badan Kepegawain Negara. [vide Bukti PK. 33.6-24]
5. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan

pada Sentra Gakkumdu berdasarkan berita acara rapat pembahasan Nomor: 011/BA/SG/BAWASLU.KS/XI/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Keberpihakan kepada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Hi Fifian Adeningsih Mus dan Hi. Saleh Marasabessy (FAM-SAH) pada Debat Publik kedua di Kompas TV Jakarta yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak dapat diteruskan pada tahapan klarifikasi, karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-27]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

5.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa Bawaslu berkeinginan Dugaan Pelanggaran ini bisa diselesaikan dengan mengharapkan adanya persamaan persepsi dalam melakukan keterkaitan dugaan pelanggaran dengan aturan-aturan yang berlaku.

Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh pelapor, terlapor terlihat berjalan bersama dengan beberapa orang setelah selesai debat publik, dilihat *mensrea*, maka perbuatan terlapor diduga telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) *jo*. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena terlapor menghadiri kampanye debat public yang dilakukan di Kompas TV Jakarta, sehingga menurut kami Laporan *a quo* dapat diteruskan pada tahapan klarifikasi.

5.2 Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Bahwa terhadap perbuatan Terlapor Sdr. Idham Umamit yang hadir pada saat Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Studio Kompas TV, merupakan suatu tindakan yang dilarang, karena terlapor merupakan pejabat aparatur sipil Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga menurut kami laporan *a quo* dapat diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyelidikan.

5.3. Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka perbuatan Terlapor Sdr. Idham Umamit tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana unsur dalam Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188, karena perbuatan terlapor Sdr. Idham Umamit yang hadir di Studio Kompas TV sebagaimana bukti video tidak ada tindakan aktif dari Terlapor untuk menunjukkan sikap dukungan terhadap Pasangan Calon 02, sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam unsur pasal *a quo*. Sehingga menurut kami laporan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahap klarifikasi dan penyidikan.

6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-25].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Keterlibatan ASN Sdr. Ridwan buamona pada Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Studio Kompas TV Jakarta (Angka IV, Angka 7 halaman 11-12). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 014/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 [vide Bukti PK. 33.6-28]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula meneruskan Rekomendasi Nomor: 0369/PP.01.02/K.MU-05/11/2024 yang pada pokoknya meneruskan laporan dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam Politik Praktis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) [vide Bukti PK. 33.6-29]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengawasi pelaksanaan

tindak lanjut oleh instansi yang berwenang, namun hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut dari BKN [vide Bukti PK. 33.6-30].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 014/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 yang pada pokoknya tentang Keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Hj. Fifian Adeningsih Mus dan Hi. Saleh Marasabessy (FAM-SAH) pada Debat Publik kedua di Kompas TV Jakarta [vide Bukti PK. 33.6-28]
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 014/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor Sdr. Adha Buamona telah memenuhi syarat Formal, dan syarat materil dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK. 33.6-31].
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula meneruskan Rekomendasi Nomor: 0369/PP.01.02/K.MU-05/11/2024 yang pada pokoknya meneruskan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam Politik Praktis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) [vide Bukti PK. 33.6-29]
4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran, namun hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut dari BKN. [vide Bukti PK. 33.6-30]

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Keterlibatan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Memerintahkan dan/atau Mengarahkan Bawahannya Untuk Berpihak Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Angka IV, Angka 8 Halaman 12-13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 016/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 [vide Bukti PK. 33.6-32] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan, dihentikan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-33].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 016/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 yang pada pokoknya tentang pemberhentian terhadap Honorer atas nama Ela Wambes yang dilakukan oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran [vide Bukti PK. 33.6-32]
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 016/LP/PB/Kab/32.08/VII/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor Sdr. Adha Buamona telah memenuhi syarat formal, dan memenuhi syarat materil dan diregistrasi sebagai pelanggaran pidana pemilihan Nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 20 November 2024 [vide Bukti PK. 33.6-34].
3. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan pada Sentra Gakkumdu berdasarkan berita acara nomor 012/BA/GAKKUMDU/BAWASLU.KS/XI/2024, tanggal 20 November 2024 tentang Dugaan Pelanggaran menunjukkan sikap politiknya untuk mengarahkan orang lain/bawahannya untuk berpihak terhadap salah satu paslon yakni paslon 02 (FAM-SAH) selaku petahana (*incumbent*) yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang pada

pokoknya dihentikan, karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-35]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

3.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa Bawaslu berkeinginan Dugaan Pelanggaran ini bisa diselesaikan dengan mengharapkan adanya persamaan persepsi dalam melakukan keterkaitan dugaan pelanggaran dengan aturan-aturan yang berlaku.

Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh pelapor, isi percakapan tersebut tidak menyebutkan nama pasangan calon Bupati tertentu serta tidak ada arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 sebagaimana laporan *a quo*, maka perbuatan Terlapor tidak terpenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga menurut kami laporan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahapan klarifikasi.

3.2. Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Bahwa terhadap perbuatan Terlapor Sdr. Rifai Haitami, yang menyampaikan pesan pada grup *WhatsApp*, namun tidak menyebutkan nama pasangan calon Bupati tertentu, maka tidak terpenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga menurut kami laporan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyelidikan.

3.3. Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa bukti yang diajukan oleh pelapor tidak terpenuhi unsur sebagai perbuatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana pasal *a quo*, karena didalam percakapan *WhatsApp* tersebut terlapor tidak menyebutkan pasangan calon tertentu, serta dalam percakapan tersebut tidak ada respon dari anggota *Group WhatsApp* tersebut. sehingga menurut kami laporan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyelidikan.

4. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 20 November 2024 yang pada

pokoknya laporan dihentikan pada rapat pembahasan Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-33].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Angka IV, Angka 9 halaman 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/32.08/X/2024 [vide Bukti PK. 33.6-36], terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula meneruskan Rekomendasi Nomor: 0337/PP.01.02/K.MU-05/11/2024 yang pada pokoknya meneruskan laporan dugaan pelanggaran Kepala Desa melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 02 kepada penyidik Polres Resor Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-37] dan telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN Snn, yang diucapkan pada tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK. 33.6-38] yang pada pokoknya dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sawal Sapsuha alias Sawal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kepala desa telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah

berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/32.08/X/2024 yang pada pokoknya tentang Kepala Desa melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 02 [vide Bukti PK. 33.6-36]
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 009/LP/PB/Kab/32.08/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor Sdr. Adha Buamona telah memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materil dan diregistrasi sebagai pelanggaran pidana pemilihan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024 [vide Bukti PK. 33.6-39].
3. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu berdasarkan berita acara pembahasan Nomor: 08/BA/SG/BAWASLU.KS/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Kepala Desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, agar diperdalam dengan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor, saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti guna memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-40]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

3.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa Bawaslu berkeinginan Dugaan Pelanggaran ini bisa diselesaikan dengan mengharapkan adanya persamaan persepsi dalam melakukan keterkaitan dugaan pelanggaran dengan aturan-aturan yang berlaku.

Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh pelapor berdasarkan hasil kajian bawaslu atas dugaan pelanggaran Kepala Desa Melakukan

Tindakan atau Keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Menurut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula diteruskan pada tahapan Klarifikasi dan Penyelidikan.

3.2 Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Bahwa terhadap perbuatan Terlapor Sdr. Sawal Sapsuha Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, perlu melakukan Klarifikasi agar dapat mengkonfirmasi apakah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh oknum Kades yang bertindak secara aktif atau tidak.

Bahwa perbuatan terlapor Sdr. Sawal Sapsuha, sebagaimana bukti video terlihat mengantar pasangan calon, dari tindakan tersebut kiranya Bawaslu dapat meminta keterangan ahli untuk menjelaskan perbuatan Terlapor dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

3.3 Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa dari perbuatan terlapor dengan Bukti yang ada Laporan telah terpenuhi unsur Formal dan materiel, sehingga menurut kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dapat menindaklanjuti pada tahapan Klarifikasi untuk memastikan tindakan Kepala Desa apakah terlihat nyata atau tidak.

4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/32.08/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya perbuatan terlapor memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga diteruskan kepada Penyidik Polres Resor Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-41].
5. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nomor: 008/BA/SG/BAWASLU.KS/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024 tentang Dugaan Kepala Desa melakukan tindakan/keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, Memenuhi Unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga

diteruskan pada tahapan Penyidikan [vide Bukti PK. 33.6-42]. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

5.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa berdasarkan Fakta Klarifikasi para pihak serta Ahli terhadap Dugaan Pelanggaran Pejabat Kepala Desa melakukan tindakan/keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, menurut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terpenuhi unsur pasal *a quo* sehingga diteruskan pada tahapan penyidikan.

5.2 Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Dari Fakta-fakta klasifikasi dan pemeriksaan saksi-saksi serta pendapat Ahli Pidana, dapat disimpulkan perkara Dugaan Pelanggaran Kepala Desa melakukan tindakan/keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga menurut Kami Laporan tersebut dapat Diteruskan pada tahapan penyidikan.

5.3 Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa Laporan Sdr. Adha Buamona dari uraian peristiwa dan melihat fakta klarifikasi perbuatan Kepala Desa Buya terpenuhi unsur pasal *a quo*, Sehingga menurut kami dapat diteruskan pada tahapan penyidikan.

6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0337/PP.01.02/K.MU-05/11/2024 tanggal 01 November 2024 kepada Kapolres Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-37], yang pada pokoknya perbuatan terlapor memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
7. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan ke Penyidik Polres Kepulauan Sula, karena memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-43].
8. Bahwa terhadap laporan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN Snn, yang diucapkan pada tanggal 02

Desember 2024 [vide Bukti PK. 33.6-38] yang pada pokoknya dijatuhi hukuman sebagai berikut:

- 8.1. Menyatakan Terdakwa Sawal Sapsuha alias Sawal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kepala desa telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 8.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 8.3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Keterlibatan Sdr. Saleh Sapsuha Sekretaris Desa Baruakol Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Telah Melakukan Tindak Pidana (Angka IV, Angka 10 Halaman 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon terdapat Temuan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/32.08/X/2024 [vide Bukti PK. 33.6-44] terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula meneruskan Rekomendasi Nomor: 0340/PP.01.02/K.MU-05/11/2024 yang pada pokoknya meneruskan temuan dugaan pelanggaran Kepala Desa melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 kepada penyidik Polres Resor Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-45] dan telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 46/Pid.Sus/2024/PN

Snn, yang diucapkan pada tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK. 33.6-46] yang pada pokoknya dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Sapsuha alias Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepala desa telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya tentang Pejabat Kepala Desa melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 02 [vide Bukti PK. 33.6-44]
2. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nomor: 003/BA/SG/BAWASLU.KS/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pejabat Kepala Desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, agar diperdalam dengan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor, Saksi-Saksi serta pengumpulan alat bukti guna memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-47]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa Bawaslu telah melaksanakan Pleno atas Temuan dimaksud untuk menentukan syarat Formal dan materil, serta memastikan jenis dugaan pelanggaran.

Bahwa dari kronologis dugaan pelanggaran diatas, perbuatan terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), sehingga menurut Bawaslu Temuan *a quo* diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyelidikan.

2.2 Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Bahwa terhadap perbuatan Terlapor Sdr. Saleh Sapsuha Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, perlu melakukan Klarifikasi agar dapat mengkonfirmasi apakah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh oknum Kades yang bertindak secara aktif atau tidak.

Bahwa perbuatan terlapor Sdr. Saleh Sapsuha, sebagaimana kronologis kejadian melakukan tindakan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02, maka kami berpendapat Bawaslu dapat meminta keterangan ahli untuk menjelaskan perbuatan Terlapor dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

2.3 Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa dari perbuatan Terlapor dengan bukti yang ada temuan telah terpenuhi unsur Formal dan materiel, sehingga menurut kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dapat menindaklanjuti pada tahapan Klarifikasi untuk memastikan tindakan Kepala Desa apakah terlihat nyata atau tidak.

3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/32.08/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya perbuatan Terlapor memenuhi unsur pasal sebagai pelanggaran pidana pemilihan, sehingga diteruskan kepada Penyidik Polres Resor Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-48].

4. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Nomor: 003/BA/SG/BAWASLU.KS/X/2024, tanggal 01 November 2024 tentang Dugaan Pejabat Kepala Desa melakukan tindakan/keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yang pada pokoknya Memenuhi Unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga diteruskan pada tahapan Penyidikan [vide Bukti PK. 33.6-49]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:
 - 4.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
Bahwa berdasarkan Fakta Klarifikasi para pihak serta Ahli terhadap Dugaan Pelanggaran Pejabat Kepala Desa melakukan tindakan/keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, menurut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terpenuhi unsur pasal *a quo* sehingga diteruskan pada tahapan penyidikan.
 - 4.2 Kepolisian Resor Kepulauan Sula
Dari Fakta-fakta klasifikasi dan pemeriksaan saksi-saksi serta pendapat Ahli Pidana, dapat disimpulkan perkara Dugaan Pelanggaran Pejabat Kepala Desa melakukan tindakan/keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga menurut kami Temuan tersebut dapat Diteruskan pada tahapan penyidikan.
 - 4.3 Kejaksaan Negeri Sanana
Bahwa Temuan Sdri. Fadila Masuku dari uraian peristiwa dan melihat fakta klarifikasi perbuatan Pejabat Kepala Desa Baruakol terpenuhi unsur pasal *a quo*, Sehingga menurut kami dapat diteruskan pada tahapan penyidikan.
5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0340/PP.01.02/K.MU-05/11/2024 tanggal 01 November 2024 kepada Kapolres Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-45], yang pada pokoknya perbuatan terlapor memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

6. Bahwa terhadap laporan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN Snn, yang diucapkan pada tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK. 33.6-46] yang pada pokoknya dijatuhi hukuman sebagai berikut:
 - 6.1. Menyatakan Terdakwa Saleh Sapsuha alias Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepala desa telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 6.2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 6.3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Keterlibatan Kepala Desa Waihama, Kepala Desa Waibau dan Kepala Desa Fagudu Dalam Kegiatan Penjemputan Sekaligus Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 02 serta keterlibatan Aparat Desa Wai Ipa dalam pemasangan baliho pasangan calon nomor urut 02 (Angka IV, Angka 11-12 Halaman 14). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai Keterlibatan Kepala Desa Waihama, Kepala Desa Waibau dan Kepala Desa Fagudu Dalam Kegiatan Penjemputan Sekaligus Pendaftaran

Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai keterlibatan perangkat Desa Wai Ipa yang membawa dan membuka baliho bakal calon bupati Hj. Fifian Adeningsi Mus, SH di dalam kantor Desa Wai Ipa.
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula meneruskan Rekomendasi Nomor: 0191/PP.00.00/K.MU-05/07/2024, tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya meneruskan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa kepada Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Dinas BPMD Kabupaten Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-50] Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Dinas BPMD Kabupaten Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-51] namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Dinas BPMD Kabupaten Kepulauan Sula.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai Keterlibatan Kepala Desa Waihama, Kepala Desa Waibau dan Kepala Desa Fagudu Dalam Kegiatan Penjemputan Sekaligus Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 02, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah menyampaikan Surat Imbauan Nomor: 0237/PM.01.02/K.MU-05/09/2024, tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 [vide Bukti PK. 33.6-52].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 0003/LHP/PM.01.02/108/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya tidak ada keterlibatan Kepala Desa maupun ASN dalam kegiatan penjemputan dan pendaftaran pasangan calon [vide Bukti PK. 33.6-53].

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 009/LHP/PB/PM.01.02/07/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang pada pokoknya terdapat 4 (empat) orang perangkat desa Wai Ipa membuka Baliho Bakal Calon di dalam Kantor Desa [vide Bukti PK. 33.6-54].
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula meneruskan Hasil Pengawasan kepada Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui surat Ketua Bawaslu Nomor: 0191/PP.00.00/K.MU-05/07/2024, tanggal 25 Juli 2024 kepada Kepala Dinas BPMD Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Sula yang pada pokoknya tentang keterlibatan perangkat desa membawa baliho bakal calon Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus dengan tulisan (FAM BO SAHOA KAM BO SANEKA), [vide Bukti PK. 33.6-50]
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengawasi atas pelaksanaan penerusan penanganan pelanggaran yang pada pokoknya tentang Netralitas Perangkat Desa, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Dinas BPMD Kabupaten Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-51].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pemberhentian Sejumlah Aparat Desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh Kepala Desa (Angka IV, Angka 13-17 Halaman 14-15). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai Pemberhentian Sejumlah Aparat Desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh Kepala Desa Fagudu, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh Kepala Desa Paslal, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 023/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 [vide Bukti PK. 33.6-55]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-56].
4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai Pemberhentian Sejumlah Aparat Desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh Kepala Desa Naflo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai Pemberhentian Sejumlah Aparat Desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh Kepala Desa Naflo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai :
 - 1.1 Pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh Kepala Desa Fagudu;
 - 1.2 Pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh Kepala Desa Paslal;
 - 1.3 Pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh Kepala Desa Naflo;
 - 1.4 Pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung Paslon Nomor Urut 02 oleh Kepala Desa Naflo;

- 1.5 Berkenaan dengan dalil tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Nomor: 0237/PM.01.02/K.MU-05/09/2024, tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya pemberhentian Sdr. Asis Apal dari jabatan (kasi pemerintahan) oleh kepala desa kabau pantai [vide Bukti PK. 33.6-55].
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 023/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil, sehingga tidak dapat diregistrasi [vide Bukti PK. 33.6-57].
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-56].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terjadi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh kepala SKPD kepada ASN yang tidak mengikuti arahan mendukung Paslon Nomor Urut 02 (Angka IV, Angka 18-23 Halaman 15-16). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai Mutasi ASN yang dilakukan oleh Kepala SKPD Sdr. Amir Ajab dari jabatan lama Analis dan Budaya Daerah pada Dinas Pariwisata ke SD Inpres Auponhia, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai Mutasi ASN yang dilakukan oleh Kepala SKPD Sdri. Astriyani Sappa dari

jabatan lama penata laboratorium ke Puskesmas Baleha, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai Mutasi ASN yang dilakukan oleh Kepala SKPD Sdr. Fachriyany Umanailo dari jabatan lama Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Kecamatan Mangoli Selatan ke SD Inpres Auponhia, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, mengenai mutasi ASN Sdr. Ichsan Sarfan dari jabatan lama pengadministrasian Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika ke Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kantor Kecamatan Mangoli Utara, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 002/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024 [vide Bukti PK. 33.6-58]. tanggal 23 September 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-59].
5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai Mutasi ASN yang dilakukan oleh Kepala SKPD Sdr. Kadir Lumbesi dari jabatan lama Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Program dan Keuangan Kantor Kecamatan Sulabesi Barat ke SD Inpres Saniahaya, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 006/LP/PB/Kab/32.08/X/20241, yang pada pokoknya mutasi pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula [vide Bukti PK. 33.6-60]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-61].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai :
 - 1.1 Mutasi ASN yang dilakukan oleh Kepala SKPD Sdr. Amir Ajab dari jabatan lama Analis dan Budaya Daerah pada Dinas Pariwisata ke SD Inpres Auponhia, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan;
 - 1.2 Mutasi ASN yang dilakukan oleh Kepala SKPD Sdri. Astriyani Sappa dari jabatan lama penata laboratorium ke Puskesmas Baleha, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan;
 - 1.3 Mutasi ASN yang dilakukan oleh Kepala SKPD Sdr. Fachriyany Umanailo dari jabatan lama Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Kecamatan Mangoli Selatan ke SD Inpres Auponhia, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan;
 - 1.4 Mutasi ASN yang dilakukan oleh Kepala SKPD Sdr. Kadir Lumbesi dari jabatan lama Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Program dan Keuangan Kantor Kecamatan Sulabesi Barat ke SD Inpres Saniahaya, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan;
 - 1.5 Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah menyampaikan Surat Imbauan Nomor: 0109/PM.00.02/K.MU-05/03/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri [vide Bukti PK. 33.6-62]
- 2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024, yang pada pokoknya mengenai mutasi ASN Sdr. Ichsan Sarfan dari jabatan lama pengadministrasian Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan

Informatika ke Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kantor Kecamatan Mangoli Utara [vide Bukti PK. 33.6-58].

2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 002/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan diregistrasi sebagai pelanggaran pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024, tanggal 18 September 2024 [vide Bukti PK. 33.6-63].

2.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Nomor: 02/BA/SG/BAWASLU.KS/IX/2024, tanggal 18 September 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula, agar diperdalam dengan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor, saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti guna memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-64]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

2.2.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa Bawaslu berkeinginan Dugaan Pelanggaran ini bisa diselesaikan dengan mengharapkan adanya persamaan persepsi dalam melakukan keterkaitan dugaan pelanggaran dengan aturan-aturan yang berlaku.

Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh pelaporan berdasarkan hasil kajian bawaslu tidak ditemukan adanya pejabat sebagaimana Surat Keputusan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, sehingga menurut Bawaslu Laporan Sdr. Bustamin Sanaba diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyelidikan untuk dapat memastikan ada pejabat atau tidak.

2.2.2. Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Bahwa untuk dapat memastikan keterpenuhan unsur Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 190, maka harus dilakukan klarifikasi

para pihak terutama ASN yang dimutasikan. Apakah ada yang berstatus sebagai pejabat atau tidak, sehingga kita dapat berkesimpulan sebagaimana unsur pasal *a quo*.

2.2.3. Kejaksaaan Negeri Sanana

Bahwa Bawaslu kiranya dapat melakukan klarifikasi kepada para pihak untuk memastikan kebenaran tentang Surat Keputusan Bupati tersebut serta memastikan ada atau tidak pejabat yang dimutasikan, sehingga dapat menjawab unsur sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan [vide Bukti PK. 33.6-65].

2.4 Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Dugaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula, yang pada pokoknya Tidak Memenuhi Unsur Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan [vide Bukti PK. 33.6-66]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

2.4.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa berdasarkan fakta pada saat klarifikasi, ditemukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dimutasikan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, tidak ada yang memegang jabatan, sehingga perbuatan terlapor Sdri. Fifian Adeningsi Mus tidak terpenuhi unsur pasal *a quo*. Sehingga laporan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan

2.4.2. Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 13 jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial dan non manajerial. Jabatan Manajerial diantaranya Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Sedangkan jabatan non manajerial diantaranya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bahwa sehubungan dengan frasa pejabat sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 71 ayat (2) *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*.

Bahwa ASN yang dimutasikan oleh Bupati Kepulauan Sula tidak, tidak termasuk dalam unsur pasal 71 ayat (2) atau unsur pejabat, sehingga menurut kami tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan karena tidak terpenuhi unsur sebagai Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2.4.3. Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa terhadap Bukti surat yang disampaikan dan Fakta pada saat klarifikasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimutasikan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tidak ada yang berstatus sebagai pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sehingga menurut kami tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan karena tidak terpenuhi unsur sebagai Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- 2.5 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan, karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-59].
- 3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024 [vide Bukti PK. 33.6-60], yang pada pokoknya Mutasi Pegawai Negeri Sipil (Sdr. La Ode Awaluddin).
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 006/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan diregistrasi sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK. 33.6-67]
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Nomor: 05/BA/SG/BAWASLU.KS/IX/2024, tanggal 03 Oktober 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula, agar diperdalam dengan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor, saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti guna memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-68]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:
 - 3.2.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa Bawaslu berkeinginan Dugaan Pelanggaran ini bisa diselesaikan dengan mengharapkan adanya persamaan persepsi dalam melakukan keterkaitan dugaan pelanggaran dengan aturan-aturan yang berlaku.

Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh pelaporan berdasarkan hasil kajian bawaslu tidak ditemukan adanya pejabat sebagaimana Surat Keputusan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, namun untuk memastikan ASN yang dimutasikan oleh Bupati kepulauan sula merupakan pejabat ASN atau tidak maka menurut Bawaslu Laporan Sdr. Bustamin Sanaba diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyelidikan.

3.2.2. Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Bahwa untuk dapat memastikan keterpenuhan unsur Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190, maka harus dilakukan klarifikasi para pihak terutama ASN yang dimutasikan. Apakah ada yang berstatus sebagai pejabat atau tidak, sehingga kita dapat berkesimpulan sebagaimana unsur pasal *a quo*.

3.2.3. Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa Bawaslu kiranya dapat melakukan klarifikasi kepada para pihak untuk memastikan kebenaran tentang Surat Keputusan Bupati tersebut serta memastikan ada atau tidak pejabat yang dimutasikan, sehingga dapat menjawab unsur sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

4.4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/32.08/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan [vide Bukti PK. 33.6-69].

4.5. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan

Kedua berdasarkan Berita Acara Nomor: 05/BA/SG/BAWASLU.KS/X/2024, tanggal 07 Oktober 2024 tentang Dugaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula, yang pada pokoknya Tidak Memenuhi Unsur Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan. [vide Bukti PK. 33.6-70]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

4.5.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa berdasarkan fakta pada saat klarifikasi, ditemukan bahwa Pegawai Negeri Sipil Sdr. La Ode Awaluddin yang dimutasikan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, tidak termasuk dalam kategori pejabat, sehingga perbuatan terlapor Sdri. Fifian Adeningsi Mus tidak terpenuhi unsur pasal *a quo*. Sehingga laporan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan.

4.5.2. Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 13 jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial dan non manajerial. Jabatan Manajerial diantaranya Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Sedangkan jabatan non manajerial diantaranya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bahwa sehubungan dengan frasa pejabat sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 71 ayat (2) *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*.

Bahwa ASN yang dimutasikan oleh Bupati Kepulauan Sula tidak, tidak termasuk dalam unsur Pasal 71 ayat (2) atau unsur pejabat, sehingga menurut kami tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan karena tidak terpenuhi unsur sebagai Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

4.5.3. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula

Bahwa terhadap Bukti surat yang disampaikan dan Fakta pada saat klarifikasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimutasikan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tidak ada yang berstatus sebagai pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sehingga menurut kami tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan karena tidak terpenuhi unsur sebagai pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- 4.6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan, karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (2) *jo* Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-61].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Termohon telah lalai/melanggar Peraturan Sehingga telah terjadi Politik Uang Yang Dilakukan Oleh Paslon 02 (Angka IV, Angka 24-40 Halaman 16-20). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 029/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdri.

Sarnatia Yoioaga dan Sdr. Sidik dengan memberikan uang kepada Sdri. Leni Soka [vide Bukti PK. 33.6-71]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-72]

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 020/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Jawal Fokaaya dengan memberikan uang kepada Sdri. Selfira Sillia [vide Bukti PK. 33.6-73]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-74]
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 019/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Jawal Fokaaya dengan memberikan uang kepada Sdri. Nuraisin Umacina [vide Bukti PK. 33.6-75]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 187A ayat (2) [vide Bukti PK. 33.6-76]
4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 030/LP/PB/KAB/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Muslim Upara dengan memberikan uang kepada Sdri. Amina Upara [vide Bukti PK. 33.6-77]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-78]
5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 031/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Lahasa Leko dengan memberikan uang kepada Sdri. Karni Buton [vide

Bukti PK. 33.6-79]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-80]

6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 032/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Laje Upara dengan memberikan uang kepada Sdri. Uni Leko [vide Bukti PK. 33.6-81]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-82].
7. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 033/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Anggani Leko dengan memberikan uang kepada Sdr. Ladihu Gay [vide Bukti PK. 33.6-83]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-84].
8. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai politik uang yang dilakukan oleh Sdri. Diana Buton dengan memberikan uang kepada Mit Malik Key, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdri. Hawia Sibela dengan memberikan uang kepada Sdri. Kuraisin Leko [vide Bukti PK. 33.6-85]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-86].

10. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai politik uang yang dilakukan oleh Sdri. Relina Umaternate kepada Sdr. Afit Sapsuha, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
11. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Ansar Jahaba kepada Sdr. Jailudin, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
12. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Hamka Fokatea kepada Sdr. Halil Banapon, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
13. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Aswin Umalekhoa kepada Sdr. Hasmini Umalekhoa, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
14. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai politik uang yang dilakukan oleh Sdri. Hj. Maryam kepada Sdr. Nursiah Tauda, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
15. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 006/Reg/TM/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdri. Hardiman Umahuk dengan memberikan uang kepada Sdri. Nurwati Umalekhoa [vide Bukti PK. 33.6-87]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengumumkan status temuan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan tidak dapat diteruskan ke Polres Kepulauan Sula, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK. 33.6-88].
16. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Sabang Taohi kepada Sdr. Onong

Yoisangadji, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 029/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdri. Sarnatia Yoiooga dan Sdr. Sidik dengan memberikan uang kepada Sdri. Leni Soka [vide Bukti PK. 33.6-71].
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 029/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-89].
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat Nomor: 0413/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya tentang melengkapi kekurangan laporan [vide Bukti PK. 33.6-90]. Terhadap surat tersebut pelapor tidak dapat melengkapi kekurangan laporan dimaksud.
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK. 33.6-72].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Jawal Fokaaya dengan memberikan uang kepada Sdri. Selfira Sillia [vide Bukti PK. 33.6-73].
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 020/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-91].

- 2.2 Bawaslu kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat Nomor: 0402/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya tentang melengkapi kekurangan laporan [vide Bukti PK. 33.6-92]. Terhadap surat tersebut Pelapor tidak dapat melengkapi kekurangan laporan dimaksud.
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK. 33.6-74].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 019/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Jawal Fokaaya dengan memberikan uang kepada Sdri. Nuraisah Umacina [vide Bukti PK. 33.6-75].
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 019/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* memenuhi unsur formil dan materil [vide Bukti PK. 33.6-93].
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu berdasarkan berita acara nomor 14/BA/SG/BAWASLU-KS/XI/2024, tanggal 05 Desember 2024 tentang Dugaan Pelanggaran menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon FAM-SAH, dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. [vide Bukti PK. 33.6-94]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:
 - 3.2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
Bahwa dari kronologis dugaan pelanggaran yang di sampaikan perbuatan terlapor yang dengan sengaja menjanjikan akan memberikan uang kepada kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, menurut Bawaslu perlu dilakukan klarifikasi untuk mengetahui apakah pada saat Sdr. Jawal Fokaaya menjanjikan apakah ada saksi yang melihat atau tidak, sehingga menurut baswalu

kabupaten kepulauan sula laporan *a quo* di teruskan pada tahapan klarifikasi.

3.2.2 Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Laporan yang disampaikan oleh Bustamin Sanaba yaitu dugaan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu jika dihubungkan dengan pasal 187A ayat (1) *setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah atau memilih calon tertentu*, ada beberapa hal yang yaitu diataranya.

1. Bukti yang disampaikan tidak direkam pada saat sdr. Jawal fokaaya menjanjikan;
2. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung Sdr. Jawal Fokaaya menjanjikan Sdri. Nuraisin Umacina alias Inul;

Sehingga menurut kami laporan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyelidikan.

3.2.3. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula

Bahwa berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran menjanjikan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu jika dihubungkan dengan bukti yang disampaikan tidak terlihat Sdr. Jawal Fokaaya menjanjikan Sdri Nuraisin Umacina, sehingga menurut kami laporan *a qou* tidak dapat diteruskan pada tahapan klarifikasi dan penyelidikan karena tidak terpenuhi unsur pasal 187 A ayat (1) dan (2).

- 3.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-76].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

- 030/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Muslim Upara dengan memberikan uang kepada Sdri. Amina Upara [vide Bukti PK. 33.6-77].
- 4.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 030/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil [vide Bukti PK. 33.6-95].
 - 4.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat Nomor: 0414/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya tentang melengkapi kekurangan laporan [vide Bukti PK. 33.6-96]. Terhadap surat tersebut pelapor tidak dapat melengkapi kekurangan laporan dimaksud.
 - 4.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK. 33.6-78].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. La Hasa Leko dengan memberikan uang kepada Sdri. Karni Buton [vide Bukti PK. 33.6-79].
 - 5.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 031/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materiel. [vide Bukti PK. 33.6-97].
 - 5.2 Bawaslu kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat Nomor: 0415/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya tentang melengkapi kekurangan laporan [vide Bukti PK. 33.6-98]. Terhadap surat tersebut pelapor tidak dapat melengkapi kekurangan laporan dimaksud.
 - 5.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya

laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK. 33.6-80].

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Lajen Upara dengan memberikan uang kepada Sdri. Uni Leko [vide Bukti PK. 33.6-81].
 - 6.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 032/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil. [vide Bukti PK. 33.6-99].
 - 6.2 Bawaslu kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat Nomor: 0416/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya tentang melengkapi kekurangan laporan [vide Bukti PK. 33.6-100]. Terhadap surat tersebut Pelapor tidak dapat melengkapi kekurangan laporan dimaksud.
 - 6.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK. 33.6-82].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 033/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Anggi Leko dengan memberikan uang kepada Sdri. Ladihu Gay [vide Bukti PK. 33.6-83].
 - 7.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 033/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil. [vide Bukti PK. 33.6-101].
 - 7.2 Bawaslu kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat Nomor: 0417/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya tentang melengkapi kekurangan laporan [vide Bukti

- PK. 33.6-102]. Terhadap surat tersebut pelapor tidak dapat melengkapi kekurangan laporan dimaksud.
- 7.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK. 33.6-84]
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdri. Hawia Sibela dengan memberikan uang kepada Sdri. Kuraisin Leko [vide Bukti PK. 33.6-85].
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal Nomor: 034/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil. [vide Bukti PK. 33.6-103].
- 8.2. Bawaslu kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat Nomor: 0418/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya tentang melengkapi kekurangan laporan [vide Bukti PK. 33.6-104]. Terhadap surat tersebut Pelapor tidak dapat melengkapi kekurangan laporan dimaksud.
- 8.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK. 33.6-86]
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menangani temuan nomor 006/Reg/TM/PB/Kab/32.08/XI/2024, yang pada pokoknya diduga terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Hardiman Umahuk dengan memberikan uang kepada Sdri.Nurwati Umalekhoa [vide Bukti PK. 33.6-87].
- 9.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Nomor: 06/BA/SG/BAWASLU.KS/XI/2024, tanggal 30 November 2024 tentang Dugaan Pelanggaran memberikan uang kepada

pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, agar diperdalam dengan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor, saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti guna memenuhi ketentuan Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-105]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

9.1.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa Bawaslu telah melaksanakan Pleno atas Temuan dimaksud untuk menentukan syarat formil dan materil, serta memastikan jenis dugaan pelanggaran.

Bahwa dari kronologis dugaan pelanggaran diatas, perbuatan terlapor yang dengan sengaja memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, menurut Bawaslu dilakukan klarifikasi untuk mengetahui motif pemberian uang tersebut serta memastikan apakah pada saat memberikan uang tersebut ada ajakan atau bahan kampanye pasangan calon tertentu.

9.1.2 Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Laporan yang disampaikan oleh Panwascam Sanana dengan dugaan politik uang, jika dihubungkan dengan Pasal 187A ayat (1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu,* ada beberapa hal yang harus dipastikan kebenarannya yaitu diantaranya: 1. Kita perlu melihat Perbuatannya ada komunikasi atau tidak pada saat Sdr. Hardiman Umahuk memberikan uang kepada Sdri. Nurwati Umalekhoa, 2. Uang yang diberikan kepada penerima apakah disertai dengan dukungan berupa simbol/stiker Paslon untuk memilih pasangan Calon tertentu, 3. Pada saat

klarifikasi memastikan apakah uang yang diberikan masih ada ataukah sudah diambil kembali oleh Sdr. Hardiman Umahuk.

9.1.3 Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa berkaitan dengan temuan dugaan pelanggaran *money politic* (politik uang) untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan informasi dari pelapor uang tersebut telah diambil kembali, maka perbuatan Terlapor merupakan perbuatan percobaan.

Bahwa atas kejadian tersebut menurut Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, diteruskan pada tahapan klarifikasi, sehingga dapat memastikan perbuatan terlapor apakah terpenuhi unsur pasal 187A ayat (1) dan ayat (2).

10. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 006/Reg/TM/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan [vide Bukti PK. 33.6-106].
11. Bahwa berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan rapat pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nomor: 06/BA/SG/BAWASLU.KS/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Dugaan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, yang pada pokoknya Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan [vide Bukti PK. 33.6-107]. Dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

11.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa berdasarkan Fakta Klarifikasi para pihak (Pelapor, para Terlapor serta para saksi), terlapor Sdr. Hardiman Umahuk memberikan uang kepada Sdri. Nurwati Umalekhoa tidak ada

ajakan atau arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 serta tidak ada stiker pasangan calon.

Bahwa video yang dijadikan barang bukti bukan video yang direkam pada saat Sdr. Hardiman Umahuk memberikan uang kepada Sdri. Nurwati Umalekhoa, melainkan video tersebut direkam setelah Terlapor Sdri. Nurwati Umalekhoa menerima uang dan kalimat dalam video tersebut Sdri. Nurwati Umalekhoa diarahkan oleh Sdr. Suaiba Umasugi sambil merekam video, sehingga perbuatan terlapor tidak terpenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Bawaslu Temuan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan.

11.2. Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Bahwa melihat dari fakta-fakta pada saat klarifikasi yang dilakukan perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan sebagaimana pasal *a quo* karena: 1. pada saat Sdr. Hardiman Umahuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Nurwati Umalekhoa tidak ada orang yang melihat, 2. Setelah mengembalikan uang juga tidak ada orang yang melihat, 3. Barang bukti uang tidak ditemukan, 4. Orang yang memberikan uang tidak dapat diklarifikasi atau dimintai keterangan. Sehingga menurut Polres Kepulauan Sula temuan *a quo* tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan karena tidak cukup bukti.

11.3. Kejaksaan Negeri Sanana

Bahwa dari bukti serta keterangan saksi perbuatan para terlapor tidak terpenuhi unsur pasal *a quo*, sehingga menurut kejaksaan negeri kepulauan sula tidak dapat diteruskan pada tahapan penyidikan.

12. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan, karena tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat

(1) dan Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK. 33.6-88].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.33.6-1 sampai dengan Bukti PK.33.6-107, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 33.6-1 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/32.08/XI/2024, tanggal 29 November 2024;
2. Bukti PK. 33.6-2 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan;
3. Bukti PK. 33.6-3 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 0306/PM.01.02/K.MU-05/11/2024, tanggal 18 November 2024
4. Bukti PK. 33.6-4 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0019/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 03 Desember 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: Nomor: 0020/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 07 Desember 2024;
 3. Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota;
5. Bukti PK. 33.6-5 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK;
6. Bukti PK. 33.6-6 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0033/LHP/PM.01.02/K.MU-05-10/11/2024, tanggal 27 November 2024 ;
 2. Fotokopi Surat Rekomendasi PSU Nomor: 0333/PM.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 02 Desember 2024;
7. Bukti PK. 33.6-7 : Fotokopi Formulir model A laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi

- Barat Nomor: 0153/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 30 November 2024;
8. Bukti PK. 33.6-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama Nomor: 05/BA/SG/BAWASLU.KS/XI/2024, tanggal 29 November 2024;
 9. Bukti PK. 33.6-9 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/32.08/XI/2024, 04 Desember 2024;
 10. Bukti PK. 33.6-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 05/BA/SG/BAWASLU.KS/XI/2024, tanggal 04 Desember 2024;
 11. Bukti PK. 33.6-11 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/32.08/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024;
 12. Bukti PK. 33.6-12 : Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya Nomor: 0200/PP.00.02/K.MU-05/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024;
 13. Bukti PK. 33.6-13 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/PM.01.02/K.MU-05/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024;
 14. Bukti PK. 33.6-14 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
 15. Bukti PK. 33.6-15 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/Kab/32.08/VIII/2024, tanggal 10 Agustus 2024;
 16. Bukti PK. 33.6-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 01/BA/SG/BAWASLU.KS/VIII/2024, Tanggal 10 Agustus 2024;

17. Bukti PK. 33.6-17 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/32.08/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024;
18. Bukti PK. 33.6-18 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 01/BA/SG/BAWASLU. KS/VIII/2024, Tanggal 14 Agustus 2024;
19. Bukti PK. 33.6-19 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 017/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 , tanggal 18 November 2024;
20. Bukti PK. 33.6-20 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
21. Bukti PK. 33.6-21 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 017/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, tanggal 20 November 2024;
22. Bukti PK. 33.6-22 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 015/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, tanggal 18 November 2024;
23. Bukti PK. 33.6-23 : Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya Nomor: 0370/PP.01.02/K.MU-05/11/2024, tanggal 20 November 2024;
24. Bukti PK. 33.6-24 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/PM.01.02/K.MU05/12/2024, tanggal 31 Desember 2024;
 2. Fotokopi Tangkapan layar pada aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);
25. Bukti PK. 33.6-25 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;

26. Bukti PK. 33.6-26 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, tanggal 20 November 2024 ;
27. Bukti PK. 33.6-27 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu: Nomor: 011/BA/SG/BAWASLU.KS /XI/2024, Tanggal 20 November 2024;
28. Bukti PK. 33.6-28 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 014/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, tanggal 18 November 2024;
29. Bukti PK. 33.6-29 : Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya Nomor: 0369/PP.01.02/K.MU-05/11/2024, tanggal 20 November 2024;
30. Bukti PK. 33.6-30 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 31 Desember 2024;
 2. Fotokopi Tangkapan layar pada aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);
31. Bukti PK. 33.6-31 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 014/LP/PB/Kab/32.08 /XI/2024, tanggal 20 November 2024;
32. Bukti PK. 33.6-32 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 016/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, tanggal 18 November 2024;
33. Bukti PK. 33.6-33 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
34. Bukti PK. 33.6-34 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 016/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024, tanggal 20 November 2024;
35. Bukti PK. 33.6-35 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Nomor: 012/BA/GAKKUMDU/

- BAWASLU.KS/XI/2024, Tanggal 20 November 2024;
36. Bukti PK. 33.6-36 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024;
 37. Bukti PK. 33.6-37 : Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 0337/PP.01.02/K.MU-05/11/2024, tanggal 01 November 2024;
 38. Bukti PK. 33.6-38 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN Snn, tanggal 29 November 2024;
 39. Bukti PK. 33.6-39 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024;
 40. Bukti PK. 33.6-40 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu: Nomor: 08/BA/SG/BAWASLU.KS/X/2024, Tanggal 27 Oktober 2024;
 41. Bukti PK. 33.6-41 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 01 November 2024;
 42. Bukti PK. 33.6-42 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu: Nomor: 08/BA/SG/BAWASLU.KS/X/2024, Tanggal 01 November 2024;
 43. Bukti PK. 33.6-43 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
 44. Bukti PK. 33.6-44 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 27 Oktober 2024;
 45. Bukti PK. 33.6-45 : Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 0340/PP.01.02/K.MU-05/11/2024, tanggal 01 November 2024;

46. Bukti PK. 33.6-46 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 46/Pid.Sus/2024/PN.Snn, tanggal 29 November 2024;
47. Bukti PK. 33.6-47 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Nomor: 03/BA/SG/BAWASLU. KS/X/2024, Tanggal 27 Oktober 2024;
48. Bukti PK. 33.6-48 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/32.08 /X/2024, tanggal 01 November 2024;
49. Bukti PK. 33.6-49 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Nomor: 03/BA/SG/BAWASLU. KS/X/2024, Tanggal 01 November 2024;
50. Bukti PK. 33.6-50 : Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor: 0191/PP.00.00/K.MU-05/07/2024, tanggal 25 Juli 2024;
51. Bukti PK. 33.6-51 : Fotokopi Surat Pengawasan Tindak Lanjut Penurunan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya Nomor: 0341/PM.00.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 30 Desember 2024;
52. Bukti PK. 33.6-52 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 0237/PM.01.02/K.MU-05/09/2024, tanggal 27 September 2024, perihal Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
53. Bukti PK. 33.6-53 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0003/LHP/PM.01.02/08/2024, Tanggal 30 Agustus 2024;
54. Bukti PK. 33.6-54 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0009/LHP/PM.01.02/07/2024, Tanggal 05 Juli 2024;

55. Bukti PK. 33.6-55 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 023/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024;
56. Bukti PK. 33.6-56 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
57. Bukti PK. 33.6-57 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 023/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024;
58. Bukti PK. 33.6-58 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024, tanggal 16 September 2024;
59. Bukti PK. 33.6-59 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;
60. Bukti PK. 33.6-60 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024;
61. Bukti PK. 33.6-61 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
62. Bukti PK. 33.6-62 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 0109/PM.00.02/MU-05/03/2024, tanggal 25 Maret 2024;
63. Bukti PK. 33.6-63 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024, tanggal 18 September 2024;
64. Bukti PK. 33.6-64 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Nomor: 02/BA/SG/BAWASLU.KS/IX/2024, Tanggal 18 September 2024;
65. Bukti PK. 33.6-65 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/32.08/IX/2024, tanggal 23 September 2024;

66. Bukti PK. 33.6-66 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Nomor: 02/BA/SG/BAWASLU. KS/IX/2024, Tanggal 23 September 2024;
67. Bukti PK. 33.6-67 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PB/Kab/32.08 /X/2024, tanggal 03 Oktober 2024;
68. Bukti PK. 33.6-68 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Nomor: 05/BA/SG/BAWASLU. KS/X/2024, Tanggal 03 Oktober 2024;
69. Bukti PK. 33.6-69 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/ 32.08/X/2024, tanggal 07 Oktober 2024;
70. Bukti PK. 33.6-70 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Nomor: 05/BA/SG/BAWASLU. KS/X/2024, tanggal 07 Oktober 2024;
71. Bukti PK. 33.6-71 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 029/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
72. Bukti PK. 33.6-72 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;
73. Bukti PK. 33.6-73 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 020/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024;
74. Bukti PK. 33.6-74 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;
75. Bukti PK. 33.6-75 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 019/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024;
76. Bukti PK. 33.6-76 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;

77. Bukti PK. 33.6-77 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 030/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
78. Bukti PK. 33.6-78 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;
79. Bukti PK. 33.6-79 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 031/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
80. Bukti PK. 33.6-80 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;
81. Bukti PK. 33.6-81 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 032/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
82. Bukti PK. 33.6-82 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan
83. Bukti PK. 33.6-83 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 033/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
84. Bukti PK. 33.6-84 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;
85. Bukti PK. 33.6-85 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 034/LP/PB/Kab/32.08/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
86. Bukti PK. 33.6-86 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;
87. Bukti PK. 33.6-87 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 006/Reg/TM/PB/Kab/32.08/XI/2024, tanggal 30 November 2024;
88. Bukti PK. 33.6-88 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Temuan;

89. Bukti PK. 33.6-89 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 029/LP/PB/Kab/32.08 /XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
90. Bukti PK. 33.6-90 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 0413/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024;
91. Bukti PK. 33.6-91 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/Kab/32.08 /XII/2024, tanggal 05 Desember 2024;
92. Bukti PK. 33.6-92 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 0402/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 05 Desember 2024;
93. Bukti PK. 33.6-93 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 019/LP/PB/Kab/32.08 /XII/2024, tanggal 05 Desember 2024;
94. Bukti PK. 33.6-94 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu: Nomor: 14/BA/SG/BAWASLU.KS /XII/2024, Tanggal 05 Desember 2024;
95. Bukti PK. 33.6-95 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 030/LP/PB/Kab/32.08 /XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
96. Bukti PK. 33.6-06 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 0414/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024;
97. Bukti PK. 33.6-97 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 031/LP/PB/Kab/32.08/ XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
98. Bukti PK. 33.6-98 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor:

- 0415/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024;
99. Bukti PK. 33.6-99 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 032/LP/PB/Kab/32.08 /XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
100. Bukti PK. 33.6-100 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 0416/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024;
101. Bukti PK. 33.6-101 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 033/LP/PB/Kab/32.08 /XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
102. Bukti PK. 33.6-102 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 0417/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024;
103. Bukti PK. 33.6-103 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 034/LP/PB/Kab/32.08 /XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
104. Bukti PK. 33.6-104 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 0418/PP.01.02/K.MU-05/12/2024, tanggal 06 Desember 2024;
105. Bukti PK. 33.6-105 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Nomor: 06/BA/SG/BAWASLU. KS/XI/2024, Tanggal 30 November 2024;
106. Bukti PK. 33.6-106 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/Reg/TM/PB/Kab/32.08 /XI/2024, tanggal 04 Desember 2024;
107. Bukti PK. 33.6-107 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Nomor: 06/BA/SG/BAWASLU. KS/XI/2024, Tanggal 04 Desember 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya posita Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir atau tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon namun menguraikan mengenai pelanggaran administrasi, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kep. Sula 220/2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kep. Sula 220/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti

T-1 = Bukti PT- 4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kep. Sula 220/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 17.32 WIT [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin,

tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 235/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta terjadinya politik uang, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa keterlibatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa dalam mendukung Pihak Terkait, yaitu:
 - Adanya pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan untuk mendukung Pihak Terkait oleh kepala desa;

- Adanya mutasi sejumlah ASN yang tidak mengikuti arahan mendukung Pihak Terkait oleh pimpinan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- 2. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait telah melakukan politik uang di hampir semua desa di Kabupaten Kepulauan Sula;
- 3. Bahwa menurut Pemohon, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus pada beberapa kejadian saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula atau setelah mengikuti pleno di tingkat kabupaten;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-125.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.32 WIB, Sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy;
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula dalam PILKADA Tahun 2024 yang menguntungkan Paslon 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy sebagai tindakan yang dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktek curang yakni politik uang (money politik) berupa memberikan uang kepada warga pemilih di 10 (Desa) di 6 (Kecamatan) yaitu: Di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah,

Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara, Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan, Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara, Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Fatce Kecamatan Sanana, Desa Waihama Kecamatan Sanana, Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur agar memilih Paslon 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy yang menguntungkan Paslon 02 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf c dan huruf a UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon No urut 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggunaan pengaruh dengan cara penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Paslon No urut 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;
7. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk menetapkan Paslon peraih suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024; atau
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 secara transparan, tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 yang telah dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula 2024; atau

9. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hendrata Theis, S.PdK, dan Muhammad Natsir Sangadji, SH. selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 dengan perolehan 21.572 suara; atau
10. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Kepulauan Sula tanpa keikutsertaan pasangan Calon Calon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fifian Adeningsi Mus, dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari setelah putusan ini ditetapkan.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Petitum Pemohon tidak jelas;
2. Petitum dan Posita tidak bersesuaian;
3. Posita Pemohon tidak jelas;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Petitum angka 3, Pemohon mengutip Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, namun dalam Positanya, Pemohon tidak satupun menyebut berkenaan dengan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan. Dalam positanya, Pemohon hanya menyebut Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan;

2. Pada Petitum angka 3, angka 4, dan angka 5, Pemohon meminta diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Pemohon tidak meminta pembatalan SK Penetapan Pasangan Calon Nomor 204/2024;
3. Pada Petitum angka 8, Pemohon meminta dilakukannya PSU tetapi tidak dijelaskan PSU tersebut dilakukan di TPS-TPS tertentu;
4. Pada Petitum angka 1 sampai dengan angka 10. Petitum angka 1 sampai dengan angka 6 adalah petitum kumulatif, sedangkan petitum selebihnya merupakan petitum yang bersifat alternatif, dimana antara petitum yang bersifat alternatif tersebut di dalamnya masing-masing terdapat petitum yang bersifat kontradiksi. Hal tersebut terlihat pada petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 10. Meskipun Pemohon menggunakan Petitum alternatif, namun dalam petitum yang masing-masing bersifat alternatif dimaksud, terdapat petitum yang saling bertentangan (kontradiksi). Hal demikian mengakibatkan petitum tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah.

Selain itu Pemohon tidak cermat dalam menyusun permohonan karena mencantumkan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 pada bagian kewenangan Mahkamah [vide perbaikan permohonan huruf d hlm. 5] demikian halnya dalam penyebutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara pada bagian tenggang waktu pengajuan permohonan [vide perbaikan permohonan huruf a dan huruf b hlm. 5], padahal perkara *a quo* berkaitan dengan permohonan Kabupaten Kepulauan Sula.

Terlebih lagi Pemohon juga tidak cermat dalam menuliskan perolehan total suara sah, pada perbaikan permohonan tertulis total suara sah sejumlah 52.124 suara, padahal seharusnya berjumlah 52.144 suara [vide perbaikan permohonan hlm. 7]. Adapun berkenaan dengan kesalahan penulisan ini, pernah diajukan *renvoi* oleh Pemohon pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 14 Januari 2025, namun tidak diizinkan oleh Mahkamah karena pergantian angka berkaitan erat dengan substansi permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 233/PUU-XXIII/2025, tanggal 14 Januari 2025, hlm. 36-37].

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil

permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan posita dan petitum serta antar petitum, adanya kekeliruan dalam penulisan angka pada total suara sah, dan daerah yang dipersoalkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.17 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.